

**PELAKSANAAN HAK AMANDEMEN DPR
DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995
TENTANG
PASAR MODAL**

Oleh
Tim Hukum P31 DPR-RI



Diterbitkan Oleh
Sekretariat Jenderal DPR RI
Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi
1996

Seri Kajian Hukum

**PELAKSANAAN HAK AMANDEMEN DPR
DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995
TENTANG
PASARMODAL**



**Oleh
Tim Hukum P31 DPR-RI**



**Diterbitkan Oleh
Sekretariat Jenderal DPR RI
Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi
1996**



**PELAKSANAAN HAK AMANDEMEN DPR
DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995
TENTANG
PASARMODAL**

Sesuai Penegasan Pasal 44
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak **menjiplak atau menyalin** suatu ciptaan atau membuat dan untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja **menyiarkan**, **memamerkan**, **menyebarkan**, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau **hasil pelanggaran** Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

**PELAKSANAAN HAK AMANDEMEN DPR
DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995
TENTANG
PASARMODAL**

**Penerbit : Sekretariat Jenderal DPR-RI
Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I)
Bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung**

**Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin dari Penerbit.**

**Dicetak oleh
Percetakan CV. Erasari
Jakarta**

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DPR-RI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sejak tahun 1994, melalui Surat Keputusan Presiden No. 13 tahun 1994, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah memiliki satu unit kerja baru, yaitu Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I). tugas utama P3I adalah melaksanakan pengkajian dan analisis serta penyediaan informasi. Dalam rangka itu, maka upaya P3I menerbitkan buku tentang "Pelaksanaan Hak Amandemen DPR dalam Pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal, merupakan suatu bentuk pelaksanaan tugas utama yang telah digariskan. Untuk itu selaku Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR, saya menyambut baik upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh P3I untuk menerbitkan buku ini.

Topik tentang Pasar Modal yang dipilih sebagai obyek kajian juga merupakan suatu pilihan yang tepat, karena lembaga tersebut, termasuk perangkat hukumnya, masih dianggap baru bagi masyarakat kita dan akan mengalami perkembangan yang pesat sesuai dengan tuntutan era globalisasi ekonomi saat ini.

Dengan semakin kokohnya landasan hukum kegiatan pasar modal, sudah barang tentu, target yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pasar modal sebagai wadah untuk melakukan investasi. Hal ini perlu dilakukan karena aktivitas pasar modal kita masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga termasuk di kawasan ASEAN.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Hak Amandemen yang juga menjadi sorotan dalam buku ini, merupakan suatu refleksi terhadap pelaksanaan tugas Dewan. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran yang dikemukakan dalam


buku ini sangat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka meningkatkan pelayanan data dan informasi bagi kegiatan Dewan, yang sekaligus dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan Hak Amandemen Dewan.

Akhirnya, saya berharap usaha yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi ini tidak berhenti sampai di sini. Saya menunggu setiap tindak lanjut yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian dan analisis untuk meningkatkan kinerja dari Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah dengan susah payah ikut membantu terwujudnya buku ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu,alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Januari 1997



DRS. AFIF MA'ROEF

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR-RI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penerbitan buku tentang "Pelaksanaan Hak Amanden DPR RI dalam Pembentukan Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal" didorong oleh keinginan untuk menambah data dan informasi kepada masyarakat luas tentang peranan DPR dalam pembentukan undang-undang.

Upaya ini setapak demi setapak dilakukan antara lain melalui pengkajian terhadap proses pembahasan RUU Pasar Modal dan Seminar tentang Undang-undang Pasar Modal yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI pada tanggal 23 Desember 1996.

Ada dua persoalan mendasar yang dicoba untuk ditampilkan dalam buku ini, yaitu pertama : masalah pelaksanaan Hak Amandemen DPR dan Kedua : masalah pembangunan materi hukum, khususnya hukum di bidang Pasar Modal.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa masyarakat luas sering menyoroti DPR khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Hak Inisiatif. Memang sampai sekarang, seperti halnya pengalaman-pengalaman di negara maju pun, masih sedikit undang-undang yang lahir dari Hak Inisiatif ini. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa DPR sama sekali kehilangan peranan dan pengaruhnya dalam proses pembentukan undang-undang nasional, karena aspirasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang masih dapat diperjuangkan melalui Hak Amandemen DPR.

Atas dasar itulah, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) DPR

RI menaruh perhatian yang serius terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan Hak Amandemen. Upaya ini dilakukan melalui pengkajian dan analisis terhadap materi-materi muatan RUU yang diajukan oleh Pemerintah, termasuk RUU Pasar Modal. Hasil kajian dan analisis tersebut disampaikan kepada Dewan dalam rangka usul penyempurnaan terhadap RUU yang diajukan oleh Pemerintah, baik dari sudut landasan yuridis, sosiologi dan filosofis dari materi muatan dalam pasal-pasal suatu RUU.

Menyadari keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan data yang ada di P3I, dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada Dewan diperoleh juga dari para pakar atau praktisi dari luar Sekretariat Jenderal DPR-RI melalui P3I. Hal ini dilakukan juga selama proses pembentukan undang-undang tentang Pasar Modal.

Tanpa mengurangi arti penting dari undang-undang bidang lainnya, pembentukan undang-undang bidang ekonomi semakin mendapat perhatian yang serius. Hal itu merupakan bentuk sikap antisipatif dari Pemerintah dan DPR dalam melihat kebutuhan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional yang mempunyai implikasi global seperti kegiatan pasar modal.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pembangunan nasional 25 tahun pertama telah berhasil secara nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kurun waktu 25 tahun berikutnya, sesuai dengan amanat GBHN 1993, kegiatan pembangunan harus dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga diperlukan dana investasi dalam jumlah yang makin besar. Sejalan dengan tekad memperbesar kemampuan atas kekuatan sendiri, maka penyediaan sumber dana investasi tersebut sebagian besar harus bersumber dari dalam negeri; terutama dari sektor swasta. Dalam kaitan dengan mobilisasi dana inilah maka peranan pasar modal dalam pembangunan nasional sangatlah penting.

GBHN 1993 telah menggariskan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan nasional jangka panjang telah diprioritaskan-pada pelaksanaan

Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara filosofis, kegiatan pasar modal dapat mewujudkan aspek-aspek pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dalam trilogi pembangunan tersebut. Melalui kegiatan pasar modal, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya merupakan perusahaan keluarga dapat melakukan "go publik" menjadi perusahaan publik yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat luas. Kegiatan pasar modal dapat pula menunjang pertumbuhan ekonomi, karena pada dasarnya pasar modal merupakan wadah pengaliran dana untuk kepentingan pembangunan ekonomi melalui kegiatan investasi. Di samping itu, pemilikan saham oleh masyarakat banyak dapat menunjang terciptanya stabilitas nasional.

Upaya menyempurnakan landasan hukum Pasar Modal merupakan salah satu langkah yang telah dilakukan oleh DPR dan Pemerintah yaitu dengan lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal yang menggantikan Undang-undang Bursa No. 15 Tahun 1952. Dengan demikian, kita telah mencapai satu langkah maju dalam pembangunan hukum, khususnya pembangunan hukum yang dapat menunjang pembangunan ekonomi.

Pembangunan hukum bidang ekonomi dalam menghadapi era globalisasi khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi mutlak diperlukan untuk dapat menunjang kegiatan perekonomian yang penuh dengan persaingan antara negara dan blok-blok ekonomi yang ada. Dengan kemampuan bersaing yang ada bangsa kita dapat menempatkan posisi yang strategis dan ikut menikmati keuntungan-keuntungan nasional, khususnya kesejahteraan rakyat. Atas dasar itu, P3I mencoba mengangkat pelaksanaan pembentukan undang-undang tentang Pasar Modal, yang dapat memberikan manfaat ganda, memasyarakatkan undang-undang dan lembaga pasar modal yang sangat penting bagi kegiatan perekonomian nasional.

Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat memacu semangat

para peneliti dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi kepada Dewan dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan mereka sebagai peneliti. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk terwujudnya penerbitan buku ini dan semoga upaya kecil ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Jakarta, Januari 1997

Kepala Pusat Pengkajian
Dan Pelayanan Informasi,

DRS. SOEHARTO

DAFTARISI

Sambutan Sekretaris Jenderal DPR-RI	i
Kata Pengantar :	
: <i>Kepala Pusat Pengkajian dan Pelayanan informasi Setjen DPR-RI</i>	iii
BABI : PENDAHULUAN	
<i>Inosentius Samsul, SH</i>	1
BAB II : SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL DI INDONESIA	
<i>Ronny Sautma Hotma Bako, SH,M.H.</i> <i>Witingsih Yuhelmi, SE.</i>	7
BAB III : DPR DAN KETENTUAN MENGENAI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG	
<i>Hudiyat, SH</i>	14
BAB IV : AMANDEMEN DPR ATAS RUU PASAR MODAL	
<i>Inosentius Samsul SH.</i> <i>Hudiyat SH</i>	33
BAB V : PENUTUP	
<i>Ronny Sautma Hotma Bako, S.H., M. H.</i>	46
Daftar Pustaka	48
LAMPIRAN:	
1. Perbandingan & Perubahan RUU PASAR MODAL & UU No. 8 TAHUN 1995 Tentang Pasar Modal	
2. Rancangan Undang-undang tentang Pasar Modal	
3. UU No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal	

BABI PENDAHULUAN

Inosentius Samsul, SH.

A. Latar Belakang dan Dasar Pemikiran

Salah satu implikasi penting dari penerapan asas demokrasi dalam negara hukum adalah berperannya DPR sebagai wakil rakyat dalam pembentukan undang-undang. Peranan DPR dalam pembentukan undang-undang, yang merupakan salah satu perwujudan asas demokrasi ini sangat penting, karena peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang mengatur aspek-aspek kehidupan manusia atau rakyat banyak dan melahirkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban.

Ada dua hak DPR yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, yaitu hak mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif (RUU Usul Inisiatif) dan hak untuk mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-undang (Hak Amandemen). Peran DPR dalam menggunakan kedua hak ini, telah memunculkan berbagai penilaian terhadap DPR, terutama yang bernada “minor” sehingga dicap sebagai DPR “tukang stempel”, karena ada penilaian bahwa pembahasan suatu RUU di DPR hanya bersifat formalitas belaka.

Secara konstitusional, Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menetapkan : “Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang ada pada Presiden, namun harus dilakukannya dengan persetujuan DPR. Dalam konteks persetujuan DPR inilah pelaksanaan Hak Amandemen ini penting artinya dalam proses pembentukan Undang-undang dalam arti formal (*wet in formele zin*), yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 telah memunculkan beberapa penafsiran mengenai siapa yang sesungguhnya sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Hamid Attamimi, berdasarkan penafsiran gramatikal, berpendapat bahwa Presidenlah yang lebih utama sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Pendapat ini didukung oleh kenyataan dalam praktek bahwa Pemerintah lebih dominan dalam melahirkan rancangan undang-undang.

Hamid Attamimi berpendapat bahwa inisiatif untuk membentuk undang-undang yang ada pada Presiden merupakan kewajiban, karena kewajiban Presiden adalah menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, membentuk undang-undang merupakan salah satu bagian dari menjalankan pemerintahan negara. Sebaliknya bagi DPR merupakan hak yang tentu saja boleh dilakukan dan boleh juga tidak, sehingga pelaksanaannya tergantung kepada DPR sendiri, apakah hak tersebut mau digunakan atau tidak (Attamimi, 1993 :3).

Sebaliknya, Bagir Manan berpendapat bahwa kedudukan Presiden dan DPR adalah seimbang (*balancing*). Hal itu tersirat dalam kata "persetujuan DPR". Karena dari ketentuan tersebut ada wewenang pada DPR untuk "tidak menyetujui" RUU yang diajukan oleh Pemerintah (Bagir Manan, 1992 : 36). Kedudukan yang seimbang antara Presiden dan DPR dapat ditentukan juga dalam beberapa ketentuan yang ada, seperti penjelasan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan : Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan "Legislative Power" dalam negara. Rumusan ini juga senada dengan ketentuan dalam Pasal 89 UUDS 1950 yang berbunyi." maka kekuasaan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan dengan maksud yang sama juga diatur dalam pasal 127 Konstitusi RIS.

Dengan demikian, pemikiran tentang peranan DPR dalam pembentukan undang-undang di Indonesia sangat bermanfaat karena dengan Hak Amandemen inilah dapat menunjukan adanya keseimbangan antara Presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang. Ulasan terhadap pelaksanaan

Hak Amandemen ini dirasakan penting, karena data empiris menunjukkan bahwa Sejak tahun 1992 - 1996, Pemerintah telah mengajukan 58 RUU. Sebagai negara yang menganut sistem hukum tertulis, jumlah tersebut akan terus meningkat, sehingga Hak Amandemen DPR akan semakin penting di kemudian hari. Walaupun undang-undang menempati urutan ketiga dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, namun undang-undang merupakan sarana utama mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pembentukan hukum.

Salah satu RUU yang diajukan oleh Pemerintah adalah RUU Pasar Modal, yang kemudian menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 1995 (LN RI No. 64 Tahun 1995). Sebagaimana halnya dengan pembahasan RUU umumnya, RUU Pasar Modal mengalami perubahan sebagai hasil pelaksanaan Hak Amandemen, sebelum disetujui oleh DPR RI.

Adapun pemilihan RUU Pasar Modal sebagai contoh kasus pelaksanaan Hak Amandemen ini tidak terlepas dari pertimbangan pentingnya Pasar Modal sebagai salah satu sumber pengaliran dana investasi untuk kepentingan pembangunan ekonomi Indonesia. RUU Pasar Modal diajukan untuk memperkuat landasan hukum kegiatan Pasar Modal yang sebelumnya diatur dalam UU Bursa No. 15 Tahun 1952 dan beberapa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, yaitu Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991 serta paket-paket deregulasi, yaitu paket deregulasi Desember 1987, Oktober 1988 dan Desember 1988. Undang-undang Bursa No. 15 tahun 1952 terdiri dari 9 pasal yang pada umumnya hanya mengatur tentang transaksi di Bursa Efek. Ketentuan lain yang diperlukan belum tercantum didalamnya, seperti perlunya keterbukaan dari para pelaku Pasar Modal.

Landasan hukum Pasar Modal yang kokoh dalam bentuk Undang-undang yang jauh lebih lengkap, merupakan suatu keharusan antara lain untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sekaligus menciptakan rasa aman bagi semua pihak terutama masyarakat pemodal.

Disamping itu, adanya landasan hukum yang kukuh memungkinkan

pembinaan pasar modal Indonesia dapat diarahkan kepada hal-hal yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat banyak, serta dapat dikembangkan semua potensi, inisiatif dan prakarsa masyarakat dalam kehidupan perekonomian nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi. Landasan hukum Pasar Modal yang kukuh diharapkan juga sebagai pendorong kemampuan pasar modal nasional untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan keuangan dan pasar modal internasional. Dalam kehidupan perekonomian yang semakin global, pasar modal nasional diharapkan mampu meningkatkan sumbangannya dalam menggerakkan pembangunan nasional.

B. Permasalahan

Permasalahan utama yang dibahas dalam buku ini adalah mengenai beberapa aspek yang berkaitan Amandemen DPR dalam pembentukan Undang-undang tentang Pasar Modal. Masalah-masalah pokok tersebut adalah menyangkut aspek teknis perundang-undangan dan aspek substansi RUU.

Aspek teknis perundang-undang adalah berkaitan dengan masalah-masalah bahasa hukum, redaksional dan sistematika undang-undang. Sedangkan aspek substansi adalah menyangkut perubahan terhadap materi muatan Undang-undang tentang Pasar Modal.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengungkapkan substansi usulan perubahan yang diajukan oleh DPR terhadap RUU Pasar Modal yang diajukan oleh DPR terhadap RUU Pasar Modal yang diajukan oleh Pemerintah. Penulisan ini dapat merupakan suatu bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan Hak Amandemen DPR, yang tentunya sangat berguna sebagai masukan, baik bagi Pemerintah maupun DPR sendiri. Penulisan yang bersifat evaluatif ini, juga bermanfaat bagi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pelayan dan pendukung dalam pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas DPR, termasuk pelaksanaan Hak Amandemen.

D. Metode Penulisan

Penulisan ini merupakan hasil kajian yuridis normatif yang sifatnya deskriptif. Data utama dalam pengkajian ini adalah literatur dan dokumen pembahasan RUU Pasar Modal. Dengan demikian pengkajiannya dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan buku ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan dibahas mengenai latar belakang masalah dan dasar pemikiran tentang pentingnya pembahasan terhadap pelaksanaan Hak Amandemen DPR dalam Pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal. Permasalahan dan ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II : Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang masalah Pasar Modal di Indonesia.

Bab III : DPR dan Ketentuan Mengenai Pembentukan Undang-undang Ulasan mengenai DPR adalah meliputi masalah wewenang dan tugas. Wewenang dan Tugas DPR perlu dikemukakan sebagai dasar untuk mencapai pemahaman yang sama mengenai peranan DPR dalam pembentukan undang-undang. Kemudian bagian kedua dari Bab III ini adalah mengenai ketentuan-ketentuan dalam pembentukan undang-undang. Ketentuan-ketentuan ini merupakan pedoman atau landasan yuridis normatif pembentukan undang-undang.

Bab IV : Amandemen DPR atau RUU Pasar Modal

Bab ini merupakan analisis terhadap amandemen DPR dalam pembahasan RUU Pasar Modal . Bab ini terdiri dari 3 (tiga) bagian

utama, yaitu pertama : Dasar Yuridis, Sosiologis dan Filosofis suatu undang-undang yang baik. Ketiga landasan di atas merupakan kerangka acuan yang digunakan oleh DPR dalam memberikan saran dan usul perubahan terhadap RUU secara umum. Bagian kedua adalah analisis terhadap Amandemen DPR dalam pasal demi pasal. Ketiga adalah mengenai analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak amandemen DPR.

Bab V : Penutup



BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA

Ronny Bako S.H., M.H dan Wittingsih Yuhelmi S.E.

A. PENGANTAR

Pasar modal adalah sarana mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang. Hal ini juga terkait dengan fungsi pasar modal sebagai sarana mobilisasi dana masyarakat. Secara umum pasar modal dapat dikategorikan ke dalam dua sekmen pasar terdiri atas pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah mekanisme penawaran langsung dari emitmen kepada pemodal melalui perusahaan efek sebagai penjamin emisi dan/atau agen penjual kepada pemodal. Pasar sekunder merupakan mekanisme yang mempertemukan penawaran penjual dan permintaan beli efek dari dan diantara pemodal.

Landasan hukum pertama kali pasar modal Indonesia berpijak pada UU Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 13 Tahun 1951 tentang Bursa sebagai UU. UU Pasar Modal ini dianggap terlampau sumir dan tidak cukup mengatur materi tentang pasar modal, sehingga baru pada tahun 1995 dibentuk UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang menggantikan UU Pasar Modal 1952.

Dasar hukum pembentukan pasar modal Indonesia melalui Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang Pasar Modal. Sejak diundangkannya Keppres 52 tahun 1976, perkembangan Pasar Modal Indonesia oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Agustus 1977, dalam sambutannya Presiden Soeharto mengatakan bahwa sasaran pasar modal adalah :

- a. menggalang dan mengerahkan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke dalam proyek-proyek produktif sesuai dengan pembangunan nasional;
- b. pemeratakan pemilihan saham dan pendapatan bagi masyarakat. Sebelum

terbentuknya UUPM 1995, pemerintah telah melakukan sejumlah penelitian dan pengkajian yang mendalam yang bertujuan agar UUPM yang diharapkan dapat menampung dinamika pasar modal di Indonesia serta kondisi pasar modal di dunia. Dalam melakukan penelitian dan pengkajian tersebut, pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan dalam bentuk paket deregulasi yang dimulai sejak 1987 sampai sebelum terbentuknya UUPM 1995.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kukuh dan lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar modal telah ditetapkan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (disingkat UUPM 1995), yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1996.

Keadaan pasar modal dalam tahun 1995/96 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang memasarkan sahamnya meningkat dari 2.233 perusahaan dengan nilai emisi sebesar Rp. 27,3 triliun menjadi 248 perusahaan dengan nilai Rp. 36,8 triliun, sedangkan jumlah perusahaan yang memasarkan obligasi meningkat dari 46 perusahaan dengan nilai Rp. 5,2 triliun menjadi 50 perusahaan dengan nilai Rp. 7,4 triliun. Nilai emisi keseluruhan meningkat dari Rp. 32,5 triliun menjadi Rp. 44,2 triliun.

Bandingkan dengan kondisi pasar modal Indonesia sampai akhir tahun 1996 yang menunjukkan prestasi yang menonjol, seperti sampai Desember 1996 ada 267 perusahaan yang telah menjual saham perusahaan dengan jumlah kumulatif emisi perdana sebesar 24.938,4 juta saham dengan nilai kumulatif femisi perdana sebesar Rp. 49.801,4 miliar.

Sejarah perkembangan pasar modal Indonesia selain ditunjang dengan adanya sejumlah deregulasi dan keberadaan UUPM 1995, kondisi pasar modal Indonesia juga ditunjang dengan adanya Program Pembinaan Lembaga Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan lembaga keuangan termasuk pasar modal agar mampu menampung dan menyalurkan

minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi pasar modal agar mampu berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif melalui kepemilikan saham perusahaan yang go public.

B. SEJARAH PASAR MODAL INDONESIA

Sejarah pasar modal Indonesia dimulai sejak Pemerintahan Hindia Belanda yang mendirikan Bursa Efek di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912 yang diselenggarakan oleh Vereniging Voor de Effectenhandel. Dengan mendasarkan pada pengalaman di negeri Belanda, pendirian bursa efek di Batavia adalah dalam rangka memupuk sumber pembiayaan bagi perkebunan milik Belanda yang tumbuh secara besar-besaran di Indonesia.

Selanjutnya perkembangan bursa di Batavia diikuti dengan dibukanya Bursa Efek di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 kemudian diikuti di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Aktivitas pasar modal Indonesia terpaksa terhenti karena terjadi Perang Dunia ke-II.

Pada jaman pemerintahan Republik Indonesia Serikat, Bursa Efek tersebut diaktifkan kembali dengan diterbitkannya Obligasi Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1950. Kemudian disusul dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 tentang Bursa, pada tanggal 1 September 1951. Undang-undang Darurat tersebut kemudian ditetapkan sebagai UU dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Untuk menindaklanjuti UU 15 Tahun 1952, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28973/UU tanggal 1 November 1951 yang menetapkan bahwa penyelenggaraan bursa diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) dan menetapkan bahwa Bank Indonesia sebagai Penasehat.

Kondisi pasar modal di Indonesia mulai bergairah kembali sejak tahun 1977 melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal dan diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan dalam bentuk deregulasi

C. KONDISI PASAR MODAL INDONESIA PASCA UUPM 1995.

Pelaksanaan pasar modal di Indonesia tidak terlepas dari amanat yang terdapat dalam TAP MPR NO. II/MPR/1983 tentang GBHN 1983 yang berbunyi : “penerangan dana tabungan masyarakat melalui lembaga keuangan termasuk perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal. Pengembangan pasar modal perlu ditingkatkan agar tercapai pemerataan pemilikan disamping sebagai sumber pembiayaan dalam negeri”.

UUPM 1995 telah memberikan pengaruh yang sangat besar tidak hanya dalam bidang hukum tetapi juga sistem perekonomian Indonesia dimasa mendatang. Hal ini dapat terbukti dari kondisi Pasar Modal Indonesia 7 tahun terakhir. Dari sisi kelembagaan sampai dengan November 1996, terdapat lebih dari 300 instansi dan perorangan yang telah memperoleh izin, pendaftaran dan persetujuan. Dari sisi perdagangan saham dan obligasi di pasar modal sampai dengan 13 Desember 1996 terdapat 295 emiten yang telah mendapatkan persetujuan efektif dari Bapepam dengan total emisi sebesar Rp. 60,4 triliun.

Di bidang infrastruktur, pengembangan pasar modal ditandai dengan telah berlakunya sistem yang tersentralisasi perdagangan dengan telah dilaksanakannya sistem yang terkomputerisasi. Perubahan mendasar dari sistem perdagangan manual kesistem perdagangan otomatis di Bursa Efek Jakarta (B.E.J) yang diterapkan tanggal 22 Mei 1995. Melalui sistem otomatisasi ini telah mampu melayani 100.000 investor dengan 40.000 order per jam.

Indikator lain yang memperlihatkan perkembangan membaik setelah sistem otomatisasi perdagangan efek diterapkan di BEJ, selain tampak pajak kecenderungan yang menguat pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diposisi akhir Mei 1995 sampai Desember 1996, angka IHSG tampak menguat 151, 29 point terhitung dari posisi akhir Mei 1995 yang hanya berada pada skala angka 475, 29 point menjadi 626, 57 point pada tanggal 11 Desember 1996. Posisi IHSG tertinggi selama otomatisasi diterapkan terjadi pada 24 April 1996 dengan ketinggian mencapai 630, 22 point dan posisi terendah

terjadi pada 21 Nopember 1995 dengan angka 454, 05 point

Dibidang penegakan hukum, Bapepam telah melakukan sejumlah penegakan hukum seperti pengenaan denda, pencabutan izin serta beberapa upaya atas pelanggaran tindak pidana di bidang pasar modal. Selain itu Bapepam beserta seluruh pelaku pasar modal telah berupaya menyebarkan pengetahuan mengenai perundang-undangan pasar modal kepada masyarakat luas.

Upaya pengembangan pasar modal di Indonesia sebagai sarana sumber pembiayaan di dalam negeri dilakukan antara lain dengan internasionalisasi pasar modal Indonesia dengan mengizinkan investor asing membeli efek di pasar perdana. Di sisi lain perkembangan terbesar pasar modal Indonesia yaitu sudah diizinkan beberapa BUMN untuk menjual sahamnya di pasar modal Indonesia bahkan pasar modal di luar negeri.


Walupun pasar modal Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun, namun masih diperlukan upaya yang lebih giat dan keras untuk meningkatkan kinerja pasar modal Indonesia. Oleh karena itu merupakan tantangan yang sangat serius bagi semua pihak yang berkaitan dengan pasar modal, untuk menjadikan pasar modal Indonesia menjadi suatu pasar modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong pemerataan pendapatan, serta mampu bersaing dengan pasar modal negara-negara lainnya.

Prospek pasar modal Indonesia diperkirakan akan cukup cerah di era pasar global abad ke-21 mendatang, hal ini ditunjang dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tetap kuat. Disamping itu potensi pasar yang cukup besar baik dilihat dari banyaknya jumlah perusahaan yang potensial untuk melakukan kegiatan *go public*, maupun dilihat dari jumlah pemodal potensial mendukung prospek pasar modal yang cukup cerah tersebut.

Untuk mempertegas misi dan visi kegiatan pasar modal Indonesia, Pemerintah melalui Bapepam telah melakukan kerjasama dengan masyarakat

pasar modal telah mengeluarkan Cetak Biru Pasar Modal Indonesia, yaitu Rencana Pengembangan Lima Tahun yang merupakan panduan dan kerangka dasar dalam melakukan kegiatan pasar modal.

Akhirnya perkembangan pasar modal antara lain ditentukan oleh kerjasama dan pengertian antara Pemerintah, pelaku dan pendukung pasar modal. Bila kerjasama dan pengertian tersebut dapat dibina masing-masing pihak menjalankan profesionalisme yang tinggi, maka pasar modal Indonesia diharapkan akan dapat menjadi salah satu pasar modal terbesar di Asia Tenggara.



BAB III

DPR DAN KETENTUAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Hudiyat, S.H.

A. WEWENANG DAN TUGAS DPR

Wewenang dan tugas DPR diatur dalam UUD 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

- **Pasal 5 ayat (1) :**

Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- **Pasal 11 :**

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

- **Pasal 20:**

Ayat (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Ayat (2) Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan undang-undang tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

- **Pasal 21 :**

Ayat (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.

Pasal 22 :

- Ayat (1) Peraturan-peraturan itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
- Ayat (2) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan-peraturan itu harus dicabut.

Pasal 23 :

- Ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- Ayat (2) Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang penyusunannya ditetapkan dengan undang-undang, hasil pemeriksaan ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- Ayat (5) Untuk memeriksakan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan ini diberitahukan kepada *Dewan Perwakilan Rakyat*.

Selain itu Tugas dan Wewenang DPR diatur di dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang kedudukan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Kemudian diatur pula dalam Peraturan Tata Tertib DPR, yaitu lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI No. 10/DPR/III/82-83, tertanggal 23 Pebruari 1983 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengatur juga tentang wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yang menyatakan :

1. Wewenang dan Tugas DPR :

- a. bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang.
- b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. melakukan pengawasan atas;
 1. Pelaksanaan undang-undang;
 2. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta pengelolaan keuangan negara;
 3. Kebijaksanaan pemerintah; sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan ketentuan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- d. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden.
- e. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- f. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketentuan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR.

2. Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

Dari ketentuan tentang wewenang dan tugas DPR yang diatur dalam Pasal 4 Tatib DPR tersebut dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) fungsi pokok DPR, yaitu:

1. Fungsi Membentuk Undang-undang;
2. Fungsi Pengawasan;
3. Fungsi Anggaran.

- ad 1. Fungsi membentuk undang-undang adalah suatu tindakan memutuskan untuk membuat peraturan umum, maksudnya adalah dengan membuat undang-undang dalam arti materiel. Sedangkan dalam arti formil maka undang-undang berarti segala keputusan untuk membuat suatu undang-undang yang dilakukan oleh satu badan/lembaga atau beberapa badan yang mempunyai kewenangan dalam bentuk kerjasama (Max Boy, 1994:70)
- ad.2 Fungsi pengawasan. Fungsi ini diarahkan kepada dua hal, yaitu pengawasan terhadap kebijaksanaan pemerintah dan pengawasan terhadap undang-undang. Berdasarkan hak-hak yang ada pada DPR, pengawasan ini biasanya dilakukan oleh DPR melalui kegiatan-kegiatan antara lain. rapat kerja dengan pemerintah dan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang dilakukan oleh komisi-komisi.
- ad 3. Fungsi Anggaran. Fungsi ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : "Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu".

Pembuat UUD 1945 menghendaki agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun, dengan kata lain, agar APBN disusun untuk jangka waktu satu tahun. Semula jangka waktu satu tahun itu ialah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Pasal 7 UU Perbendaharaan Negara atau terjemahan dari "Indonesische Comptabiliteitswet" Stbl. 1925:448). Kemudian diubah menjadi 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1968. Sebagai perbandingan, UUD Belanda memberikan kemungkinan menyusun anggaran untuk jangka waktu dua tahun (Harun Alrasid: 1993: 3). Demikian pula dengan UUD 1949 Pasal 168 ayat (1) dan UUD 1950 Pasal 114 ayat (1).

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi di atas Dewan Perwakilan Rakyat RI

memiliki beberapa hak yang dapat digunakan, yaitu diatur dalam Pasal 8 Tatib DPR Hak-hak tersebut adalah :

- a. hak meminta keterangan kepada Presiden (hak interpelasi);
- b. hak mengadakan penyelidikan (hak angket);
- c. hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang (hak amandemen);
- d. hak mengajukan pernyataan pendapat;
- e. hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- f. hak mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif.

Disamping itu, anggota DPR memiliki beberapa hak sebagai anggota, yang diatur dalam pasal 9 Tatib DPR :

- (1) Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Anggota mempunyai :
 - a. hak mengajukan pertanyaan;
 - b. hak protokol dan hak keuangan/administratif.

a. Hak Meminta Keterangan Kepada Presiden

Hak ini biasa disebut hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang suatu kebijakan (policy) pemerintah.

Dalam melaksanakan hak ini ada beberapa persyaratan yang diatur dalam Keputusan DPR RI tentang Tata Tertib DPR No. 10/DPR-RI/III/82-83 yaitu, dalam pasal 10 :

- (1) Sekurang-kurangnya diajukan oleh dua puluh orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang suatu kebijaksanaan Pemerinah.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara singkat dan jelas, disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para Pengusul.

Kemudian dalam pasal 11 Tatib DPR dijelaskan :

- (1) Dalam Rapat Paripurna setelah permintaan keterangan kepada Presiden diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota tentang masuknya usul permintaan keterangan kepada Presiden dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada para Anggota dan, apabila Pimpinan DPR memandang perlu, dapat disampaikan kepada Presiden.
- (2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu pembicaraan usul permintaan keterangan kepada Presiden dalam Rapat Paripurna, kepada para Pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut.
- (3) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan para Pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut. Keputusan apakah usul tersebut disetujui atau ditolak untuk menjadi permintaan keterangan DPR kepada Presiden, ditetapkan dalam Rapat Paripurna tersebut atau dalam Rapat Paripurna yang lain.

Dalam tugas pengawasan itu kedudukan DPR kuat, walaupun Dewan tidak dapat menjatuhkan pemerintah, karena anggota-anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR yang memberi wewenang kepada DPR untuk mengawasi secara langsung tindakan Presiden/pemerintah, apakah dalam tindakannya itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan MPR. Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden dan jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau ketentuan MPR, maka MPR dapat diundangkan untuk mengadakan sidang istimewa, agar supaya bisa meminta pertanggungjawaban kepada Presiden.

Hak interpelasi ini pernah diajukan oleh Dewan yakni tentang kebijaksanaan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang dituangkan dalam SK No. 0156/V/1978 tanggal 19 April 1978. Akan tetapi usul interpelasi tersebut gugur karena dalam sidang pleno DPR tanggal 11 Februari 1980 hanya disetujui oleh 101 anggota dan 279 anggota menolak.

b. Hak mengadakan Penyelidikan

Hak mengadakan penyelidikan biasa dikenal dengan hak angket, yaitu hak DPR untuk mengajukan usul penyelidikan mengenai sesuatu hal sesuai ketentuan undang-undang. Syarat mengajukan hak ini adalah diajukan oleh sejumlah anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi, harus disetujui oleh sidang pleno dan diatur oleh Undang-undang. Hak ini pernah diatur dengan UU No. 6/1945 di bawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dalam suasana demokrasi liberal. Karena undang-undangnya sampai sekarang belum ada, maka praktis, hak ini belum dapat dilaksanakan sejak berlakunya kembali UUD 1945.

c. Hak Mengadakan Perubahan atas RUU

Hak ini disebut hak amandemen DPR, yang memberikan kesempatan kepada anggota maupun fraksi di DPR untuk mengajukan perubahan atas RUU yang berasal dari pemerintah.

Pasal 23 Tatib DPR RI menetapkan tentang hak amandemen ini sebagai berikut :

1. Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah.
2. Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam pandangan umum para Anggota pada Pembicaraan tingkat II.
3. Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tingkat III, untuk dibahas dan diambil keputusan.

d. Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat

Hak mengajukan usul pernyataan pendapat dapat dibicarakan di DPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota, yang terdiri tidak hanya dari satu fraksi. Hak mengajukan usul pernyataan pendapat diajukan berhubungan dengan soal yang dibahas di DPR maupun mengenai soal lain. Usul pernyataan pendapat tersebut serta penjelasannya disampaikan dengan tertulis kepada pimpinan DPR, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul dan fraksinya.

Hak mengajukan pernyataan pendapat DPR ini sebenarnya merupakan pernyataan sikap DPR tentang suatu masalah atau soal yang sedang dibicarakan maupun mengenai soal lain dalam fungsi pengawasan, dan mencerminkan tanggungjawab DPR atas soal yang membawa dampak besar bagi negara dan rakyat Indonesia. Hal ini tidak sama dengan mosi seperti yang dikenal dalam demokrasi liberal.

Usul pernyataan pendapat oleh DPR dapat dianggap sebagai sikap DPR terhadap kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah dalam menangani peristiwa nasional yang dianggap cukup serius. Wujud atau isi pernyataan pendapat DPR dapat berupa memorandum, resolusi, apabila DPR menganggap presiden telah melanggar GBHN.

Pernyataan DPR merupakan upaya DPR untuk mengingatkan presiden bahwa ia telah melanggar Haluan Negara.

e. Mengajukan/Menganjurkan Seseorang

Apabila diminta oleh peraturan perundang-undangan agar menganjurkan calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna menugaskan Badan Musyawarah untuk membicarakan dan memberikan pertimbangannya.

f. Hak Mengajukan RUU usul Inisiatif

RUU usul inisiatif Salah satu hak DPR yang paling mendasar dan ikut menentukan jalannya kehidupan negara ialah hak mengajukan RUU Usul Inisiatif

g. Hak Mengajukan Pertanyaan

Setiap anggota DPR secara perseorangan atau bersama-sama dengan anggota lainnya dapat mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Apabila pertanyaan diajukan kepada Presiden, pertanyaan tersebut disusun dengan tertulis, singkat, dan jelas serta disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Hak DPR untuk mengajukan pertanyaan ini yang terpenting adalah hak yang dimiliki oleh setiap anggota untuk mengajukan pertanyaan secara perorangan, dan juga terletak pada substansi pertanyaan itu sendiri.

B. KETENTUAN MENGENAI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

terdapat 4 (empat) ketentuan penting yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang di Indonesia, yaitu :

- (1) UUD 1945
- (2) Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang berkaitan dengan letak undang-undang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Tata Tertib DPR
- (4) Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1970.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai landasan konstitusional pembangunan hukum di Indonesia, UUD 1945 mengatur dua hal tentang pembentukan hukum nasional, yaitu pertama : menyangkut aspek formalitas pembentukan undang-undang dan kedua : menyangkut aspek materi muatan undang-undang.

Ketentuan dalam UUD 1945 yang secara khusus mengatur prosedur pembuatan undang-undang adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1). Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menetapkan : "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan : "Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". A. Hamid S. Attamimi berpendapat

bahwa kekuasaan membentuk undang-undang ada pada Presiden. Tetapi tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa persetujuan DPR. Inisiatif untuk membentuk undang-undang yang ada pada Presiden merupakan kewajiban Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, membentuk undang-undang merupakan salah satu bagian dari menjalankan pemerintahan negara. Sebaliknya inisiatif bagi DPR merupakan hak yang tentu saja boleh dilakukan dan boleh juga tidak. Dengan demikian, penggunaannya tergantung kepada DPR sendiri, apakah hak tersebut mau digunakan atau tidak (Attamimi, 1993: 3).

Point utama yang lazim diketahui dari ketentuan Pasal 5 (1) UUD 1945 dan Pasal 20 (1) bahwa persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan undang-undang adalah suatu undang-undang harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang yaitu Presiden (Pemerintah) bersama dengan DPR-RI, melalui suatu prosedur tertentu. Di samping masalah teknis pembuatan undang-undang, UUD 1945 juga mengatur tentang materi tertentu yang harus diatur dengan undang-undang, yaitu : Keanggotaan Majelis (Pasal 2 ayat 1); Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya (Pasal 12); Susunan Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 16 ayat 1); Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah (Pasal 18); Susunan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 ayat 1); Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Pasal 23 ayat 1); Pajak (Pasal 23 ayat 2); Macam dan Harga Mata Uang (Pasal 23e ayat 3); Hal Keuangan Negara (Pasal 23 ayat 4); Badan Pemeriksaan Keuangan (Pasal 23 ayat 5); Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman (Pasal 24 ayat 2); Syarat menjadi dan diberhentikan sebagai hakim (Pasal 25); Syarat-syarat kewarganegaraan (Pasal 26); Kemerdekaan Berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dan (Pasal 28); Syarat-syarat pembelaan negara (Pasal 30) dan sistem pengajaran (pendidikan) nasional (Pasal 31 ayat 2).

Dengan ditentukanya materi muatan undang-undang tersebut di atas, tidak berarti hanya ada 16 undang-undang. Untuk suatu masalah tertentu mungkin dibuat beberapa undang-undang. Misalnya di bidang kekuasaan kehakiman, di samping Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dibuat pula berbagai undang-undang tentang Mahkamah Agung dan undang-undang Hukum Acara (Bagir Manan, 1992 : 19-20).

Asas-asas formal meliputi :

- (1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
- (2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
- (3) Asas perlunya peraturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*).
- (4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
- (5) Asas konsensus (*het beginsel van den consensus*).

Asas-asas material meliputi :

- (1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke systematiek*).
- (2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*).
- (3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtgelijkheidsbeginsel*).
- (4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*).
- (5) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

2. TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966

Ketetapan MPRS ini memuat tentang ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan tata urutan peraturan perundang-undangan di samping karena memberikan identifikasi mengenai jenis, bentuk dan tata urutan, juga mengandung prinsip mengenai sistem dan tertib peraturan perundang-undangan.

3. Instruksi Presiden No. 15 tahun 1970.

Instruksi Presiden No.15 Tahun 1970 mengatur tentang Tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Dalam Inpres tersebut ditegaskan, bahwa masing-masing Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LDNP) dapat mengajukan prakarsa penyusunan surat RUU/RPP untuk bidang atau sektor yang menjadi lingkungan tugasnya.

Tahap perancangan peraturan perundang-undangan dapat dibagi ke dalam dua tahap utama, yaitu tahap penyusunan naskah akademik dan tahap perancangan. Dalam persiapan tahap perencanaan dan penyelesaian proses pembuatan RUU dalam bentuk Naskah Rancangan Akademis (*Academic Draft*) dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman Cq BPHN dengan dibantu oleh Departemen-departemen/LNDP yang bersangkutan (Wargakusumah, 1994: 95).

Mengenai kedudukan dari naskah akademik, ada pendapat yang mengatakan tidak ada perbedaan antara naskah akademik dengan naskah rancangan. Keduanya telah tersusun dalam sistematika, bab-bab, pasal-pasal, ayat-ayat dan seterusnya. Perbedaan hanya terletak pada pembuatnya, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan disiapkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang dalam perancangan atau pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan naskah akademik, disiapkan oleh mereka yang tidak memiliki kewenangan formal menyiapkan atau membuat peraturan perundang-undangan, misalnya oleh ahli dari universitas atau badan-badan non pemerintah seperti kantor konsultan (Bagir Manan, 1992, 18). Berdasarkan Inpres No. 15 tahun 1970 ini, maka dari sudut pengorganisasian, pada saat ini ada 3 forum dikalangan pemerintah yang berperan besar dalam menyelesaikan masalah RUU. (1) Biro-biro hukum yang berwenang menyiapkan, (2) departemen kehakiman, (3) Sekretariat Negara (Sekneg)/Sekretariat Kabinet (Sekkab).

3. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tatib DPR-RI).

Tatib DPR-RI yang sekarang berlaku adalah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia No. 10/DPR-RI/III/82-83, tanggal 26 Pebruari Khusus mengenai pembentukan undang-undang diatur dalam BAB XIII Pasal 122 sampai dengan Pasal 136.

Dalam Pasal 122 ayat (2) ditetapkan bahwa Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari Pemerintah (berdasarkan Inpres No. 15 tahun 1970) atau berupa Usul Inisiatif dari DPR-RI diatur dalam Pasal 125 ayat (1) yang

menetapkan : “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, kecuali apabila badan musyawarah menentukan pembahasan dengan prosedur singkat”. Yang dimaksudkan dengan prosedur singkat (*short cut*) adalah pembahasan RUU tanpa melalui empat tahap dan biasanya tidak melalui tahap kedua. Contoh terakhir pembahasan dengan jalur *short cut* ini adalah Pembahasan RUU tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari pada tahun 1995 yang lalu (Setjen DPR-RI, 1996; tanpa halaman).

Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) adalah : (a) tingkat I dalam Rapat Paripurna, (b) tingkat II dalam Rapat Paripurna, (c) tingkat III dalam Rapat Komisi, (d) tingkat IV dalam Rapat paripurna.

Pembicaraan tingkat I : Tahap ini diisi dengan acara keterangan atau penjelasan Pemerintah terhadap RUU yang berasal dari Pemerintah atau keterangan oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPR terhadap RUU Usul Inisiatif. Dalam praktek, penjelasan Pemerintah disampaikan oleh menteri yang terkait dan khusus untuk RUU APBN selalu disampaikan oleh Menteri Keuangan. Dari ketentuan ini juga terlihat bahwa terdapat tiga kemungkinan yang mewakili DPR dalam memberikan penjelasan RUU Usul Inisiatif, yaitu Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi dan Pimpinan Panitia Khusus. Dalam pembicaraan tingkat I pemerintah/sebagai pihak yang mengajukan RUU/Usul Inisiatif, menjelaskan isi/dan tujuan mengajukan RUU tersebut. Sebelum melakukan pembicaraan tingkat II, III dan IV terlebih dahulu diadakan rapat-rapat fraksi. Dalam rapat ini dibahas dan dibicarakan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh fraksi terhadap RUU yang sedang dibahas dan bertujuan untuk menetapkan anggota-anggotanya yang akan mewakili fraksi dalam pembicaraan tingkat III, apakah ikut atau tidak kemudian fraksi apa yang dapat dicapai secara maksimal dalam pembicaraan tingkat III tersebut dan rapat menjelang tingkat IV ialah dalam membicarakan hasil pembahasan tingkat III

dan menyusun pendapat akhir fraksinya pada pembicaraan tingkat IV dan menunjuk anggota fraksi yang akan menyampaikan pendapat akhir fraksi pada sidang pleno. Peraturan yang mengatur hal ini adalah Tatib DPR, pasal 126, yang berbunyi:

- a. Keterangan Penjelasan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Undang-Undang yang berasal dari pemerintah; atau
- b. Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPR terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Pembicaraan tingkat II : Dalam hal RUU berasal dari Pemerintah, acara dalam pembicaraan tingkat II adalah pemandangan umum masing-masing Fraksi terhadap RUU dan keterangan atau penjelasan Pemerintah dan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Pemerintah atas pemandangan umum masing-masing fraksi. Sebaliknya untuk RUU Usul Inisiatif, Pemandangan Umum terhadap RUU Usul Inisiatif disampaikan oleh pihak Pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan jawaban DPR terhadap Pemandangan Umum Pemerintah. Dalam pemandangan umum ini fraksi-fraksi melalui anggotanya menyampaikan /mengemukakan penilaian politiknya atas keadaan atau perkembangan dalam masyarakat, walaupun sebenarnya hal tersebut tidak ada hubungan dengan materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Keadaan seperti ini sering dikemukakan pada saat membahas RUU terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam pemandangan umum, pada garis besarnya disampaikan :

1. Terhadap RUU yang diajukan oleh pemerintah. pihak pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi;
2. Terhadap RUU yang berasal dari usul inisiatif, wakil dari para pengusul diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya. Hal ini diatur dalam Tatib DPR pasal 127, yang berbunyi :

Pembicaraan tingkat II ialah :

- a. Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah:
 1. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Undang-Undang beserta Keterangan atau Penjelasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 huruf a;
 2. Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan Umum para Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, atau
- b. Dalam hal Rancangan Undang-Undang usul Inisiatif:
 1. Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif beserta penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 huruf b;
 2. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPR dalam Rapat Paripurna terhadap tanggapan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.

Pembicaraan Tingkat III : Tahap III adalah pembahasan terhadap suatu RUU yang dapat dilakukan dalam Komisi, Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus. Pembahasan pada tingkat III dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam pembicaraan tingkat III, disamping diadakan dalam Komisi, dapat juga dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi, Panitia Kerja yang dibentuk oleh Gabungan Komisi tersebut apabila materinya menyangkut beberapa Komisi dan Panitia Khusus apabila RUU tersebut harus diselesaikan dalam waktu singkat dan atau menyangkut beberapa Komisi. Pembicaraan dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dilakukan :

- a. Bersama-sama pemerintah bila RUU berasal dari pemerintah.
- b. Bersama-sama dengan para pengusul dan pemerintah apabila RUU itu suatu usul inisiatif.
- c. Di kalangan sendiri apabila dipandang perlu, tanpa mengurangi ketentuan butir a dan b (pasal 93 Tatib DPR).

Pembicaraan tingkat III ini adalah yang menentukan bagaimana kelanjutan pembahasan dari suatu RUU/Usul inisiatif, apakah akan disetujui DPR ataukah akan ditolak. Di sini akan terlihat sikap, kekuatan fraksi-fraksi di DPR dan sikap, kekuatan pemerintah sendiri. Bilamana suatu RUU yang berasal dari pemerintah akan memegang peranan yang penting dalam kebijaksanaan yang akan dijalankan oleh pemerintah nantinya, maka pemerintah akan berusaha sekuat tenaga/kemampuan yang ada padanya (dalam arti demokratis) agar RUU tersebut dapat disetujui di tingkat III. Dalam hal ini perlu juga dicatat suatu sistem baru dalam demokrasi kita sekarang ini yaitu suatu fraksi yang sifatnya minoritas. Fraksi yang merasa tidak kuat menahan RUU yang diajukan oleh pemerintah (golongan mayoritas dalam DPR) yang dianggap bertentangan dengan sikap dan pandangan fraksinya mengintrodusir suatu cara yang tidak terdapat dalam Tatib DPR atau ketentuan-ketentuan lainnya yaitu mengancam akan keluar dari sidang (walk-out) dan tidak akan memasuki pembicaraan tingkat III. Dalam pembicaraan tingkat III ini adalah tempat adu argumentasi/perdebatan dan tawar-menawar/kompromi/musyawarah antara fraksi-fraksi di DPR yang mendukung dan menolak atau yang menghendaki perubahan suatu RUU atau pihak pemerintah sendiri. Adakalanya suatu RUU yang diajukan kepada DPR mengalami perubahan setelah diherikan persetujuan oleh DPR. Perubahan tersebut biasanya tercantum dalam surat Pimpinan DPR kepada Presiden sebagai pengantar RUU yang telah disetujui oleh DPR. Sampai saat ini belum pernah ada suatu RUU yang disetujui, ditolak atau mengalami perubahan berdasarkan suara terbanyak walaupun hal tersebut dimungkinkan oleh peraturan Tata Tertib DPR, seperti yang diatur dalam Tata Tertib DPR pasal 154

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil, apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin dicapai, karena adanya pendirian dalam rapat dari sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat lainnya, atau karena waktu yang sudah mendesak.

Dalam Tata Tertib DPR, Pasal 155 :

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, apabila :
 - a. Diambil dalam rapat yang terdaftar hadirnya telah di tanda tangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat (kuorum);
 - b. Disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang menandatangani daftar hadir;
 - c. Didukung oleh tidak hanya satu fraksi.
- (2) Pemberian suara untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh para anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, atau tertulis.
- (3) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat, Fraksi demi Fraksi, kecuali dalam hal pemungutan suara secara rahasia.

Dalam Tata Tertib DPR pasal 156, ditentukan :

- (1) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai keputusan berdasarkan suara terbanyak dengan satu kali pemungutan suatu maka Ketua Rapat mengusahakan agar dapat diambil keputusan terakhir mengenai masalah tersebut secara keseluruhan.
- (2) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) huruf b dan c, maka dilakukan pemungutan suara ulang, yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua puluh empat jam.

- (3) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dan c, maka permasalahannya menjadi batal.

Dalam Tata Tertib DPR, pasal 157 :

- (1) Pemungutan suara tentang orang atau masalah yang dipandang penting oleh rapat, dapat dilakukan secara rahasia.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan cara :
 - a. tertulis;
 - b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara;
 - c. tanpa ditandatangani.
- (3) Apabila hasil pemungutan suara secara rahasia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) huruf b, maka pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- (4) Apabila hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) huruf b, maka orang atau masalahnya menjadi batal.

Pembicaraan Tingkat IV : Tahap pengambilan keputusan didahului oleh laporan hasil pembicaraan tingkat III dan pendapat akhir dari Fraksi-fraksi yang sering ditambah dengan catatan yang mengandung pendirian fraksinya (minderheidsnota). Pada pembicaraan tingkat IV ini, apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang pendirian Fraksi. Pada saat mengakhiri pembicaraan tingkat IV ini, Pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan atas pengambilan keputusan suatu RUU. Umumnya pembicaraan tingkat IV hanya sebagai pengesahan setiap RUU/usul inisiatif yang telah disetujui pada pembicaraan tingkat III.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa ketentuan tentang Penggunaan Hak Amandemen yang diatur dalam Pasal 23 Tatib DPR RI adalah :

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam Pemandangan Umum para anggota pada pembicaraan tingkat II.
- (3) Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tingkat III, untuk dibahas dan diambil keputusan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tahap yang paling penting dalam setiap proses pembahasan RUU adalah pada pembicaraan tingkat III. Dalam praktek usulan perubahan itu diajukan oleh masing-masing fraksi, disusun secara sistematis dalam suatu daftar isian inventarisasi masalah (DIM).

Dalam Tata Tertib DPR, dijelaskan mengenai Kedudukan DPR dalam menjalankan tugas legislatif merupakan partner dari Presiden, maka harus terdapat perimbangan kekuatan antara pemerintah/Presiden dan DPR. Dalam perimbangan kekuatan itu nampak ada gejala pihak pemerintah dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif lebih menonjol dari pada DPR. Hal ini disebabkan karena DPR dalam membahas Rancangan Undang-Undang memerlukan waktu lama. Selain dari pada itu DPR merupakan suatu forum yang terdiri dari berbagai macam golongan yang mewakili banyak kepentingan, sehingga sifatnya lebih heterogen dari pada pemerintah dan yang terpenting terlihat bahwa pemerintah lebih menguasai permasalahan dari pada DPR

BAB IV

AMANDEMEN DPR ATAS RUU PASAR MODAL

Inosentius Samsul, SH dan Hudiya, SH

Secara kumulatif, ada 455 permasalahan yang diajukan oleh DPR dalam Daftar Inventarisasi (DIM). Dari 455 tersebut, 229 masalah dibahas dan diselesaikan dalam Pansus. Sedangkan 62 masalah ditambah 23 butir definisi dibahas dan diputuskan di panitia kerja (Panja).

A. Dasar Yuridis, Sosiologis dan Filosofis

Biasanya ada tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan (undang-undang) adalah hukum, maka undang-undang yang baik harus mengandung ketiga unsur tersebut. (Bagir Manan, 1992:13).

Yang dimaksud dengan kekuatan dasar yuridis dari suatu undang-undang adalah keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan mengenai materi yang diatur, keharusan mengikuti tata cara tertentu dan keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dasar berlaku secara sosiologis (*sociologishe gelding*) artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan dasar filosofis, adalah bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai "*rechtsidee*", yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan masyarakatnya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan pertimbangan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, DPR telah memberikan sorotan kepada paling tidak 10 permasalahan dalam RUU Pasar Modal, yaitu :

1. Penajaman Landasan Filosofis RUU Pasar Modal

Landasan filosofis yang tercermin dalam Konsideran menimbang memberi penekanan bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional yang diarahkan bagi terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofis tersebut dipertajam dalam Penjelasan Umum, sehingga jelas nampak bahwa pasar modal juga memberikan kesempatan kepada usaha menengah dan kecil untuk memperoleh sumber pembiayaan serta kesempatan bagi pemodal kecil dan menengah untuk melakukan investasi di pasar modal.

2. Penegasan Mengenai Fungsi Bapepam

Sebagaimana selama ini telah dilaksanakan, Bapepam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pasar modal. Sedangkan kebijaksanaan umum di bidang pasar modal yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijaksanaan fiskal, moneter, dan kebijaksanaan ekonomi makro pada umumnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan fungsinya, Bapepam mempunyai berbagai wewenang termasuk perizinan, persetujuan, dan pendaftaran lembaga dan profesi yang bergerak di pasar modal, serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran di bidang pasar modal.

3. Lembaga-lembaga Penunjang Pasar Modal

Tentang keberadaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. RUU Pasar Modal memantapkan posisi ketiga lembaga tersebut sebagai *Self Regulatory Organization*, yaitu suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang diberlakukan bagi para anggota dan pengguna jasa, serta memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Walaupun bersifat "*Self Regulatory*

Organization" namun ketiga lembaga tersebut diwajibkan menyampaikan peraturan yang dibuatnya kepada Bapepam untuk mendapatkan persetujuan sebelum dinyatakan berlaku. Hal ini diperlukan untuk menjamin agar peraturan ketiga lembaga tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta menjamin efisiensi dan kewajaran pelaksanaan fungsinya masing-masing.

4. Bentuk Hukum Reksa Dana

Dalam RUU Pasar Modal, ditegaskan adanya 2 (dua) bentuk hukum Reksa Dana yaitu Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas dan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Khusus untuk Reksa Dana berbentuk perseroan, dibedakan antara Reksa Dana bersifat terbuka dan tertutup. Ketentuan mengenai Reksa Dana bersifat terbuka merupakan "*lex specialis*" terhadap Undang-undang tentang Perseroan Terbatas karena pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya setiap saat kepada Reksa Dana bersangkutan tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Ketentuan ini diperlukan agar kegiatan Reksa Dana dapat lebih berkembang sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat pemodal, termasuk pemodal menengah dan kecil, untuk berinvestasi di pasar modal.

5. Perusahaan Efek

Perusahaan merupakan "*the real players*" di dalam kegiatan sehari-hari di Pasar Modal yang melakukan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

6. Masalah Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif

RUU Pasar Modal memberikan beberapa alternatif tentang tata cara penyelesaian transaksi bursa, yaitu penyelesaian melalui pemindah bukuan, penyelesaian fisik, atau tata cara lain. Ketentuan mengenai penitipan kolektif diperlukan untuk memungkinkan dilaksanakannya penyelesaian transaksi bursa melalui pemindahbukuan. Ketentuan ini juga dimaksudkan

untuk mengantisipasi pelaksanaan transaksi tanpa warkat atau "*scripless trading system*" di masa yang akan datang

7. Tentang Profesi Penunjang Pasar Modal

Dalam hubungannya dengan penentuan layak tidaknya suatu perusahaan go publik, RUU Pasar Modal lebih menekankan pada sistem keterbukaan informasi dan bukan pada sistem merit. Dengan sistem ini, peran profesi penunjang pasar modal, antara lain Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai dan Notaris, menjadi sangat penting, karena kedudukannya sebagai pihak yang memberikan sertifikat atau opini terhadap informasi yang diungkapkan oleh Emiten kepada masyarakat

8. Ketentuan Mengenai Emiten dan Perusahaan Publik

Penawaran umum hanya dapat dilakukan oleh Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah diajukan kepada Bapepam dan telah menjadi efektif. Penyampaian pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keterbukaan karena pernyataan pendaftaran memuat berbagai informasi penting mengenai Emiten; diantaranya informasi mengenai kegiatan usahanya, keuangan, hukum, dan manajemen, yang diperlukan oleh pemodal sebelum mengambil keputusan melakukan investasi.

9. Ketentuan mengenai penipuan, manipulasi, pasar, dan perdagangan orang dalam

Berbeda dengan kejahatan pada umumnya, penipuan, manipulasi dan perdagangan orang dalam yang terjadi pada pasar modal merupakan kejahatan-kejahatan yang unik dan spesifik. Oleh karena itu, RUU Pasar Modal menetapkan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Namun diberikan juga kemungkinan adanya pengecualian, misalnya dalam hal penjualan dan pembelian Efek oleh Perusahaan Efek selaku pembentuk pasar dalam rangka menciptakan likuiditas pasar.

10. Pemeriksaan dan Penyidikan serta Penerapan Sanksi

Pembahasan DPR memberikan penegasan mengenai pemeriksaan dan penyidikan, serta penerapan sanksi. RUU Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang pasar modal dan memberikan wewenang kepada Bapepam untuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

B. Amandemen DPR dalam Pasal Demi Pasal

Substansi dari amandemen DPR, dapat kami klasifikasi ke dalam dua kelompok, yaitu aspek teknis perundang-undangan dan kedua adalah masalah materi muatan atau substansi dari undang-undang tentang Pasar Modal.

1. Masalah Teknis Perundang-undangan.

Ada dua masalah teknis perundang-undangan yang muncul dalam pembahasan RUU, yaitu :

- a. Masalah Bahasa, Redaksional dan Sistematika. Bahasa Indonesia Hukum sampai saat ini merupakan salah satu persoalan yang kadang-kadang dapat mengganggu dan menyita waktu dalam pembahasan RUU. Pada dasarnya bahasa hukum memiliki ciri yang umum berlaku untuk bahasa ilmiah. Bahasanya harus jelas dan tepat, harus dapat dibedakan dengan bahasa populer, selalu menekankan makna denotatif bukan konotatif, tidak bersifat emotif, bersifat monosemik bukan polisemik serta ekonomis dalam arti tidak bertele-tele (Martinelli Imelda, 1996 : 43-44).

Beberapa persoalan bahasa Indonesia hukum yang dapat diangkat dari RUU Pasar Modal adalah antara lain :

1) Penulisan Nama Undang-undang

Dalam RUU, kata “Pasar Modal” ditulis dengan huruf kecil. Penulisan ini kemudian mengalami perubahan sehingga kata Pasar Modal, sebagaimana undang-undang ditulis dengan huruf besar seperti yang terlihat dalam konsiderans menimbang huruf (b), (c).

2) Penulisan Kata Pembangunan Nasional

Dalam RUU Pasar Modal, kata pembangunan nasional selalu ditulis dengan huruf besar, yang seharusnya ditulis dengan huruf kecil kecuali di awal kalimat. Hal ini dapat dilihat dalam konsiderans menimbang huruf (b) (d).

3) Persoalan Redaksional Lainnya

Penggunaan kata “maka” dalam Pasal 75 RUU, penggunaan kata “ataupun” dalam Pasal 76 RUU, penggunaan kata “atau” dalam Pasal 79 RUU, penggunaan kata “dan” dalam Pasal 54.

4) Penulisan Sub Judul dalam Setiap Bab

Salah satu contoh adalah penulisan sub judul, judul, bab VII mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal. Bagian kesatu RUU berbunyi Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal. DPR mengusulkan perubahan agar kata profesi penunjang pasar modal dihilangkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan yang berlebihan dan mempertegas sistematika yang ada.

5) Masalah Sistematika

Salah satu aspek penting dalam pembuatan undang-undang adalah masalah sistematika sesuai dengan materi muatannya sangat membantu untuk memahami undang-undang maupun

penghematan dalam bahasa.

Beberapa perubahan mendasar yang berkaitan dengan sistematika RUU Pasar Modal adalah :

Pertama : ketentuan Pasal 2 RUU yang semula dalam RUU merupakan bagian dari Bab II mengenai Badan Pengawasan Modal diubah menjadi bagian dari Bab I tentang Ketentuan Umum. *Kedua* : Ketentuan dalam Pasal 28 dan 29 UU Mo. 8 Tahun 1995 kedua pasal tersebut dalam sistematika RUU Pasar Modal adalah bagian dari Bab XVI mengenai Ketentuan Lain-lain.

Dalam sistematika Undang-undang No. 8/1995 kedua pasal tersebut dimasukkan dalam Bab III tentang Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- b. **Bagian Konsidetrans Menimbang dan Mengingat.** Salah satu persoalan teknis perundang-undangan yang sering muncul dalam setiap RUU adalah mengenai pencantuman peraturan perundang-undangan dalam konsiderans mengingat. Bagir Manan (1992 : 65-66) berpendapat bahwa konsiderans dasar hukum yang dibuka dengan kata mengingat pada dasarnya menunjukkan dua hal, yaitu pertama dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan bahwa pembuat memang berwenang, misalnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menunjukkan bahwa Presiden dan DPR berwenang membuat undang-undang. Kedua adalah : dasar pembuatan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa obyek yang (akan) diatur didasarkan pada satu atau beberapa peraturan perundang-undangan.

Persoalan dasar hukum pembuatan undang-undang juga muncul dalam RUU tentang Pasar Modal. Pertama adalah RUU

mencantumkan GBHN sebagai salah satu pertimbangan menimbang. GBHN tidak lazim digunakan sebagai dasar pembuatan undang-undang karena GBHN hanya berlaku 5 (lima) tahun. Oleh karena itu DPR melakukan perubahan dengan menghilangkan GBHN sebagai salah satu pertimbangan menimbang. Dasar hukum kedua yang diusulkan oleh DPR untuk tidak dicantumkan dalam RUU Pasar Modal adalah pencantuman Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Ada pendapat yang mengusulkan bahwa sebaiknya peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dibatasi pada undang-undang yang benar-benar memerintahkannya.

Apabila mencantumkan undang-undang lain yang terkait, tentu harus seluruh undang-undang dicantumkan dan akan menimbulkan permasalahan pada saat melakukan pembaruan terhadap suatu Undang-undang.

2. Masalah Substansi/Materi Muatan Undang-undang.

Beberapa materi muatan undang-undang yang diusulkan oleh DPR sebagai pelaksanaan hak amandemen dalam pembentukan UU tentang Pasar Modal adalah :

a. Bab I tentang Ketentuan Umum

Ketentuan Umum RUU Pasar Modal memuat 19 (sembilan belas) definisi atau pengertian-pengertian istilah yang digunakan dalam RUU. Hasil amandemen DPR, definisi atau pengertian yang semula berjumlah 19 menjadi 30. Beberapa definisi atau pengertian yang diusulkan oleh DPR adalah pengertian : pasar modal, manajer investasi, menteri yang dimaksudkan dalam RUU, penjamin emisi, perantara perdagangan efek, informasi atau fakta material, perseroan, portofolio,

prinsip keterbukaan, dan unit penyertaan.

b. Tentang Kewenangan Bapepam

Pasal 5 RUU menetapkan 15 (lima belas) kewenangan Bapepam. Setelah mengalami perubahan, kewenangan Bapepam ditambah satu, yaitu menjadi Pasal 5 (q)” melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang Pasar Modal.”

c. Ketentuan Pasal 8 RUU

Pasal 8 ayat (3) RUU : “Rencana anggaran tahunan dan penggunaan keuntungan Bursa Efek wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bapepam”

Ketentuan tersebut kemudian diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 8/ 1995 dengan rumusan : “Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam”

d. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c

RUU Pasar Modal mencantumkan “Hakim”. Dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c UU No. 8/1995 “hakim” diganti dengan “Pengadilan”.

e. Ketentuan Pasal 46 ayat (2)

RUU Pasar Modal tertulis “rekening Efek dari Kustodian”. Dalam UU No. 8 Tahun 1995 menjadi “rekening Efek nasabah dari Kustodian”.

f. Pasal 57 ayat (4) RUU

RUU Pasar Modal menggunakan “putusan pengadilan”. Pasal 58 UU No. 8/1995 “putusan pengadilan” diganti dengan “penetapan pengadilan”.

g. Pasal 83 RUU

RUU Pasar Modal : “Perusahaan Publik atau Emiten yang ditetapkan oleh Bapepam”. Ketentuan tersebut dalam UU No. 8/1995 berubah menjadi : “Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pasal 97 RUU

Rumusan RUU : “Perusahaan Efek yang memiliki Informasi Orang Dalam mengenai Perusahaan Publik atau Emiten tersebut, apabila : “ Pasal 98 UU No. 8/1995: “Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut kecuali apabila;

i. Pasal 100 ayat (4) UU No. 8/1995:”

Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada pihak manapun, selain dalam rangka mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya”.

Ketentuan Pasal 100 ayat (4) ini merupakan ketentuan baru yang tidak diatur dalam RUU Pasar Modal

j. Pasal 101 ayat (3) huruf a:”

Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal”.

Pasal 101 ayat (3) huruf a merupakan ketentuan baru yang belum tercantum dalam RUU.

k. ~~Pasal 101~~ ayat (7):

“Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak manapun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya”.

Pasal 101 ayat (7) ini merupakan ketentuan baru yang belum diatur dalam RUU Pasar Modal.

l. Ancaman pidana :

dalam Pasal 102 ayat (1) adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam UU No. 8 ancaman pidana menjadi paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 103).

m. Masalah Usaha Kecil dan Menengah

Salah satu perubahan atau tambahan penting yang diajukan oleh DPR dalam penjelasan umum adalah dimasukkannya masalah Usaha Kecil dan Menengah, yang dalam RUU Pasar Modal tidak disinggung secara eksplisit.

C. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak Amandemen DPR.

Pelaksanaan hak amandemen yang dimiliki oleh DPR-RI sangat tergantung pada beberapa hal berikut :


1. Jadwal Pembahasan RUU

Data yang ada di DPR menunjukkan bahwa jumlah RUU yang masuk per tahun jumlahnya sangatlah bervariasi. Dalam masa bakti DPR 1992 - 1997 ini misalnya, perkembangan jumlah RUU yang masuk cenderung meningkat dan bahkan menumpuk pada akhir masa bakti Dewan.

Pada saat menjelang akhir masa bakti Dewan, pihak Pemerintah masing-masing departemen cenderung berlomba-lomba untuk mengajukan RUU. Selama bulan November dan Desember 1996 Pemerintah mengajukan 12 Rancangan Undang-undang (RUU).

Dan pengajuan RUU di bawah ini dapat memberikan gambaran tentang perkembangan pengajuan RUU oleh Pemerintah.

Data pengajuan RUU selama periode 1992 - 1996



No.	Tahun	Jumlah RUU
01	1992	1
02	1993	7
03	1994	13
04	1995	17
05	1996	20

Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI

2. Penguasaan Materi oleh Anggota Dewan dan Dukungan Staf

Harus diakui bahwa anggota Dewan umumnya kurang mendalami suatu bidang ilmu tertentu, sehingga mereka bukan seorang spesialis atau ahli dalam bidang tertentu. Kondisi tersebut dapat diatasi apabila didukung oleh Staf ahli yang memadai seperti yang dimiliki oleh Pemerintah.

Sampai saat ini Sekretariat Jenderal DPR-RI secara struktural belum memiliki staf ahli. Sejak tahun 1990 baru dirintis suatu lembaga Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi yang pada saat ini diisi oleh 24 orang peneliti, masing-masing dalam bidang Hukum, Ekonomi, Politik Dalam Negeri, Hubungan Internasional dan Kesejahteraan Sosial. Di samping mengandalkan tenaga peneliti intern, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) mengundang beberapa pakar sesuai dengan kebutuhan RUU yang sedang dibahas. Dalam proses pembahasan RUU Pasar Modal misalnya, menurut catatan yang ada di sekretariat, P3I telah menyelenggarakan 6 (enam) seminar dan diskusi panel dengan mengundang beberapa pakar atau praktisi seperti : Bacellius Ruru, S.H., LLM, Ahmad Daniri, Hasan Zein Ahmad, Basjirudin Siradj, Erwin Alfred Koetin dan Dr. Rizal Ramli.

Seminar atau diskusi panel yang diselenggarakan oleh P3I, baik secara langsung maupun tidak langsung telah berpengaruh terhadap pelaksanaan amandemen DPR RI dalam pembentukan undang-undang.

BABV PENUTUP


Oleh : Ronny Sautma Hotma Bako

Kekuasaan membentuk setiap UU berada di tangan Presiden dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Kewenangan yuridis untuk membentuk UU ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan yuridis yang diatur dalam UUD 1945 jelas terlihat bahwa setiap RUU harus mendapat persetujuan dari DPR, termasuk dalam RUU Pasar Modal yang diserahkan ke DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.04.PU/III/1995 tanggal 8 Maret 1995 dan telah disahkan menjadi UU Pasar Modal tanggal 2 Oktober 1995.

Ketentuan yuridis yang mengatur penggunaan hak Amandemen diatur dalam Pasal 8 point (c) jo Pasal 23 ayat (1) Tatib DPR. Dalam Tatib DPR disebutkan bahwa DPR telah mengadakan perubahan terhadap setiap RUU. Jadi RUU yang diserahkan ke DPR, DPR telah melakukan hak amandemen terhadap RUU, termasuk RUU Pasar Modal.

Bukti nyata penggunaan hak amandemen DPR dapat terlihat dari Pembicaraan tingkat II berupa Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RUU Pasar Modal tanggal 29 Mei 1995. Dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tersebut jelas terlihat bahwa DPR telah melakukan amandemen terhadap ketentuan yang diatur dalam RUU Pasar Modal. Amandemen awal yang dilakukan oleh DPR ini membuktikan bahwa DPR telah melakukan beberapa pertimbangan yuridis terhadap muatan yang terkandung dalam RUU Pasar Modal. Amandemen berikut yang dilakukan oleh DPR ketika DPR bersama Pemerintah melakukan Pembicaraan tingkat III dalam Tahap Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Kerja (Panja). Dalam Tingkat III ini setiap muatan yang terdapat dalam RUU Pasar Modal dibahas bersama untuk diambil keputusan terhadap setiap muatan yang terdapat dalam RUU Pasar Modal.

DPR telah menggunakan Hak Amandemen terhadap RUU Pasar Modal terlihat dari banyaknya perubahan yang terdapat dalam UU Pasar Modal. Banyaknya perubahan yang terdapat dalam UU Pasar Modal ini telah membuktikan bahwa penggunaan hak amandemen telah dilakukan DPR seoptimal mungkin. Kualitas penggunaan pelaksanaan hak amandemen dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengaturan jadwal pembahasan RUU Pasar Modal, penetapan standar baku dalam RUU Pasar Modal, penguasaan materi Pasar Modal dan yang terpenting adalah dukungan staf dalam menyiapkan materi untuk menunjang RUU Pasar Modal.



Daftar Pustaka

- A.H. Attamimi, *Program Perundang-undangan Nasional*, Makalah Lokakarya Pengorganisasian Program Legislasi Nasional, Sekretariat Jenderal DPR-RI, 28 September 1993.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill-Co, 1992.
- , *Program Legislatif Nasional*, Makalah Lokakarya Program Legislasi Nasional, Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta, 28 September 1993.
- Martinelli Imelda, Arti Pening *Penguasaan Bahasa Indonesia Hukum dan Metode Penemuan Hukum*, Majalah Era Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta Tahun 1996 No. 9 : 42-53)
- Max Boboy, *DPR-RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Sekretariat Jenderal DPR-RI, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tentang Pasar Modal, Jakarta, 1995.
- , *RUU Tentang Pasar Modal*, Jakarta, 1995
- , *Proses Pembahasan RUU Pasar Modal Buku I*, Jakarta, 1995.
- Wargakusumah, Moh. Hasan, *Proses Penyusunan Naskah Akademik Dikaitkan dengan INPRES No. 15 Tahun 1970*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, BPHN, 1994, No. 2 : 92-123.

PERBANDINGAN & PERUBAHAN
RUU PASAR MODAL & UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

RUU PASAR MODAL	UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL	KETERANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	
Menimbang a. Pembangunan Nasional	Menimbang:	
..... Garis-garis Besar Haluan Negara;	a. pembangunan nasional	
b. pasarmodal	b. Pasar Modal	
..... Pembangunan Nasional pembangunan nasional	
..... sumber pembiayaan salah satu sumber pembiayaan	
..... media investasi wahana investasi	
c. pasar modal	c. Pasar Modal	
..... yang kokoh yang menjamin dipenuhi- yang kukuh untuk lebih menjamin ke-	
nya kewajiban pihak-pihak	pastian hukum pihak-pihak	
..... di pasar modal d Pasar Modal,	
..... perlindungan terhadap masyarakat pe- melindungi kepentingan masyarakat	
modal dari praktek yang merugikan ke-	pemodal dari praktik yang merugikan;	
pentingan mereka;		
d. Pembangunan Nasional	d. pembangunan nasional	
e.	e.	

1	2	3
Menimbang : 1	Menimbang : 1.	
2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);	2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);	
3 Undang-undang Nomor Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (... ..)		
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :	
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL	
BAB I	BAB I	
KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM	

1	2	3
6. Kustodian adalah yang menjadi nasabahnya yang terdiri dari perusahaan Efek, Bank Umum atau Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan	6. Emiten adalah Pihak	
7. Lembaga Klining dan Penjamin adalah	7. Informasi atau Fakta Material adalah Informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan, atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.	
8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Kustodian Sentral yang menyelenggarakan jasa sebagai Kustodian bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain.	8. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan yang menjadi nasabahnya.	
10. Penawaran Umum adalah penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian.	

1	2	3
11. Penitipan Kolektif adalah	11. Manajer Investasi adalah	
12. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Perusahaan Publik, atau Emiten dalam rangka Penawaran umum	12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia	
13. Perusahaan Efek adalah	13. Pasar Modal adalah	
14. Perusahaan Publik adalah perseroan terbatas atau suatu jumlah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah	14. Penasehat Investasi adalah nasihat	
15. Pihak adalah perorangan,	15. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya	
16. Prospektus adalah	16. Penitipan Kolektif adalah	
17. Reksa Dana adalah	17. Penjamin Emis Efek adalah	
18. Transaksi Bursa adalah	18. Perantara Perdagangan Efek adalah	

1	2	3
19. Wali Amanat adalah	19. Pernyataan Pendaftaran adalah oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik	
	20. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas	
	21. Perusahaan Efek adalah	
	22. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah	
	23. Pihak adalah orang perseorangan,	
	24. Portofolio Efek adalah	
	25. Prinsip Keterbukaan adalah	
	26. Prospektus adalah	
	27. Reksa Dana adalah	

1	2	3
	28. Transaksi Bursa adalah	
	29. Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjuk- kan bagian kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio investasi kolektif	
BAB II		
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL	30. Wai Amanat adalah Pihak	
Pasal 2	Pasal 2	
Menteri Keuangan menetapkan kebijaksanaan umum di- bidang pasar modal.	Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal.	
Pasal 3		
1. Pembinaan pasar modal		
2. Bapepam pada Menteri Keuangan.	BAB II	
Pasal 4	BADAN PENGAWASA PASAR MODAL	
Pembinaan, dalam rangka mewujudkan		

1	2	3
	Pasal 3	
	(1). Pembinaan Pasar Modal	
	(2). Bapepam dan Menteri.	
	Pasal 4	
	Pembinaan gan mewujudkan	
Pasal 5	Pasal 5	
a. memberi :	a. memberi :	
1). Izin usaha kepada	1). Izin usaha kepada	
2). Izin perorangan bagi	2). Izin orang perseorangan bagi	
3).	3).	
b.	b.	

1	2	3
c. Menyetujui pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu	c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu	
d. Menetapkan tata cara dan persyaratan	d. Menetapkan persyaratan dan tata cara	
e. atau penyelidikan	e. penyelidikan	
f.	f.	
1). pasar modal,	1). Pasar Modal,	
2).	2).	
g.	g.	
1). Setiap Perusahaan Publik atau Emiten	1). Setiap Emiten atau Perusahaan Publik	
2). Setiap Perusahaan Publik atau Emiten	2). izin orang perseorangan	
h. Pelaksanaan fungsi Bapepam	h. aksanaan wewenang Bapepam	
i.	i.	
j. menghentikan Transaksi bursa atau Elek tertentu untuk jangka waktu tertentu;	j. menghentikan Transaksi Bursa atau Elek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;	

1	2	3
k.	k.	
l. bertindak sebagai lembaga banding bagi Pihak dan Penyelesaian,	l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak dan Penyelesaian serta membenarkan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;	
m. kegiatan pasar modal;	m. kegiatan Pasar Modal;	
n. melakukan tindakan tertentu yang diperlukan	n. melakukan tindakan yang diperlukan	
o. Memberikan penjelasan lebih lanjut atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; dan	o. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;	
p. yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 4	p. yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan	
Pasal 6	q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini	
Setiap pegawai Bapepam yang		

1	2	3
BAB I	BAB III	
BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, DAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN	BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMIN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN	
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	
Bursa Efek	Bursa Efek	
Paragraf 1	Paragraf 1	
Perizinan Bursa Efek	Perizinan	
	Pasal 6	
	(1). Yang dapat menyelenggarakan kegiatan Usaha sebagai Bursa Efek adalah	
	(2). Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek	
	Paragraf 2	
	Tujuan dan Kepemilikan	

1	2	3
Pasal 7	Pasal 7	
(1). Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah	(1). Bursa Efek didirikan	
(2). Persyaratan dan tata cara Penzinan Bursa Efek	(2). Dalam rangka mencapai tujuan	
	(3). Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.	
Paragraf 2		
Tujuan dan Kepemilikan Bursa Efek		
Pasal 8	Pasal 8	
(1). Bursa Efek didirikan	Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah	
(2). Dalam rangka mencapai tujuan	
(3). Rencana anggaran tahunan dan penggunaan keuntungan Bursa Efek wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bapepam.		
Pasal 9		
Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah		

1	2	3
	Paragraf 3	
	Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemerika	
Pasal 10	Pasal 9	
(1). Bursa Efek wajib menetapkan	(1). Bursa Efek wajib menetapkan.....	
(2). Tata cara peralihan Elek	(2). Tata cara peralihan Elek	
(3). Bursa Efek dapat	(3). Bursa Efek dapat	
(4). Biaya dan iuran	(4). Biaya dan iuran	
Pasal 11	Pasal 10	
Bursa Efek dilarang	Bursa Efek dilarang	
Pasal 12	Pasal 11	
Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek	Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek	
Pasal 13	Pasal 12	
(1). Bursa Efek wajib mempunyai	(1). Bursa Efek wajib mempunyai	
(2). Pimpinan Elek wajib mempunyai	(2). Pimpinan satuan	
(3). Bursa Efek wajib menyediakan	(3). Bursa Efek wajib menyediakan	

1	2	3
Bagian kedua	Bagian Kedua	
Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga	Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga	
Penyimpanan dan Penyelesaian	Penyimpanan dan penyelesaian	
Paragraf 1	Paragraf 1	
Penzinan Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga	Perizinan	
Penyimpanan dan Penyelesaian		
Pasal 14	Pasal 13	
(1). perseroan terbatas	(1). Perseroan yang telah	
(2). atau Lembaga Penyimpanan	(2). serta lembaga penyimpanan	
Paragraf 2	Paragraf 2	
Pasal 15	Pasal 14	
(1). yang tertib, wajar dan efisien	(1). yang teratur, wajar, dan efisien	
(2). yang tertib, wajar dan efisien.	(2). yang teratur, wajar, dan efisien.	
(3). dan Lembaga Penyimpanan dan	(3). serta Lembaga Penyimpanan dan	
(4). keuntungan Lembaga dan Lembaga	(4). Laba Lembaga Serta Lembaga	

1	2	3
	Pasal 15	
Pasal 16	(1) serta Lembaga Penyimpanan	
(1)....., dan Lembaga Penyimpanan	(2).....	
(2).....		
	Paragraf 3	
Paragraf 3		
Peraturan Yang Wajib Diletakkan Lembaga Kliring dan	Peraturan Lembaga Kliring dan Penjamin serta Lembaga	
Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Penyimpanan dan Penyelesaian	
	Pasal 16	
Pasal 17		
	(1) wajib menetapkan peraturan, termasuk	
(1) menetapkan peraturan termasuk		
	(2) wajib menetapkan peraturan, termasuk	
(2) menetapkan peraturan termasuk		
	(3)	
(3)		
	Pasal 17	
Pasal 18		
 termasuk perubahannya,	
.....termasuk perubahannya,		
BAB IV	BAB IV	
REKSA DANA	REKSA DANA	

1	2	3
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	
Bentuk Hukum dan Perizinan Reksa Dana	Bentuk Hukum dan Perizinan	
Pasal 19	Pasal 18	
(1) Reksa Dana	(1). Reksa Dana	
a perseroan terbatas, atau	a Perseroan; atau	
b Kontra Investasi Kolektif	b kontra investasi kolektif	
(2)	(2)	
(3)	(3)	
(4) hanya dapat diselenggarakan oleh Manajer Investasi berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.	(4). hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak	
(5)	(5)	
Pasal 20	Pasal 19	
(1).	(1).	
(2).	(2).	
(3).	(3).	
a portofolio	a. portofolio	
b portofolio	b portofolio	
c	c.	
d	d.	

1	2	3
Pasal 21	Pasal 20	
(1) Kontrak Investasi Kolektif unit penyertaan	(1). kontrak investasi kolektif Unit Penyertaan.....	
(2) unit melakukan	(2) Unit Penyertaan melakukan	
(3)	(3)	
a. portofolio	a. Portofolio.....	
b. portofolio	b. Portofolio	
c.	c.	
d.	d.	
Bagian Kedua	Bagian Kedua	
Pengelolaan Reksa Dana	Pengelolaan	
Pasal 22	Pasal 21	
(1) perseroan terbatas Kontrak Investasi Kolektif	(1). Perseroan ... kontrak investasi kolektif	
(2) perseroan terbatas	(2) Perseroan	
(3) Kontrak Investasi Kolektif	(3) kontrak investasi kolektif	
(4)	(4)	

1	2	3
Pasal 23	Pasal 22	
..... perseroan terbatas Kontrak Investasi Kolektif Perseroan kontrak investasi kolektif	
Pasal 24	Pasal 23	
..... Perseroan terbatas Kontrak Investasi Kolektif Perseroan kontrak investasi kolektif	
Pasal 25	Pasal 24	
(1)	(1)	
(2).....Unit penyertaan Reksa Dana	(2).....Unit Penyertaan Reksa Dana	
(3)	(3)	
Pasal 26	Pasal 25	
(1)	(1)	
(2)	(2)	
(3)	(3)	

1	2	3
Pasal 27	Pasal 26	
(1). perseroan terbatas	(1). Perseroan	
(2)	(2)	
(3)	(3)	
Pasal 28	Pasal 27	
(1). tanggungjawab	(1). tanggungjawab	
(2)	(2)	
	Pasal 28	
	(1). Saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan	
	(2). Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan.	
	(3). Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan	
	(4). Dana yang digunakan berbentuk Perseroan	

1	2	3
BAB V	Pasal 29	
PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK DAN PENASEHAT INVESTASI	(1). Reksa Dana yang berbentuk Perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan.	
Bagian Kesatu Perizinan Perusahaan Efek	(2). Dalam hal Reksa Dana membentuk cadangan, besarnya dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.	
Pasal 29	BAB V	
(1). Yang dapat melakukan kegiatan perseroan terbatas	PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK, DAN PENASIHAT INVESTASI	
(2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin		
(3). Pihak yang melakukan kegiatan	Bagian Kesatu	
(4). Persyaratan dan tata cara	Perizinan Perusahaan Efek	

1	2	3
Pasal 30	Pasal 30	
<p>Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dengan Efek yang dilakukan oleh direksi, pegawai, mitra, pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.</p>	<p>(1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek</p> <p>(2) Perusahaan Efek yang telah mendapat izin</p> <p>(3) Pihak yang melakukan kegiatan</p> <p>(4) Persyaratan dan cara</p>	
Bagian Kedua	Pasal 31	
Perizinan Wakil Perusahaan Efek	Perusahaan Efek bertanggung jawab	
	Bagian Kedua	
	Perizinan Wakil Perusahaan Efek	
	Pasal 32	
Pasal 31		
(1). Yang dapat melakukan sebagai Wakil Perusahaan Efek	(1). Yang dapat melakukan sebagai Wakil Perusahaan Efek	
Efek	(2). Persyaratan dan cara perizinan Wakil	
(2). Persyaratan dan cara perizinan Wakil		

1	2	3
Paragraf 32	Paragraf 33	
(1). Perorangan	(1) Orang perseorangan	
(2) Perorangan	(2). Orang perseorangan	
Bagian Ketiga	Bagian Ketiga	
Perizinan Penasehat Investasi	Perizinan Penasihat Investasi	
Paragraf 33	Paragraf 34	
(1) Penasehat Investasi	(1) Penasihat Investasi	
(2) Penasehat Investasi	(2) Penasihat Investasi	
Bagian Keempat	Bagian Keempat	
Pedoman Perilaku Perusahaan Efek dan Penasehat Investasi	Pedoman Perilaku	

1	2	3
Pasal 34	Pasal 35	
Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi dilarang :	Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi dilarang :	
a.	a.	
b. nasabahnya	b. nasabah,	
c. nasabahnya,	c. nasabah	
d. nasabahnya	d. nasabah	
e. atau Agen Penjual,	e. agen penjualan,	
Pasal 35	Pasal 36	
Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib :	Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib :	
a.	a.	
b.	b.	
Pasal 36	Pasal 37	
Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib :	Perusahaan Efek yang menerima dari nasabahnya wajib :	
a.	a.	
b.	b.	

1	2	3
Pasal 37	Pasal 38	
Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek	Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek	
Pasal 38	Pasal 39	
Penjamin Emisi Efek wajib	Penjamin Emisi Efek wajib	
Pasal 39	Pasal 40	
Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek	Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek	
Pasal 40	Pasal 41	
Dalam hal	Dalam hal	
Pasal 41	Pasal 42	
Perusahaan Efek	Perusahaan Efek	

1	2	3
BAB VI	BAB VI	
LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL	LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL	
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	
Kustodian	Kustodian	
Paragraf 1	Paragraf 1	
Persetujuan sebagai Kustodian	Persetujuan	
Pasal 42	Pasal 43	
(1)	(1)	
(2)	(2)	
Paragraf 2	Paragraf 2	
Efek Yang Dititipkan	Efek Yang Dititipkan	
Pasal 43	Pasal 44	
(1) dan	(1) dan	
(2)	(2)	
(3) tersimpan tercatat	(3) tersimpan tercatat	

1	2	3
Pasal 44	Pasal 45	
Pasal 45	Pasal 46	
Pasal 46	Pasal 47	
(1) mengenai rekening Efek	(1) mengenai rekening Efek nasabah	
a.	a.	
b.	b.	
c. Halim	c. Pengadilan	
d. Pejabat Pajak,	d. Pejabat Pajak,	
e.	e.	
f. dan Akuntan Publik	f. dan Akuntan Publik	
(2) mengenai rekening Efek dari Kustodian	(2) mengenai rekening Efek nasabah dari Kustodian	
(3) dan Direktur Jenderal Pajak serta alasan pengajuan permohonan permintaan	(3), atau Pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal Pajak dan alasan permintaan dimaksud.	

1	2	3
Bagian Kedua	Bagian Kedua	
Biro Administrasi Efek	Biro Administrasi Efek	
Pasal 47	Pasal 48	
(1) perseroan terbatas	(1) perseroan	
(2)	(2)	
Pasal 48	Pasal 49	
(1)	(1)	
(2)	(2)	
Bagian Ketiga	Bagian Ketiga	
Wali Amanat	Wali Amanat	
Pasal 49	Pasal 50	
(1)	(1)	
a.	a.	
b.	b.	
(2) pihak lain,	(2) pihak lain,	
(3)	(3)	

1	2	3
Pasal 50	Pasal 51	
(1) _____	(1) _____	
(2) _____	(2) _____	
(3) _____ dengan pemegang Efek _____	(3) _____ dan wakil pemegang Efek _____	
(4) _____	(4) _____	
Pasal 51	Pasal 52	
_____	_____	
Pasal 52	Pasal 53	
_____	_____	
Pasal 53	Pasal 54	
_____	_____	
BAB VII	BAB VII	
PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DAN	PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DAN	
PENTIPAN KOLEKTIF.	PENTIPAN KOLEKTIF.	
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	
Penyelesaian Transaksi Bursa	Penyelesaian Transaksi Bursa	

1	2	3
Pasal 54	Pasal 55	
(1)	(1)	
(2)	(2)	
(3) dan Lembaga Penyimpanan	(3) serta Lembaga Penyimpanan	
(4)	(4)	
(5)	(5)	
Bagian Kedua	Bagian Kedua	
Pasal 55	Pasal 56	
(1)	(1)	
(2)	(2)	
(3) portofolio Efek unit penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif	(3) portofolio Efek Unit Penyertaan, kontrak investasi kolektif	
(4)	(4)	
(5) atau Perusahaan Efek	(5) atau Perusahaan Efek	
Pasal 56	Pasal 57	
..... dan kelas dan klasifikasi	

1	2	3
Pasal 57	Pasal 58	
(1)	(1)	
(2)	(2)	
(3)	(3)	
(4) putusan pengadilan	(4) penetapan pengadilan	
Pasal 58	Pasal 59	
(1) rekening Efeknya	(1) rekening Efeknya	
(2) atau dijaminan	(2) atau dijaminan	
(3) Rekening Efek	(3) rekening Efek	
Pasal 59	Pasal 60	
(1) Efeknya	(1) efeknya	
(2) saham bonus,	(2) saham bonus,	
Pasal 60	Pasal 61	
.....	
Pasal 61	Pasal 62	
.....	

1		3
Pasal 62	Pasal 63	
BAB VII	BAB VIII	
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	
Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal	Pendaftaran	
Pasal 63	Pasal 64	
(1).	(1).	
a.	a.	
b.	b.	
c.	c.	
d.	d.	
e.	e.	
(2)	(2)	
(3)	(3)	

1	2	3
Pasal 64	Pasal 65	
(1) _____	(1) _____	
(2) _____ di bidang pasar modal	(2) _____ di bidang pasar modal	
(3) _____ dengan pasar modal	(3) _____ dengan Pasar Modal	
(4) _____	(4) _____	
Bagian Kedua	Bagian Kedua	
Kewajiban Profesi Penunjang Pasar Modal	Kewajiban	
Pasal 65	Pasal 66	
_____	_____	
Pasal 66	Pasal 67	
_____ pasar modal	_____ Pasar Modal	
Pasal 67	Pasal 68	
_____ pasar modal menyampaikan	_____ pasar modal menyampaikan	
laporan _____	laporan _____	
a. _____	a. _____	
b. _____	b. _____	

1	2	3
Bagian Ketiga	Bagian Ketiga	
Standar akuntansi	Standar akuntansi	
Pasal 68	Pasal 69	
(1). _____	(1). _____	
(2). _____ pasar modal _____	(2). _____ Pasar Modal _____	
BAB IX	BAB IX	
EMITEN DAN KETENTUAN PERUSAHAAN	EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK	
PUBLIK		
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu	
Pernyataan Pendaftaran	Pernyataan Pendaftaran	
Pasal 69	Pasal 70	
(1). _____	(1). _____	
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh lempunya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang dikeluarkan/diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia atau Efek lain	(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi pihak yang melakukan : a. penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh lempunya tidak lebih dari satu tahun; b. penerbitan sertifikat deposito; c. penerbitan polis asuransi.	

1	2	3
	d. penawaran Elek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia; atau	
	e. penawaran Elek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.	
Pasal 70	Pasal 71	
Pasal 71	Pasal 72	
(1) _____	(1) _____	
(2) _____; maka Penjamin Pelaksana Emisi Elek _____	(2) _____; Penjamin Pelaksana Emisi Elek _____	
(3) _____	(3) _____	
Pasal 72	Pasal 73	
Bagian Kedua	Bagian Kedua	
Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran	Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran	

1	2	3
Pasal 73	Pasal 74	
(1) _____	(1) _____	
(2) _____	(2) _____	
(3) _____	(3) _____	
(4) _____	(4) _____	
Pasal 74	Pasal 75	
(1) _____	(1) _____	
(2) _____	(2) _____	
Pasal 75	Pasal 76	
maka penawaran atas _____	penawaran atas _____	
Pasal 76	Pasal 77	
_____	_____	
Bagian Ketiga	Bagian Ketiga	
Prospektur dan Pengumuman	Prospektur dan Pengumuman	

1	2	3
Pasal 77	Pasal 78	
(1) fakta material	(1) Fakta Material	
(2) , ataupun telah	(2) , atau telah	
(3)	(3)	
Pasal 78	Pasal 79	
(1) fakta material	(1) Fakta Material	
(2)	(2)	
Bagian Keempat	Bagian Keempat	
Tanggung Jawab Atas Informasi Yang Tidak Benar	Tanggung Jawab Atas Informasi Yang Tidak Benar	
Atau	Atau	
Menyesatkan.	Menyesatkan.	
Pasal 79	Pasal 80	
(1) fakta material	(1) Fakta Material	
a	a	
b direktur atau	b. direktur dan	
c	c	
d	d	

1	2	3
(2)	(2)	
(3)	(3)	
(4)	(4)	
Pasal 80	Pasal 81	
(1) fakta material	(1) Fakta Material	
(2)	(2)	
Bagian Kelima	Bagian Kelima	
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Bentuk Kepentingan Penawaran Tender, Penggabungan, peleburan dan Pengambilalihan.	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Bentuk Kepentingan Penawaran Tender, Penggabungan, peleburan dan Pengambilalihan.	
Pasar 81	Pasar 82	
(1) Perusahaan Publik atau Emiten	(1) Perusahaan Publik atau Emiten	
(2) Perusahaan Publik atau Emiten	(2) Perusahaan Publik atau Emiten	
(3)	(3)	

1	2	3
Pasal 82	Pasal 83	
..... membeli Efek Perusahaan Publik atau Emiten Wajib membeli Efek Emiten atau Perusahaan Publik Wajib	
Pasal 83	Pasal 84	
Perusahaan Publik atau Emiten yang ditetapkan oleh Bapepam	Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
BABX	BABX	
PELAPORAN DAN KETERBUKAAN	PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI	
Pasal 84	Pasal 85	
..... Penasehat Investasi, Penasehat Investasi,	

1	2	3
Pasal 65	Pasal 65	
(1)	(1)	
(2)	(2)	
(3)	(3)	
(2). Perusahaan Publik atau Entitas	(2). Entitas atau Perusahaan Publik	
Pasal 66	Pasal 67	
(1)	(1)	
(2)	(2)	
(3)	(3)	
(2). Perusahaan Publik atau Entitas	(2). Entitas atau Perusahaan Publik	
Pasal 67	Pasal 68	
(1)	(1)	
(2)	(2)	
(3)	(3)	
(2). Perusahaan Publik atau Entitas	(2). Entitas atau Perusahaan Publik	
Pasal 68	Pasal 69	
(1)	(1)	
(2)	(2)	

1	2	2
SAS XI	SAS XI	
PENIPUAN, MANIPULASI PASAR DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM	PENIPUAN, MANIPULASI PASAR DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM	
Paragraf 89	Paragraf 90	
a.	a.	
b.	b.	
c.	c.	
Paragraf 90	Paragraf 91	
... baik langsung baik langsung ...	
Paragraf 91	Paragraf 92	
... bersama dengan pihak lain bersama dengan pihak lain ...	
Paragraf 92	Paragraf 93	
a.	a.	
b.	b.	



1	2	3
Pasal 93	Pasal 94	
Pasal 90 dan Pasal 91	Pasal 91 dan Pasal 92	
a	a	
b	b	
Pasal 94	Pasal 95	
Perusahaan Publik atau Emiten	Emiten atau Perusahaan Publik	
a. Perusahaan Publik atau Emiten	a. Emiten atau Perusahaan Publik	
b. Perusahaan Publik atau Emiten	b. Emiten atau Perusahaan Publik	
Pasal 95	Pasal 96	
Orang Dalam Pasal 94	Orang Dalam Pasal 95	
Pasal 96	Pasal 97	
(1) yang mengusahakan Pasal 94 dan pasal 95.	(1) yang mengusahakan Pasal 95 dan pasal 96.	
(2) yang mengusahakan Pasal 94 dan Pasal 95 ...	(2) yang mengusahakan Pasal 95 dan Pasal 96 ...	
Perusahaan Publik atau Emiten	Emiten atau Perusahaan Publik	

1	2	3
Pasal 97	Pasal 98	
Perusahaan Efek yang memiliki Informasi Orang Dalam mengenai Perusahaan Publik atau Emiten dapat melakukan transaksi Efek Perusahaan Publik atau Emiten tersebut, apabila :	Perusahaan Efek yang memiliki Informasi Orang Dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut kecuali apabila :	
a	a	
b	b	
Pasal 98	Pasal 99	
dalam Pasal 94 dan Pasal 95	dalam Pasal 95 dan Pasal 96	
BAB XII	BAB XII	
PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN	

1	2	3
Pasal 99	Pasal 100	
(1)	(1)	
(2)	(2)	
a.	a.	
b.	b.	
c.	c.	
d.	d.	
(3)..... ayat (1), diatur	(3)..... ayat (1) diatur	
	(4). Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak 1 lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak Manapun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika d-i haruskan oleh Undang-undang lainnya.	
BAB XII	BAB XIII	
PENYIDIKAN	PENYIDIKAN	

1	2	3
Pasal 100	Pasal 101	
(1). Berpendapat bahwa suatu pelanggaran pasar modal;, Bapepam dapat menetapkan	(1). berpendapat pelanggaran Pasar Modal;, Bapepam dapat menetapkan	
(2). ketentuan dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	(2). ketentuan dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	
(3)	(3).	
a melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;	a menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;	
b melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal;	b melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;	
c memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan tindak pidana di bidang pasar modal;	c melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal;	
d melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;	d memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal;	

1	2	3
e melakukan pemeriksaan disetiap tempat tertentu	e melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan	
yang diduga terdapat setiap bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal;	dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;	
f. Memblokir Rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal; dan	f. melakukan pemeriksaan disetiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;	
g meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal;	g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;	
(4) kepada Menteri Keuangan.		
	h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan	
(5) dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana		

1	2	3
Pasal 101	Pasal 102	
(1) Bapepam dapat mengenakan sanksi administratif atas	(1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas ...	
(2).	(2).	
a.	a.	
b.	b.	
c.	c.	
d.	d.	
e.	e.	
f.	f.	
g.	g.	
(3).	(3).	
BAB XV	BAB XV	
SANKSI PIDANA	SANKSI PIDANA	

1	2	3
Pasal 102	Pasal 103	
(1). Setiap Pihak yang tetap meneruskan melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, persetujuan, atau melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 49 dan Pasal 63 meskipun telah diperingat oleh Bapepam, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 5000.000.000,- (lima milyar rupiah).	(1). Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 64 diancam dengan penjara pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,- (lima milyar rupiah).	
(2)	(2)	
Pasal 103	Pasal 104	
Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)	Setiap pihak yang dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah)	

1	2	3
Pasal 104		
..... dimaksud dalam Pasal 41 diancam setinggi-		
tinggi- dimaksud dalam Pasal 42 diancam paling	
nya	banyak	
Pasal 105		
(1)..... dalam Pasal 69 meskipun setinggi-		
tingginya	(1)..... dalam Pasal 70 meskipun paling banyak	
(2) dalam Pasal 72 setinggi-		
tingginya	(2)..... dalam Pasal 73 paling banyak	
Pasal 106		
..... setinggi-tingginya	Pasal 107	
	paling banyak	
Pasal 107		
	Pasal 108	
(1). Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan	Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda	
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102,	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104,	
Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 ber-	Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi	
laku pula bagi Pihak yang baik langsung maupun tidak	Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung, mem-	
langsung mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan	pengaruh Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-	
pelanggaran pasal-pasal dimaksud	Pasal dimaksud	


1	2	3
(2) Ancaman pidana Penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak yang dapat membuktikan bahwa ia tidak menyebabkan baik langsung maupun tidak langsung, terjadi tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106		
Pasal 108	Pasal 109	
dalam Pasal 99 setinggi-tingginya	dalam Pasal 100 paling banyak	
Pasal 109	Pasal 110	
(1). dalam Pasal 102 ayat (2), Pasal 104 dan Pasal 104 dan Pasal 108 adalah	(1) dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah	
(2) dalam Pasal 102 ayat (1), Pasal 103, Pasal 105 dan Pasal 106 adalah	(2) dalam Pasal 103 ayat (1), pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 adalah	
BAB XVI	BAB XVI	
KETENTUAN LAIN-LAIN	KETENTUAN LAIN-LAIN	

1	2	3
Pasal 110	Pasal 111	
(1) Saham Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan terbatas diterbitkan tanpa nilai nominal.	Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaan dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.	
(2) Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas, paling sedikit 1% (satu persen) dari modal Reksa Dana telah ditempatkan dan disetor.		
(3) Pelaksanaan pembelian kembali Saham Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dilakukan tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.	Pasal 112	
(4) Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas berasal dari kekayaan Reksa Dana.	Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi dan atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan Kustodian dan Wali Amanat serta kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Umum di Pasar Modal.	

1	2	3
Pasal 111		
(1) Reksa Dana yang berbentuk perseroan terbatas tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan.		
(2) Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, maka besarnya dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.		
Pasal 112		
Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atau Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-pihak yang bertanggungjawab atau pelanggaran tersebut.		

1	2	3
Pasal 113		
Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam pengawasan kegiatan Kustodian dan Wali Amanat, atau kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh Bank Umum di pasar modal		
BAB XVII	BAB XVII	
KETENTUAN PERALIHAN	KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 114	Pasal 113	
Pasal 115	Pasal 114	
a. Undang-undang ini dinyatakan	a. Undang-undang ini, dinyatakan	
b. izin perorangan dan	b. izin orang perseorangan, dan	
c. persetujuan dan	c. persetujuan, dan	
d. transaksi Efek dan	d. transaksi Efek, dan	

1	2	3
BAB XVIII	BAB XVIII	
KETENTUAN PENUTUP	KETENTUAN PENUTUP	
Pasal116	Pasal115	
Pasal117	Pasal116	



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PASAR MODAL
BESERTA
PENJELASAN**

JAKARTA, PEBRUARI 1995

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PASARMODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara;
 - b. bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam Pembangunan Nasional sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan sebagai media investasi bagi masyarakat;
 - c. bahwa agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kokoh yang menjamin dipenuhinya kewajiban pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta perlindungan terhadap masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan kepentingan mereka.
 - d. bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai Pembangunan Nasional serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang-undang Nomor 15 1952 tentang penetapan “Undang-Undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Pasar Modal.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Afiliasi adalah :
 - a hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - c hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d hubungan antara perusahaan dengan Pihak baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama, atau
 - f hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama
2. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

3. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.
4. Efek yang dikenal pula sebagai surat berharga adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek seperti hak memesan Efek terlebih dahulu, waran dan opsi.
5. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
6. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya yang terdiri dari perusahaan Efek, Bank Umum atau Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan.
7. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Kustodian sentral yang menyelenggarakan jasa sebagai Kustodian bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain.
9. Penasehat Investasi adalah Pihak yang memberi nasehat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
10. Penawaran Umum adalah penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
11. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang berkepentingannya diwakili oleh Kustodian.
12. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Perusahaan Publik, atau Emiten dalam rangka Penawaran Umum.

13. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
14. Perusahaan Publik adalah perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
15. Pihak adalah perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.
16. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
17. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
18. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
19. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang.

BAB II

BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL

Pasal 2

Menteri Keuangan menetapkan kebijaksanaan umum di bidang pasar modal.

Pasal 3

- (1) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.
- (2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Pasal 4

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dalam rangka mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam diberi kewenangan untuk :

- a. memberi:
 - (1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi dan Biro Administrasi Efek;
 - (2) izin perorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi dan
 - (3) persetujuan bagi Bank Kustodian.
- b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- c. menyetujui pencalonan dan memberitahukan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
- d. menetapkan tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- e. mengadakan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya;
- f. mewajibkan setiap Pihak untuk :
 - 1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal; atau
 - 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;

- g. melakukan pemeriksaan terhadap :
- 1) setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
 - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin perorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
- h. menumpuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan fungsi Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- i. mengumumkan hasil pemeriksaan ;
- j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek, atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu;
- k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
- l. bertindak sebagai lembaga banding bagi Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek atau Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal;
- n. melakukan tindakan tertentu yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal;
- o. memberitahukan penjelasan lebih lanjut atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; dan
- p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 4.

Pasal 6

Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan setiap Pihak yang diujuk oleh Bapepam untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak manapun, selain dalam rangka

upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

BAB III

BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, DAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Bagian Kesatu

Bursa Efek

Paragraf 1

Perizinan Bursa Efek

Pasal 7

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa efek adalah perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Tujuan dan Kepemilikan Bursa Efek

- (1) Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang tertib, wajar dan efisien.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa efek.
- (3) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan keuangan Bursa efek wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bapepam.

Pasal 19

Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izinn usaha untuk melakukan kegiatan sebagaimana Perantara Pedagang Efek.

Paragraf 3
Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa

Pasal 10

- (1) Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepakatan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.
- (2) Tata cara peralihan efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa Efek.
- (3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, biaya transaksi dan biaya lain berkenaan dengan jasa yang diberikan.
- (4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa efek.

Pasal 11

Bursa efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi anggota Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang wajar.

Pasal 12

Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek termaksud perubahannya mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Pasal 13

- (1) Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksaan yang bertugas menjalankan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek.
- (2) Pimpinan satuan pemeriksaan wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa efek dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang ditemuinya yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek anggota Bursa Efek atau Bursa Efek yang bersangkutan.
- (3) Bursa efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksaan setiap saat apabila diperlukan oleh Bapepam.

Bagian Kedua

Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Paragraf 1

Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasal 14

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Tujuan dan Kepemilikan Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasal 15

- (1) Lembaga Kliring dan Penjamin didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang tertib, wajar dan efisien.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa ustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang tertib, wajar dan efisien.
- (3) Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
- (4) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan keuntungan Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bapepam.

Pasal 16

- (1) Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.
- (2) Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjamin wajib dimiliki oleh Bursa Efek.

Paragraf 3

Peraturan Yang Wajib Ditetapkan Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasal 17

- (1) Lembaga Kliring dan Penjamin menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menetapkan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.
- (3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.


Pasal 18

Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

BABIV
REKSADANA

Bagian Kesatu
Bentuk Hukum dan Perizinan
Reksa Dana

Pasal 19

- 
- (1) Reksa Dana dapat berbentuk :
 - a. Perseroan terbatas; atau
 - b. Kontrak Investasi Kolektif.
 - (2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, apat bersifat terbuka atau tertutup.
 - (3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
 - (4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat diselenggarakan oleh Manajer Investasi berdasarkaa Kontrak Investasi Kolektif.
 - (5) Persayaaatan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana.
- (2) Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Bursa Efek sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;

- b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
- c. keadaan darurat; atau
- d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Pasal 21

- (1) **Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dapat menjual dan membeli kembali unit penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.**
- (2) **Dalam hal pemegang unit melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib kembali unit penyertaan tersebut.**
- (3) **Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila :**
 - a. **Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;**
 - b. **perdagangan Efek atas bagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;**
 - c. **keadaan darurat; atau**
 - d. **terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.**

Bagian Kedua

Pengelolaan Reksa Dana

- (1) **Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.**
- (2) **Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas dibuat oleh direksi dengan Manajer Investasi.**

- (3) Kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibuat antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 23

Manajer Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan terbatas dan Kontrak Investasi Kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 24

Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan terbatas dan nilai unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih.

Pasal 25

- (1) Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung.
- (2) Reksa Dana dilarang membeli saham atau unit penyertaan Reksa Dana lainnya.
- (3) Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 26

- (1) Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana.
- (3) Reksa Dana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya.

Pasal 27

- (1) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas dibuat oleh direksi Reksa Dana dengan Bank Kustodian.
- (2) Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 28

- (1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

BAB V

PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK DAN PENASEHATA INVESTASI

Bagian Kesatu

Perizinan Perusahaan Efek

Pasal 29

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
- (3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam, tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek.

- (4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai serta Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.

Bagian Kedua

Perizinan Wakil Perusahaan Efek

Pasal 31

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Manajer Investasi hanya perorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Wakil Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Perorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.
- (2) Perorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek.

Bagian Ketiga

Perizinan Penasehat Investasi

Pasal 33

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasehat Investasi adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasehat Investasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pedoman Perilaku Perusahaan Efek dan Penasehat Investasi

Pasal 34

Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi dilarang :

- a. menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentang dengan kepentingan nasabah;
- b. mengungkapkan nama atau kegiatan nasabahnya, kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabahnya atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang maerial kepada nasabahnya mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya;
- d. merekomendasikan pada nasabahnya untuk membeli atau menjual Efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek dan Penasehat Investasi dalam Efek tersebut; atau
- e. membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan Efek itu sendiri atau untuk rekening Pihak terafiliasi, jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum dalam hal Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual, kecuali apabila pesanan Pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya.

Pasal 35

Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib :

- a. mengetahui latar belakang, keadaan keuangan dan tujuan investasi nasabahnya; dan
- b. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi dan kondisi keuangannya.

Pasal 36

Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib :

- a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek; dan
- b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya;

sesuai dengan tatacara yang ditetapkan oleh Baepem.

Pasal 37

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek, apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.

Pasal 38

Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 39

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus mengungkapkan dalam Prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara Perusahaan Efek dengan Emiten.

Pasal 40

Dalam hal Perusahaan bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga sebagai Perantara Pedagang Efek, atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, perusahaan Efek atau Pihak terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi.

Pasal 41

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau Pihak terafiliasinya dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana.

BAB VI

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

Bagian Kesatu

Kustodian

Paragraf 1

Persetujuan Sebagai Kustodian

Pasal 42

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai Kustodian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Efek Yang Dititipkan

Pasal 43

- (1) Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang rekening, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud.
- (2) Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- (3) Efek yang tersimpan atau tercatat pada rekening Efek Kustodian bukan merupakan bagian dari harta Kustodian tersebut.


Pasal 44

Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.

Pasal 45

Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

Pasal 46

- 
- (1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening efek kepada Pihak manapun, kecuali kepada :
 - a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
 - b. Polisi, Jaksa atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;
 - c. Hakim untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-pihak yang berperkara;
 - d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;
 - e. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau
 - f. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian termasuk konsultan, Konsultan Hukum dan Akuntan Publik.
 - (2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek dari Kustodian atau Afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak manapun, kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.
 - (3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau

Direktur Jenderal Pajak kepada Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim atau pejabat pajak, dan nama atau nomor pemegang rekening serta sebab-sebab keterangan diperlukan serta alasan pengajuan permohonan permintaan.

Bagian Kedua

Biro Administrasi Efek

Pasal 47

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah perseorangan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Efek Emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro Administrasi Efek dimaksud.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang Efek.

Bagian Ketiga

Wali Amanat

Pasal 49

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana Wali Amanat dapat dilakukan oleh :
 - a. Bank Umum; dan
 - b. Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Untuk dapat menyelenggaraan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak lain, sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 50

- (1) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (2) Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai kreditur dengan pemegang Efek bersifat utang.
- (4) Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam.

Pasal 51

Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 52

Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.

Pasal 53

Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi Efek bersifat utang yang sama

BAB VII
PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DAN
PENITIPAN KOLEKTIF

Bagian Kesatu
Penyelesaian Transaksi Bursa

Pasal 54

- (1) Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Lembaga Kliring dan Penjamin wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa.
- (3) Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (4) Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (5) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penetapan dana jaminan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan Bapepam.

Bagian Kedua
Penitipan Kolektif

Pasal 55

- (1) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
- (2) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat

atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek termaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

- (3) Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek dari suatu Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termaksud dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari Kontrak Investasi Kolektif tersebut.
- (4) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten.
- (5) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 56

Dalam Penitipan Kolektif, Efek dari jenis dan kelas yang sama yang diterbitkan oleh Emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

Pasal 57

- (1) Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif dengan menambah dan mengurangi Efek pada masing-masing rekening Efek.
- (2) Emiten wajib memutasikan Efek dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam buku daftar pemegang Efek Emiten menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian.
- (3) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang menerima mutasi dimaksud memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bagi Emiten.
- (4) Emiten wajib menolak pencatatan Efek masuk kedalam Penitipan Kolektif apabila

Efek tersebut dijamin berdasarkan putusan pengadilan atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

Pasal 58

- (1) Pemegang rekening sewaktu-waktu berhak menarik dana dan atau Efek dari rekening Efeknya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak penarikan dana dan atau pemutasian Efek dari rekening Efek sebagaimana dimaksud diblokir, dibekukan atau dijamin.
- (3) Pemblokiran Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas perintah tertulis dari Bapepam, atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana.

Pasal 59

- (1) Pemegang rekening yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek.
- (2) Emiten, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib segera menyerahkan deviden, bunga, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif kepada pemegang rekening.

Pasal 60

Efek dalam Penitipan Kolektif, kecuali Efek atas rekening Reksa Dana dapat dipinjamkan atau dijamin.

Pasal 61

Anggaran dasar Emiten wajib memuat ketentuan mengenai Penitipan Kolektif.

Pasal 62

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

BAB VIII
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Bagian Kesatu
Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal

Pasal 63

- (1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri atas :
- a. Akuntan;
 - b. Konsultan Hukum;
 - c. Penilaian;
 - d. Notaris; dan
 - e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

- (1) Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal di Bapepam menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang.
- (2) Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal di bidang pasar modal yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalnya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dibatalkan, Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain berkaitan dengan pasar modal yang telah diberikan sebelumnya oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dimaksud untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.

- (4) Dalam hal memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku, Bapepam dapat mewajibkan perusahaan yang menggunakan jasa Profesi Penunjang Pasar Modal lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas perusahaan dimaksud.

Bagian Kedua

Kewajiban Profesi Penunjang Pasar Modal

Pasal 65

Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 66

Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Pasal 67

Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib menyampaikan laporan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut :

- a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; atau
- b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga termaksud, atau kepentingan para nasabahnya.

Bagian Ketiga
Standar Akuntansi

Pasal 68

- (1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal.

BAB IX
EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Pernyataan Pendaftaran

Pasal 69

- (1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Persyaratan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang dikeluarkan/diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 70

Tidak satu Pihakpun dapat menjual Efek dalam Penawaran Umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan Efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektur berkenaan dengan Efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

Pasal 71

- (1) Penjamin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk oleh Emiten

- (2) Dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek lebih dari satu; maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas penyelenggaraan Penawaran Umum.
- (3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam.

Pasal 72

Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran

Pasal 73

- (1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menerima perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Dalam hal Perusahaan Publik atau Emiten menyampaikan perubahan atau tambahan informasi, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.
- (4) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan atau perubahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 74

- (1) Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran memenuhi prinsip keterbukaan.
- (2) Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu Efek.

Pasal 75

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, maka penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.

Pasal 76

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Bagian Ketiga

Prospektus dan Pengumuman

Pasal 77

- (1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material, atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (2) Setiap Pihak dilarang menyatakan baik langsung maupun tidak langsung bahwa Bapepam telah menyetujui mengizinkan atau mengesahkan suatu Efek, ataupun telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.
- (3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 78

- (1) Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material dan atau tidak memuat persyaratan tentang fakta material yang diperlukan agar keterangan yang dimuat di dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (2) Hal-hal yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Atas Informasi Yang Tidak Benar Atau Menyesatkan

Pasal 79

- (1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi fakta material sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :
 - a setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
 - b direktur atau komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
 - c Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
 - d Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa :
 - a persyaratan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan
 - b tidak ada fakta material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.
- (4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.

Pasal 80

- (1) Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain baik tertulis maupun lisan yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hak tersebut, wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat Perubahan dimaksud.
- (2) Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi Efek dimaksud.

Bagian Kelima

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Pasal 81

- (1) Bapepam dapat mewajibkan Perusahaan Publik atau emiten untuk memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada setiap pemegang saham secara profesional, apabila Perusahaan Publik atau Emiten tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Perusahaan Publik atau Emiten tersebut.
- (2) Bapepam dapat mewajibkan Perusahaan Publik atau Emiten untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen, apabila Perusahaan Publik atau Emiten tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis Perusahaan Publik atau Emiten tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama Perusahaan Publik atau Emiten dimaksud.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 82

Setiap Pihak yang melakukan Penawaran Tender untuk membeli Efek Perusahaan Publik

atau Emiten wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 83

Perusahaan Publik atau Emiten yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain, wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran dan pelaporan yang ditetapkan Bapepam.

BAB X

PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 84

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat serta Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam.

Pasal 85

- (1) Emiten yang Persyaratan Pendaftaran telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib:
 - a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- (2) Perusahaan Publik atau emiten yang Persyaratan Pendaftarannya telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 86

- (1) Direktur atau komisaris Perusahaan Publik atau Emiten wajib melaporkan kepada

Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

- (2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Perusahaan Publik atau Emiten wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atas saham Perusahaan Publik atau Emiten tersebut.

Pasal 87

Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 88

- (1) Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, tersedia untuk umum.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bapepam.

BAB XI

PENIPUAN, MANIPULASI PASAR DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM

Pasal 89

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan

mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk mengutungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Pasal 90

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga Efek di bursa Efek.

Pasal 91

Setiap Pihak baik sendiri-sendiri maupun bersamadengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih baik langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan Efek.

Pasal 92

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek, apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pasal 93

Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91.

Pasal 94

Orang Dalam dari Perusahaan Publik atau Emiten yang mempunyai Informasi Orang Dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :

- a. Perusahaan Publik atau Emiten dimaksud; atau
- b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Publik atau Emiten yang bersangkutan.

Pasal 95

Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilarang :

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. memberi Informasi Orang Dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 96

- (1) Setiap Pihak yang mengusahakan untuk memperoleh Informasi Orang Dalam dari Orang Dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya, dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95
- (2) Pihak yang mengusahakan untuk memperoleh Informasi Orang Dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Perusahaan Publik atau Emiten tanpa pembatasan.

Pasal 97

Perusahaan Efek yang memiliki Informasi Orang Dalam mengenai Perusahaan Publik atau Emiten dapat melakukan transaksi Efek Perusahaan Publik atau Emiten tersebut, apabila:

- a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri tetapi nasabahnya; dan
- b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

Pasal 98

Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95

BABXII PEMERIKSAAN

Pasal 99

- (1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bapepam mempunyai wewenang untuk :
 - a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
 - b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
 - c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
 - d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Dalam hal Bapepam berpendapat bahwa suatu pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat. Bapepam dapat menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang:
 - a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;
 - b. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal;
 - c. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan tindak pidana di bidang pasar modal;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;
 - e. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal;
 - f. memblokir Rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Bapepam dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan kewewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 101

- (1) Bapepam dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV

SANKSI PIDANA

Pasal 102

- (1) Setiap Pihak yang tetap meneruskan melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, persetujuan atau melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 49, dan Pasal 63 meskipun telah diperingatkan oleh Bapepam, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang tetap meneruskan melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meskipun telah diperingatkan oleh Bapepam, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pasal 103

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94 dan Pasal 96 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

Pasal 104

Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 105

- (1) Setiap Pihak yang tetap melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meskipun telah diperingatkan oleh Bapepam, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang tetap melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 meskipun telah diperingatkan oleh Bapepam, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 106

Setiap Pihak yang dengan sengaja berytujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran termaksud Emiten dan Perusahaan Publik, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 107

- (1) Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 berlaku pula bagi Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal dimaksud.
- (2) Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak yang dapat membuktikan bahwa ia tidak menyebabkan baik langsung maupun tidak langsung terjadinya tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 atau Pasal 106.

Pasal 108

Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 109

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), Pasal 104 dan Pasal 108 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), Pasal 103, Pasal 105 dan Pasal 106 adalah kejahatan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 110

- (1) Saham Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan terbatas diterbitkan tanpa nilai nominal.
- (2) Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas, paling sedikit 1% (satu per seratus) dari modal dasar Reksa Dana telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas berasal dari kekayaan Reksa Dana.

Pasal 111

- (1) Reksa Dana yang berbentuk perseroan terbatas tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan.
- (2) Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, maka besarnya dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 112

Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Pasal 113

Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam mengatasi kegiatan Kustodian dan Wali Amanat, atau kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh Bank Umum di pasar modal.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Setiap perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan belum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam sampai dengan tanggal diundangkannya Undang-undang ini wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 115

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka:

- a. semua peraturan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diatur yang baru berdasarkan Undang-undang ini;
- b. semua izin usaha, izin perorangan, persetujuan dan pendaftaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku;
- c. Pernyataan Pendaftaran dan Permohonan izin usaha, persetujuan dan pendaftaran yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini; dan
- d. Kegiatan kliring, penyelesaian transaksi Efek dan penyimpanan Efek yang selama ini dilaksanakan oleh satu perusahaan berdasarkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian, tetap dapat dilaksanakan untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan “Undang-Undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun

1951 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 117

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

MOERDIONO

**RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PASAR MODAL**

UMUM

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah "Terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan "Tuhan Yang Maha Esa". Sedangkan di bidang ekonomi sasaran Pembangunan yang mandiri dan andal, dengan peningkatan kemakmuran yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas yang mantap.

Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain, tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang pasar modal yang pada saat ini masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Dengan lahirnya Undang-undang tentang Pasar Modal diharapkan pasar modal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi sehingga sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua di bidang ekonomi dapat tercapai.

Pasar modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena pasar modal di satu sisi adalah wahana sumber pembiayaan bagi dunia usaha untuk


pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal adalah juga merupakan sasaran berinvestasi bagi masyarakat.

Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan pasar modal yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 67) tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan pasar modal yaitu kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memenuhi persyaratan transparansi, serta terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat umum. Selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, ditambah lagi dengan globalisasi ekonomi yang semakin sulit dihindarkan, maka kiranya sudah pada tempatnyalah apabila ketentuan-ketentuan tentang pasar modal diatur dalam suatu Undang-undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara.

Di dalam Undang-undang ini diatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum, atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik, untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan pihak yang melakukan penawaran umum dan memperdagangkan Efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi persyaratan keterbukaan dalam rangka transparansi. Kegagalan atas kewajiban tersebut mengakibatkan pihak yang melakukan atau yang terkait dengan penawaran umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderai masyarakat, dan atau dapat dituntut secara pidana apabila ternyata unsur penipuan. Dalam kaitannya dengan itu, di dalam Undang-undang ini diatur pula kewajiban-kewajiban yang melindungi pihak-pihak yang berkaitan dengan penawaran umum seperti Penjamin Emisi, Akuntan, Konsultan Hukum, Motaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan ancaman sanksi berupa ganti rugi dan atau sanksi pidana atas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan Undang-undang ini.

Di dalam Undang-undang ini juga diatur tentang adanya sistem perdagangan di pasar sekunder agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menjalankan fungsi masing-masing agar perdagangan dapat dilakukan secara aman, wajar dan efisien

Selanjutnya, agar kegiatan di pasar modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktek-praktek yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini, maka Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini. Kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan :

- 1) hubungan keluarga karena “perkawinan” yaitu hubungan antara seseorang dengan :
 - (a) suami atau istri
 - (b) orang tua dari suami/istri dan suami/istri dari anak (derajat I vertikal);
 - (c) kakek dan nenek dari suami/istri dan suami/istri dari cucu (derajat II vertikal);
 - (d) saudara dari suami/istri beserta suami/istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat II horizontal); dan
 - (e) suami/istri dari saudara orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).
- 2) hubungan keluarga karena “keturunan” yaitu hubungan antara seseorang dengan :
 - (a) orang tua dan anak (derajat I vertikal);
 - (b) kakek dan nenek serta cucu (derajat II vertikal);
 - (c) saudaradari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pegawai” dalam huruf ini dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah seseorang yang bekerja pada Pihak lain, dimana Pihak lain tersebut mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengarahkan orang dimaksud untuk melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah atau gaji secara berkala.

Huruf c

Sebagai contoh hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama adalah sebagai berikut :

Tuan A menduduki jabatan rangkap sebagai direktur PT. X dan PT. Y atau komisaris P X dan PT. Y atau direktur PT. X dan komisaris PT. Y.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengendalian” dalam huruf ini dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan.

sebagai contoh hubungan antara perusahaan dengan pihak yang langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tuan A mengendalikan PT. X.

Sebagai contoh hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang tidak langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tuan A mengendalikan PT. X dan PT. Y dan PT. X mengendalikan PT. Y. Dengan demikian Tuan A mengendalikan secara tidak langsung PT. Y.

Sebagai contoh hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang dikendalikan secara langsung oleh Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

PT. Y dikendalikan oleh PT. X.

Sebagai contoh hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

PT. Z dikendalikan oleh PT. Y dan PT. X dikendalikan oleh PT. X. Dengan demikian PT. X dikendalikan secara tidak langsung oleh PT. X.

Huruf e

Sebagai contoh hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan

secara langsung oleh pihak yang sama adalah sebagai berikut:

PT. X dan Y dikendalikan oleh Tuan A.

Sebagai contoh hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut:

PT. X 1 dikendalikan oleh PT. X 2 dan PT. Y 1 dikendalikan oleh PT. Y2 dan selanjutnya PT. X 2 dan PT. Y 2 dikendalikan oleh Tuan A. Dengan demikian PT. X 1 dan PT. Y 1 dikendalikan secara tidak langsung oleh Tuan A.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Pemegang saham utama" dalam huruf ini dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatas atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Sebagai contoh hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama adalah sebagai berikut:

Tuan A memiliki 20% (dua puluh per seratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh PT. X.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pengertian ini mencakup pula sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek, meskipun sistem dan atau sarana tersebut tidak mencakup sistem dan atau sarana untuk memperdagangkan Efek.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka ini termaksud pula Penitipan Kolektif.

Yang dimaksud dengan “pemegang rekening” dalam angka ini dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang namanya tercatat pada rekening Efek berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Kustodian. Pemegang rekening dapat merupakan pemilik atau wakil pemilik Efek yang tercatat dalam rekening Efek. Sebagai contoh, pemilik Efek menitipkan Efek dalam rekening Efek atas namanya Perusahaan Efek. Kemudian, Perusahaan Efek ini menitipkan Efek tersebut dalam rekening Efek atas nama Perusahaan Efek dimaksud pada Bank Kustodian. Selanjutnya, Bank Kustodian menitipkan Efek tersebut dalam rekening Efek atas nama Bank Kustodian dimaksud pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam hal ini Bank Kustodian tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selaku wakil substitusi Perusahaan Efek yang dalam hal ini mewakili pemilik Efek.

Yang dimaksud dengan “Rekening Efek” dalam penjelasan angka ini dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah catatan yang menunjukkan posisi Efek dan dana nasabah pada Kustodian.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Kliring Transaksi Bursa” dalam angka ini dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.

Yang dimaksud dengan “penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa” dalam angka ini dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah pemberian kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Pemberian nasehat kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka ini

mencakup pemberian nasehat yang dilakukan secara lisan atau tertulis termasuk melalui penerbitan dalam media massa.

Angka 10

Media massa adalah surat kabar, majalah, film, televisi, radio dan media elektronik lainnya, atau surat, brosur dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.

Angka 11

Yang dimaksud dengan "Efek yang dimiliki bersama" dalam angka ini adalah Efek yang dimiliki oleh lebih dari satu Pihak dan tercatat atas nama Kustodian. Sebagai contoh Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang terdaftar dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, tetap diakui oleh Emiten bahwa Efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, tetap diakui oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bahwa Efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang diwakili oleh Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Yang dimaksud dengan "Penjamin Emisi Efek" dalam angka ini dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Yang dimaksud dengan "Perantara Pedangang Efek" dalam angka ini dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang melakukan kegiatan usahajual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

Yang dimaksud dengan "Manajer Investasi" dalam rangka ini dan ketentuan

lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Pinjam meminjam Efek dapat terjadi dalam hal anggota Bursa Efek tidak memiliki Efek yang mencukupi untuk menyelesaikan kewajibannya yang timbul akibat jual beli Efek yang dilakukannya di Bursa Efek.

Kontrak lain mengenai harga Efek mencakup antara lain opsi terhadap indeks harga saham.

Angka 19

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan berbagai media investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka kegiatan pasar modal

perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap Pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Mengingat Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mempunyai arti dan peran yang penting dalam kegiatan pasar modal, maka ketiga lembaga ini harus dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai dedikasi, integritas dan keahlian yang diperlukan untuk

penyelenggaraan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Apabila Bapepam menilai tindakan atau perilaku komisaris dan atau direktur Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat membahayakan kegiatan masing-masing lembaga tersebut, maka Bapepam dapat memberhentikan sementara komisaris dan atau direktur tersebut sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru.

Apabila anggota direksi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian seluruhnya berhenti karena sebab apapun sehingga terjadi kevakuman, maka untuk menjaga kelangsungan kegiatan operasional Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bapepam dapat menunjuk manajemen sementara sampai terpilihnya manajemen sementara sampai terpilihnya manajemen yang baru.

Huruf d

Pernyataan efektif dalam hal ini menunjukkan lengkap atau dipenuhinya seluruh prosedur dan Persyaratan atas Pernyataan Pendaftaran yang diwajibkan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Pernyataan efektif tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan Penawaran Umum dan juga bukan berarti bahwa Bapepam menyatakan informasi yang diungkapkan. Perusahaan Publik atau Emiten tersebut adalah benar atau cukup. Perusahaan Publik atau Emiten yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran bertanggung jawab bahwa seluruh informasi dan pernyataan yang dibuat adalah benar dan tidak menyesatkan. Bapepam tidak menjamin kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran. Sesuai dengan kewenangan yang ada pada huruf ini, Bapepam dapat menunda efektifnya Persyaratan Pendaftaran dalam hal tata cara dan atau persyaratan Pernyataan Pendaftaran belum dipenuhinya Persyaratan Pendaftaran dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Angka 1)

Apabila suatu Pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal menyampaikan informasi melalui iklan atau promosi yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, maka untuk melindungi kepentingan pemodal dan atau pasar modal, Bapepam memiliki kewenangan untuk menghentikan iklan atau promosi tersebut dan mewajibkan Pihak yang bersangkutan untuk meluruskannya dengan cara memperbaiki iklan atau promosi dimaksud.

Angka 2)

Apabila iklan atau promosi tersebut pada angka 1) di atas mengakibatkan kerugian kepada Pihak lain termaksud pemodal, maka Bapepam memiliki kewenangan untuk mewajibkan Pihak tersebut untuk mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan, antara lain berupa pembayaran ganti rugi.

Huruf g

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah pemeriksaan rutin terhadap Perusahaan Publik, Emiten dan Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Bapepam dengan mewajibkan para Pihak dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu atau memeriksa kantor dan catatan seperti rekening, pembukuan, dokumen, atau kertas kerja yang disusun secara manual, mekanis, elektronik atau dengan cara lain.

Huruf h

Penugasan kepada Pihak lain oleh Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf ini misalnya adalah penugasan Bapepam kepada Bursa Efek untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Efek yang menjadi anggota Bursa Efek.

Penugasan tersebut dapat pula diberikan kepada Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas penjabatan Efek yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum.

Huruf i

Dalam hal Bapepam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf g dan hasil pemeriksaan tersebut dipandang perlu untuk diketahui oleh masyarakat dalam rangka menjaga integritas pasar dan kepatuhan setiap Pihak terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, maka Bapepam dapat mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan kewenangan dalam huruf ini.

Huruf j

Pembekuan atau pembatalan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau penghentian Transaksi Bursa atas Efek tertentu, dapat dilakukan oleh Bapepam bilamana terdapat hal-hal atau kejadian yang membahayakan kepentingan pemodal atau keadaan yang tidak memungkinkan diselenggarakannya Transaksi Bursa atas Efek tertentu secara wajar, misalnya diketahui bahwa Emiten tidak mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Huruf k

Penghentian kegiatan perdagangan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf ini dilakukan karena adanya keadaan darurat yaitu suatu keadaan memaksa di luar kemampuan para pelaku pasar modal sebagai akibat antara lain adanya perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru hara.

Huruf l

Jika suatu Pihak dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan yang bersangkutan tidak menerima keputusan tersebut, maka Pihak dimaksud dapat mengajukan banding kepada Bapepam. Bapepam dapat mengabulkan permohonan banding tersebut apabila berdasarkan hasil penelaahan Bapepam sanksi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membatalkan atau mengubah keputusan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyelesaian. Sebaiknya Bapepam dapat memolak permohonan banding tersebut dengan menguatkan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian apabila permohonan banding tersebut tidak beralasan.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Bapepam guna mencegah kerugian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf ini misalnya adalah menetapkan penyelesaian transaksi Bursa dengan cara dan persyaratan tertentu dalam hal terdapat kegagalan Lembaga Kliring dan Penjamin untuk memberikan jaminan alias penyelesaian Transaksi Bursa.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Penetapan surat berharga yang dimaksud dalam huruf ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewenangan instansi lain, misalnya Bank Indonesia.

Pasal 6

Pegawai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Bapepam termasuk pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional.

Pasal 7

Ayat (1)

Kerugian Bursa Efek pada dasarnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek bagi para anggotanya dan masyarakat. Mengingat perdagangan dimaksud menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam Efek, maka perdagangan tersebut harus dilaksanakan secara tertib, wajar dan efisien. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Ayat (2)

Persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain mengenai :

- a. izin prinsip dan izin usaha;
- b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
- c. kepengurusan;
- d. permodalan; dan
- e. latar belakang ekonomis pendirian Bursa efek.

Pasal 8

Ayat (1)

Perdagangan Efek yang tertib, wajar dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian harga yang terjadi adalah mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan ketentuan permintaan dan penawaran. Perdagangan Efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Ayat (2)

Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik, para anggota Bursa Efek yang sekaligus pemegang saham Bursa Efek yang bersangkutan dapat melakukan penawaranjual dan beli Efek secara tertib, wajar dan efisien. Disamping itu tersedianya sistem dan atau sarana dimaksud memungkinkan Bursa Efek melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif.

Ayat (3)

Persetujuan Bapepam atas rencana anggaran tahunan adalah untuk memastikan bahwa rencana anggaran tahunan tersebut sesuai dengan tujuan Bursa Efek dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Sedangkan persetujuan Bapepam atas penggunaan keuntungan Bursa Efek adalah untuk memastikan bahwa keuntungan Bursa Efek tersebut semata-mata dipergunakan untuk tujuan pengembangan pasar modal dan Bursa Efek.

Pasal 9

Oleh karena tujuan Bursa Efek adalah untuk menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek dan yang melakukan perdagangan Efek di Bursa Efek hanya Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek, maka pemegang saham Bursa Efek dibatasi hanya pada Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Perantara Pedagang Efek.

Pasal 10

Ayat (1)

Bursa Efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu ketentuan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek mempunyai kekuatan menikat yang wajib ditaati oleh semua Pihak yang mempergunakan jasa Bursa Efek.

Kendatipun demikian dalam hal pembuatan peraturan mengenai kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, peraturan tersebut perlu dibuat bersama-sama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Ayat (2)

Dalam rangka menetapkan ketentuan mengenai peralihan Efek sebagaimana dimaksud dalam pasal ini Bursa Efek wajib memperhatikan kelaziman praktek yang berlaku di pasar modal.

Ayat (3)

Pendapatan Bursa Efek pada dasarnya berasal dari pungutan berupa iuran anggota, biaya transaksi, dan biaya pencatatan Efek. Penggunaan pungutan dimaksud diperkenankan untuk membiayai pelaksanaan fungsinya agar perdagangan efek di Bursa Efek yang dilakukan oleh para anggotanya dapat terlaksana dengan tertib, wajar dan efisien.

Ayat (4)

Besarnya biaya dan iuran yang ditetapkan oleh Bursa Efek harus didasarkan pada kebutuhan bagi penyelenggaraan dan pengembangan bursa. Dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan bursa sudah mencukupi, maka biaya dan iuran dimaksud dapat diturunkan.

Pasal 11

Larangan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya persaingan yang tidak wajar di antara Bursa Efek. Oleh karena itu suatu Perusahaan Efek dapat menjadi anggota lebih dari satu Bursa Efek.

Pasal 12

Agar peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, maka peraturan dimaksud wajib mendapat persetujuan Bapepam terlebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku.

Pasal 13

Ayat (1)

Pembentukan satuan pemeriksa pada setiap Bursa Efek dimaksud agar pengawasan terhadap anggota Bursa Efek dan manajemen Bursa Efek dapat dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap anggota Bursa Efek dan manajemen Bursa Efek melakukan kegiatannya sesuai dengan Undang-undang ini, peraturan pelaksanaannya dan atau ketentuan Bursa Efek.

Ayat (2)

Pelaporan dalam ayat ini dimaksudkan agar direksi dan dewan komisaris Bursa Efek serta Bapepam dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan baik pada anggota Bursa Efek maupun Bursa Efek.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksud agar Bursa efek mengadministrasikan semua laporan satuan pemeriksa secara baik sehingga selalu tersedia apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bapepam.

Pasal 14

Ayat (1)

Kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan Bursa Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. Meningkatkan kegiatan tersebut menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam Efek,

maka Lembaga Kliring dan Penjaminan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu agar penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan secara tertib, wajar dan efisien.

Demikian pula halnya dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang melaksanakan fungsi sebagai Kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan Efek juga diwajibkan memenuhi persyaratan teknis tertentu. Sehubungan dengan itu kedua lembaga tersebut wajib memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Ayat (2)

Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain mengenai:

- a. persetujuan izin prinsip dan izin usaha;
- b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
- c. kepengurusan; dan
- d. permodalan.

Pasal 15

Ayat (1)

Kegiatan kliring pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para anggota Bursa Efek atas transaksi yang mereka lakukan, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Persetujuan Bapepam atas rencana anggaran tahunan adalah untuk memastikan bahwa rencana anggaran tahunan tersebut sesuai dengan tujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan kliring, penjaminan, penyimpanan dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar dan efisien. Sedangkan persetujuan Bapepam atas penggunaan keuntungan Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah untuk memastikan bahwa keuntungan Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut semata-mata dipergunakan untuk tujuan pengembangan pasar modal dan pengembangan fungsi, peran, serta sarana kedua lembaga tersebut.

Pasal 16

Ayat (1)

Kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sangat erat hubungannya dengan penyelesaian transaksi yang terjadi di Bursa Efek, oleh karena itu pemilikan saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diutamakan kepada lembaga-lembaga yang menggunakan jasa kedua lembaga tersebut seperti Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek dan Bank Kustodian. Namun demikian, jika kebutuhan dana penyelenggaraan Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dirasakan tidak dapat terpenuhi oleh lembaga-lembaga tersebut, maka dimungkinkan dibolehkannya Pihak lain untuk turut serta sebagai pemegang saham berdasarkan persetujuan Bapepam.

Ayat (2)

Kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa merupakan satu kesatuan dengan kegiatan Bursa Efek. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menjamin keselarasan antara pelaksanaan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dengan kegiatan Bursa Efek, maka dalam ayat ini ditentukan bahwa mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dimiliki oleh Bursa Efek.

Pasal 17

Ayat(1)

Agar kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dapat terlaksana secara tertib, wajar dan efisien, maka perlu suatu aturan yang jelas yang dapat

melindungi kepentingan para pemakai jasa. Untuk itu kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, diberikan kwenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat dan wajib ditaati oleh para pemakai jasa tersebut.

Ayat (2)

Agar kepentingan para Pihak yang terkait dengan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terlindungi, maka Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menerbitkan peraturan mengenai hak dan kewajiban pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ayat (3)

Sebagai suatu lembaga yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, maka besarnya biaya atas pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus disesuaikan dengan kebutuhan dana penyelenggaraan dan pengembangan Lembaga Kliring dan Penjamianan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian setelah mempertimbangkan kepentingan pemakai jasa.

Pasal 18

Agar peratura yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring dan Penjamian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya maka pearaturan tersebut wajib mendapat persetujuan Bapepam terlebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas adalah Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan daham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang dalam bentuk portofolio.

Huruf b

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penertaan dimana Manajer

Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal, dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio Efek.

Ayat (2)

Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan, sedangkan Reksa Dana tertutup adalah Reksa Dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Agar pengelolaan dana Kontrak Investasi Kolektif dapat dilakukan secara profesional, maka pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ayat (5)

Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain mengenai:

- a. persetujuan prinsip dan izin usaha;
- b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
- c. kepengurusan; dan
- d. permodalan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Dalam keadaan Bursa Efek ditutup atau perdagangan dimana sebagai besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan, Reksa Dana kemungkinan mengalami kesulitan dalam menjual Efek dalam portofolio sehingga tidak cukup dana untuk menjual kembali sahamnya yang telah dikeluarkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan memaksa di luar kemampuan Reksa Dana sebagai akibat antara lain adanya perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru hara.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pembelian kembali unit penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilakukan oleh Manajer Investasi dan dibebankan kepada rekening Reksa Dana. Dana yang dipergunakan untuk membeli kembali unit penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi berasal dari kekayaan Reksa Dana. Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Dalam keadaan Bursa Efek ditutup dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan, Reksa Dana kemungkinan mengalami

kesulitan dalam menjual Efek dalam portofolio sehingga tidak cukup dana untuk membeli kembali sahamnya yang telah dikeluarkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi sebagai akibat antara lain adanya perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru hara.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat ini sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. rencana diinvestasi portofolio di pasar uang dan di pasar modal;
- b. rencana diinvestasi Efek dalam obligasi dan saham;
- c. rencana diinvestasi dalam bidang-bidang tertentu.

Ayat (3)

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat ini sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. rencana diinvestasi portofolio di pasar uang dan di pasar modal;
- b. rencana diinvestasi Efek dalam obligasi dan saham;
- c. rencana diversifikasi diinvestasi dalam bidang industri; dan
- d. larangan investai dalam bidang-bidang tertentu.

Ayat (4)

Hal-hal yang diatur oleh Bapepam antara lain mengenai :

- a. pedoman penyusunan kontrak pengelolaan investasi; dan
- b. tata cara penyampaian rancangan kontrak pengelolaan investasi..

Pasal 23

Nilai pasar wajar suatu Efek adalah kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di bursa Efek. Namun demikian nilai pasar wajar dapat berbeda dengan nilai kurs apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, maka kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Yang dimaksud dengan "hari bursa" adalah hari dimana bursa melakukan kegiatan.

Pasal 24

Nilai aktiva bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Pasal 25

Ayat (1)

Larangan dalam ketentuan ini tidak termaksud dalam hal Reksa Dana membeli obligasi dan atau menyimpan dana di bank atau menerima dan atau memberikan pinjaman secara tidak langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan investasi antara lain mengenai :

- a. jumlah investasi dalam satu jenis Efek;
- b. batasan dalam investasi pada Efek di luar negeri; dan
- c. jenis-jenis instrumen yang dilarang dibeli oleh Reksa Dana.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan dana Reksa Dana, maka kewenangan Manajer Investasi dan Bank Kustodian perlu dibatasi. Manajer Investasi hanya bertindak sebagai pengelola, sedangkan Bank Kustodian menyimpan dan mengadministrasikan Kekayaan Reksa Dana. Untuk menjamin hal tersebut Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.

Ayat (3)

Nilai Aktiva bersih Reksa Dana tersebut dihitung dan diumumkan setiap hari bursa.

Nilai Aktiva bersih Reksa Dana tertutup dihitung dan diumumkan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.

Pasal 27

Ayat (1)

Direksi Reksa Dana bertindak mengawasi pelaksanaan pengelolaan Reksa Dana termasuk penyimpanan kekayaan Reksa Dana. Oleh karena itu, direksi wajib membuat kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana dengan Bank Kustodian.

Ayat (2)

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat ini sekurang-kurangnya memuat :

- a. pemisahan Efek Reksa Dana dari Kustodian;
- b. pencatatan mutasi kekayaan Reksa Dana;
- c. larangan penghentian kegiatan Kustodian sebelum ditunjuk Kustodian pengganti; dan
- d. pembuatan dan penyampaian laporan kepada direksi Reksa Dana, Manajer Investasi dan Bapeam.

Ayat (3)

Hal-hal yang diatur oleh Bapepam antara lain mengenai :

- a. pedoman penyusunan kontrak penyimpanan; dan
- b. tata cara penyampaian rancangan kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif.

Pasal 28

Ayat (1)

Mengingat semua dana yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah dana masyarakat, maka perlu adanya pengamanan maksimal dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan Reksa Dana.

Ayat (2)

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas Manajer Investasi, maka Manajer Investasi berdasarkan ayat ini dibebani tanggung jawab atas segala kerugian Reksa Dana yang timbul karena kesalahannya mengelola portofolio Reksa Dana.

Pasal 29

Ayat (1)

Untuk melaksanakan kegiatan sebagai Perusahaan Efek diperlukan berbagai persyaratan diantaranya keahlian dan permodalan yang cukup. Untuk memastikan hal tersebut sebelum melakukan kegiatannya, maka Perusahaan Efek diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Ayat (2)

Kegiatan Perusahaan Efek meliputi kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi. Suatu Perusahaan Efek dapat memperoleh izin untuk melakukan satu kegiatan saja atau lebih.

Ayat (3)

Walaupun Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi atas Efek sebagaimana dimaksud

dalam ayat ini tidak diwajibkan memperoleh izin usaha dari Bapepam, tetapi apabila kegiatan tersebut merugikan pemodal dan belum ada badan pemerintah yang mengatur dan mengawasi maka Bapepam dapat melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Ayat (4)

Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain mengenai:

- a. persyaratan kepengurusan, permodalan dan tenaga ahli; dan
- b. tata cara perizinan usaha.

Pasal 30

Pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah Pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Efek untuk melakukan tugas tertentu, meskipun Pihak tersebut bukan karyawan Perusahaan Efek dimaksud.

Pasal 31

Ayat(1)

Wakil Penjamin Emisi Efek bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan penjaminan Emisi Efek.

Wakil Perantara Pedagang Efek bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan perdagangan Efek.

Wakil Manajer Investasi bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan portofolio Efek.

Ayat (2)

Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain mengenai:

- a. keahlian dan pengalaman; dan
- b. tata cara pengajuan permohonan izin.

Pasal 32

Ayat (1)

Perorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dianggap telah memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek. Oleh karena itu perorangan ini dapat mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Sedangkan perorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek hanya dapat mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek.

Ayat (2)

Perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini bekerja untuk kepentingan perusahaan dan nasabah perusahaan yang diwakilinya. Untuk menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, maka Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Manajer Investasi hanya boleh bekerja pada satu Perusahaan Efek.

Pasal 33

Ayat (1)

Kegiatan Penasehat Investasi adalah memberikan nasehat mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa. Oleh karena itu Penasehat Investasi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti keahlian dalam bidang analisa Efek. Untuk memastikan hal tersebut sebelum melakukan kegiatannya, maka Penasehat Investasi diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Ayat (2)

Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain mengenai:

- a. persyaratan yang wajib dipenuhi oleh penasehat Investasi;
- b. tata cara pengajuan permohonan menjadi Penasehat Investasi; dan
- c. memiliki izin perorangan sebagai ahli investasi.

Pasal 34

Huruf a

Kegiatan usaha Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi pada dasarnya dilandasi oleh adanya kepercayaan dari nasabah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatannya Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi harus mendahulukan dan menjaga kepentingan nasabahnya, dan wajib menghindarkan segala tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah yang bersangkutan.

Sebagai contoh, pegawai pemasaran Perusahaan Efek dilarang mempengaruhi nasabahnya yang mempunyai dana terbatas untuk diinvestasikan terhadap Efek yang mempunyai resiko tinggi.

Huruf b

Karena hubungan antara nasabah dan Perusahaan Investasi didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh nasabah, maka nasabah sudah sewajarnya mengharapkan bahwa pemberian jasa oleh Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi dilakukan secara profesional. Salah satu indikator tingkat profesionalisme adalah kemampuan Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi untuk “merahasiakan” nama maupun kegiatan investor termaksud keadaan keuangan dari nasabah dan tidak mengungkapkan hal-hal tersebut kepada Pihak lain tanpa izin nasabah.

Namun demikian “kerahasiaan” tersebut tidak tanpa batas, karena dalam hal-hal tertentu Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi, wajib mengungkapkan hal-hal mengenai nasabahnya, misalnya antara lain untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan perkara tindak pidana, atau untuk kepentingan perpajakan.

Huruf c

Sebagai Pihak yang memperoleh “kepercayaan” dari nasabahnya, maka Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib secara benar dan jujur mengungkapkan fakta material untuk diketahui oleh nasabah mengenai kemampuan profesi serta keadaan keuangannya.

Huruf d

Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabahnya untuk membeli atau menjual suatu efek, Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib

mengungkapkan segala kepentingannya dalam Efek yang bersangkutan untuk menghindarkan kemungkinan terjadi benturan kepentingan. Hal ini tidak berarti bahwa Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi tidak dapat mempunyai kepentingan dalam suatu Efek bersamaan dengan nasabahnya, tetapi Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib memberitabukan hal tersebut kepada nasabahnya sebelum memberikan rekomendasi. Apabila Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi tidak ingin memberitabukan tentang adanya kepentingan dalam Efek, maka Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi dilarang memberikan rekomendasi apapun kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

Kepentingan dalam Efek timbul antara lain apabila :

1. Pihak baik langsung maupun tidak langsung, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pihak lain, memiliki efek atau berhak atas deviden, bunga atau hasil penjualan dan atau penggunaan Efek;
2. Pihak telah terkait dalam kesepakatan atau perjanjian untuk membeli Efek, atau mempunyai hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan Efek, atau memiliki hak memesan Efek terlebih dahulu, atau waran yang berkaitan dengan Efek;
3. Pihak yang diwajibkan membeli sisa Efek yang tidak habis terjual dalam Penawaran Umum;
4. Pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain mengendalikan Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 atau angka 3.

Huruf e

Selain merupakan sarana pengarahana dana masyarakat, Penawaran Umum dimaksudkan untuk menciptakan likuiditas bagi Efek yang bersangkutan, sehingga penyebaran Efek kepada sejumlah pemodal merupakan hal yang sangat penting. Penguasaan Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum oleh sebagian kecil pelaku di pasar modal akan mampu menciptakan likuiditas bagi Efek yang bersangkutan, dan dilain pihak menciptakan peluang bagi Pihak-pihak tersebut untuk memanfaatkan keadaan pasar terhadap Efek tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam Penawaran Umum, Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek wajib mendahulukan kepentingan pihak lain yang tidak terafiliasi yang memesan Efek daripada pesanan Penjamin Emisi Efek sendiri, Agen Penjualan maupun semua Pihak yang terafiliasi.

Pasal 35

Huruf a dan huruf b

Karena hubungan antara nasabah dengan Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi didasarkan pada kepercayaan, maka sudah sepatutnya Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi mengetahui keinginan, kemampuan serta latar belakang dari nasabah. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, maka Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi dapat menentukan arah dalam pemberian jasanya sesuai dengan keadaan nasabah, sehingga dapat dihindarkan keadaan dimana Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan sendiri untuk kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan nasabahnya.

Selain itu, Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib menyimpan dengan baik segala catatan yang berhubungan dengan pesanan, transaksi maupun kegiatan investasi nasabah sehingga wajar sewaktu-waktu diketahui oleh nasabah untuk kepentingan pembuktian.

Pasal 36

Huruf a

Efek nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek merupakan titipan nasabah, dan bukan merupakan bagian kekayaan dari Perusahaan Efek.

Oleh karena itu, Efek nasabah tersebut harus disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek. Selanjutnya, karena nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari kekayaan Perusahaan Efek, maka dalam hal Perusahaan Efek yang bersangkutan pailit atau dilikuidasi, maka Efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari harta kepailitan ataupun harta yang dilikuidasi. dengan demikian, semua kreditur atau Pihak lain yang mempunyai hak tagih terhadap Perusahaan Efek, tidak mempunyai hak untuk menuntut Efek nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek.

Huruf b

Disamping kewajiban untuk memisahkan Efek nasabah dari kekayaan Perusahaan Efek, maka Perusahaan Efek juga wajib menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk masing-masingnasabahnya agar tidak terjadi pencampuran Efek diantara nasabahnya, serta menyediakan tempat penntimpanan yang aman atas harta nasabah agar terhindar dari kemungkinan hilang, rusak ataupun resiko kecurian.

Dengan pembukuan secara terpisah tersebut, maka masing-masing nasabah Perusahaan Efek dapat mudah mengetahui jumlah Efeknya, dan dapat menggunakannya untuk kepentingan pembuktian.

Pasal 37

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya yang tidak terafiliasi, sehingga apabila nasabah tersebut telah menginstruksikan Perusahaan Efek untuk menjual dan atau membeli suatu Efek yang tercatat pada Bursa Efek, maka Perusahaan Efek yang bersangkutan tidak dapat membeli dan atau menjual Efek tersebut atas perintah nasabahnya yang terafiliasi atau untuk kepentingan sendiri. Hal ini diperlukan untuk menghindarkan terjadinya benturan kepentingan antara nasabah Perusahaan Efek yang tidak terafiliasi dengan nasabah yang terafiliasi atau Perusahaan Efek itu sendiri.

Pasal 38

Apabila Penjamin Emisi Efek dan Emiten telah sepakat untuk melaksanakan Penawaran Umum berdasarkan jenis kontrak yang ditentukan, maka Pihak tersebut wajib melakukan Penawaran Umum tersebut sesuai dengan kontrak yang dibuat dan untuk itu harus dicantumkan dalam Propektus.

Kontrak penjaminan einisi Efek dapat berbentuk kesanggupan penuh (full commitment) atau kesanggupan terbaik (best effort). Dengan full commitment, Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab mengambil sisa Efek yang tidak terjual, sedangkan dengan best effort, Penjamin Emisi Efek tidak bertanggungjawab terhadap sisa Efek yang tidak terjual, tetapi hanya berusaha sebaik mungkin untuk menjualkan Efek Emiten.

Pasal 39

Dengan dimuatnya dalam Prospektus adanya hubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini pemodal dapat mengetahui dan menilai sejauhmana tingkat independensi dari perusahaan Efek dimaksud yang bertindak selaku Penjamin emisi Efek atas Efek yang diterbitkan oleh Emiten.

Pasal 40

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Reksa Dana dari pengenaan komisi secara tidak wajar oleh Perusahaan Efek yang bertindak sekaligus sebagai Manajer Investasi dan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, atau oleh Perantara Pedagang Efek yang terafiliasi dengan Perusahaan Efek yang bersangkutan.

Pasal 41

Mengingat keputusan investasi harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas atau pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, maka Manajer Investasi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi keputusan dalam melakukan pembelian atau penjualan Efek untuk Reksa Dana.

Komisi yang diperoleh Perusahaan Efek dalam rangka pemberian jasa sebagai Perantara Pedagang Efek dengan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan imbalan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana investasi sebagaimana diuraikan dalam kontrak pengelolaan dana investasi bukan merupakan imbalan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini.

Pasal 42

Ayat (1)

Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh karena itu Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan penitipan. Namun untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian yang merupakan kegiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan dan terkait dengan kegiatan lembaga lainnya seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan Reksa Dana, maka Bank Umum tetap memerlukan persetujuan Bapepam.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek tidak memerlukan izin atau persetujuan secara terpisah untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian, oleh karena izin yang telah diberikan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek sudah mencakup kegiatan Kustodian.

Ayat(2)

Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain mengenai:

- a. kesiapan penyediaan sarana;
- b. tenaga ahli; dan
- c. penanggung jawab kegiatan Kustodian pada Bank Umum tersebut.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Oleh karena Efek yang tersimpan atau tercatat pada rekening Efek bukan merupakan harta Kustodian, maka Efek tersebut tidak dapat diambil atau disita oleh kreditor. Dalam hal Kustodian mengalami kepailitan, semua Efek yang dititipkan pada Kustodian tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada pemegang rekening yang bersangkutan.

Pasal 44

Bentuk perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupa surat yang dirandatangani atau bentuk perintah lainnya sesuai dengan kontrak yang dibuat antara Kustodian dengan Pemegang rekening.

Pasal 45

Oleh karena Efek dalam rekening Efek dititipkan dan diadministrasikan pada Kustodian, maka sudah sepatutnya pemegang rekening perlu mendapatkan

perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan Kustodian, antara lain karena :

1. hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan;
2. keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan; atau
3. kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa deviden, bunga atau hal-hal lain atas harta dalam penitipan.

Pasal 46

Ayat (1)

Pada prinsipnya, keserasian diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menginvestasikan atau akan menginvestasikan dananya melalui pasar modal. Meskipun demikian, pemberian keterangan mengenai Rekening Efek oleh Kustodian atau Pihak terafiliasinya kepada Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan f ayat ini memungkinkan dalam rangka pelaksanaan fungsinya masing-masing.

Dengan berlakunya ketentuan dalam ayat ini bagi Pihak Kustodian, maka berarti ketentuan dalam ayat ini menyimpangi ketentuan mengenai kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penyimpanan ini diperlukan agar Bapepam dapat melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Penyimpangan ini juga diperlukan, antara lain untuk memungkinkan pelaksanaan penerapan sistem perdagangan efek, dan kliring, penjaminan dan penyelesaian atas Transaksi Bursa serta penyimpanan Efek, dimana lembaga-lembaga yang terkait saling memerlukan keterangan mengenai rekening Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan perlu diberi kesempatan untuk memperoleh keterangan mengenai Efek pada Kustodian, termaksud Bank Kustodian.

Disamping itu, dalam rangka penyelenggaraan daftar pemegang Efek dan pembagian hak-hak yang berkaitan dengan Efek, termaksud deviden, Biro Administrasi Efek juga perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek pada Kustodian, termaksud Bank Kustodian.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa keterangan yang diperoleh Pihak tersebut ada ayat (1) huruf a s/d f tidak di salah gunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pihak-pihak tersebut harus memegang teguh kerasihaan Rekening Efek yang diperolehnya.

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Persyaratan dan tatacara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain mengenai :

- a. kesiapan penyediaan sarana ;
- b. tenaga ahli ; dan
- c. permodalan.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 49

Ayat (1)

Oleh karena Efek bersifat utang adalah merupakan surat pengakuan utang yang sifatnya sepihak dan para pemegangnya tersebar luas, maka untuk mengurus dan mewakili mereka selaku kreditur, perlu dibentuk lembaga perwaliamanatan. Agar Wakil Amanat dapat mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang tersebut, maka ditetapkan Bank Umum sebagai Pihak yang dapat

menyelenggarakan kegiatan perwaliamanatan karena mempunyai jaringan kegiatan usaha yang luas. Namun demikian, untuk mengantisipasi perkembangan Pasar Modal, maka dimungkinkan Pihak lain, selain Bank Umum; untuk melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat adalah merupakan salah satu kegiatan Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh karena itu Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan Wali Amanat. Namun untuk melakukan kegiatan tersebut, Bank Umum tetap memerlukan pendaftaran di Bapepam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menghindari adanya benturan kepentingan antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang dengan kepentingan Emiten dimana Wali Amanat mempunyai hubungan Afiliasi.

Ayat (2)

Sejak ditandatangani kontrak perwaliamanatan antara Emiten dengan Wali Amanat maka sejak saat itu Wali Amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang, tetapi perwakilan tersebut akan berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang telah dialokasikan kepada para pemodal. Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan Undang-undang ini untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang tersebut termasuk melakukan penuntutan hak-haknya pemegang Efek bersifat utang baik didalam maupun diluar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dimaksud.

Ayat (3)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan sama dengan maksud ayat (1) pasal ini yaitu

untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang dengan kepentingan Wali Amanat sebagai Kreditur atau debitur dari Emiten.

Ayat (4)

Cukupjelas

Pasal 51

Kontrak perwaliamentan harus memuat antara lain ketentuan mengenai :

- a. uang pokok dan bunga serta manfaat lain dari Emiten;.
- b. jatuh tempo;
- c. jaminan (jika ada);
- d. agen pembayaran; dan
- e. tugas dan fungsi Wali Amanat.

Pasal 52

Ketentuan dalam pasal ini memberikan hak kepada pemegang Efek bersifat utang untuk menuntut ganti rugi kepada Wali amanat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian kepada pemegang Efek bersifat utang dimaksud.

Pasal 53

Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dari Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang dengan kepentingan Wali Amanat selaku penanggung yang justru wajib memenuhi kewajiban Emiten terhadap pemegang Efek bersifat utang dalam hal terjadi wanprestasi.

Pasal 54

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "penyelesaian pembukuan" (book entry settlement) adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya Transaksi Bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek dari

rekening Efek yang satu dan menambahkan Efek dimaksud pada rekening Efek yang lain pada Kustodian.

Peralihan hak atas Efek terjadi pada saat penyerahan Efek atau pada waktu Efek dimaksud dikurangkan dari Rekening Efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening Efek yang lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kliring" adalah proses penentuan hak dan kewajiban anggota bursa yang timbul sebagai akibat adanya Transaksi Bursa.

Setiap Transaksi Bursa wajib diselesaikan oleh para Pihak yang melakukan Transaksi Bursa oleh karena Transaksi Bursa merupakan rangkaian transaksi yang saling terkait dari waktu ke waktu dimana transaksi yang terjadi terlebih dahulu dipergunakan sebagai dasar transaksi berikutnya, sehingga pembatalan Transaksi Bursa awal akan mempengaruhi Transaksi Bursa berikutnya.

Oleh karena itu Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa dengan merealisasikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggota Bursa Efek yang melakukan Transaksi Bursa.

Ayat (3)

Oleh karena kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan satu kesatuan kegiatan yang saling berkaitan mulai dari kegiatan transaksi sampai dengan penyelesaian transaksi, maka ketiga lembaga dimaksud wajib menjamin terlaksananya kegiatan tersebut secara efisien dan aman. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut, maka ketiga lembaga dimaksud wajib membuat kontrak tertulis diantara mereka yang antara lain memuat penentuan waktu dan tahap-tahap penyelesaian transaksi, jumlah dan cara pemenuhan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh anggota Bursa Efek dan penentuan biaya transaksi dan penyelesaian transaksi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa para pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Undang-undang ini diakui sebagai pemilik Efek atau Pihak yang berhak atas Efek dimana kepentingannya diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan mencatatkan nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut dalam buku daftar pemegang Efek Emiten.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa berdasarkan Undang-undang ini pemilik atau Pihak yang berhak atas Efek yang tercatat pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah para pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, meskipun nama yang tercatat pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dalam hal ini mewakili kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa berdasarkan Undang-undang ini keseluruhan pemilik unit penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Pihak yang memiliki atau berhak atas Efek yang termasuk dalam portofolio Reksa Dana dimaksud. Kepemilikan tersebut diwakili oleh Bank Kustodian dengan mencatatkan nama Bank Kustodian tersebut dalam buku daftar pemegang efek Emiten. Bank Kustodian dalam hal ini semata-mata bertindak selaku wakil dari keseluruhan pemilik unit penyertaan Reksa Dana dimaksud.

Ayat (4)

Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa keterangan tertulis atau bentuk lain yang menerangkan jumlah Efek yang tercatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mewakili kepentingan pemegang rekening atau Bank

Kustodian yang mewakili kepentingan unit penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini mewajibkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau perusahaan Efek untuk memberikan tanda bukti pencatatan sebagai konfirmasi kepada pemegang rekening dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud.

Pasal 56

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi Efek, Efek dalam Penitipan Kolektif dianggap sepadan.

Dalam hal ini Efek dianggap memiliki sifat yang sama dengan uang, misalnya apabila seseorang hendak mencairkan uang, dari rekeningnya pada bank, maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut atau mensyaratkan kepada bank agar uang yang dicairkan tersebut adalah fisik uang yang dahulu disetorkan nasabah tersebut kepada bank.

Dengan demikian pemegang rekening Efek tidak dapat menuntut pemilikan suatu Efek berdasarkan nomor Efek atau seri tertentu berdasarkan jumlah, jenis dan kelasnya.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Walaupun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tercatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten, namun pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dapat menginstruksikan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian agar namanya atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang menerima instruksi tersebut wajib melaksanakannya dengan memerintahkan Emiten agar mencatatkan nama Pihak

tersebut atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Emiten yang menerima instruksi tersebut, wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

Ayat (3)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa efek yang dimasukkan dalam Penitipan Kolektif adalah Efek yang baik dalam arti bebas dari permasalahan termasuk dari gugatan Pihak manapun yang menyatakan berhak atas Efek dimaksud. Hal ini diperlukan agar efek yang masuk dalam Penitipan Kolektif benar-benar Efek yang siap untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu Efek yang hilang atau musnah dianggap Efek yang bermasalah, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam Penitipan Kolektif. Namun demikian apabila terdapat bukti dan atau jaminan yang cukup, Emiten dapat menerima pencatatan Efek dimaksud ke dalam Penitipan Kolektif dan mengambil alih tanggung jawab terhadap pencatatan Efek dimaksud ke dalam Penitipan Kolektif.

Ayat (4)

Efek yang dijaminakan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan putusan pengadilan atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana juga dianggap Efek yang bermasalah sebagaimana halnya dengan penjelasan ayat (3) pasal ini. Atas dasar itu Efek tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Penitipan Kolektif berdasarkan ketentuan ayat ini.

Pasal 58

Ayat (1)

Oleh karena dana dan atau Efek dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan milik dari pemegang rekening, maka pemegang rekening yang bersangkutan dapat menarik dana dan atau Efek tersebut sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan ayat ini.

Ayat (2)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat membekukan rekening Efek untuk pemenuhan Transaksi Bursa yang dilakukan untuk kepentingan pemegang rekening atau dijaminakan oleh pemegang rekening untuk suatu periklanan.

Pasal 59

Ayat (1)

Oleh karena pemegang rekening adalah Pihak yang memiliki atau berhak atas rekening Efek, maka sudah dengan sendirinya Pihak tersebut mempunyai hak suara atau Efek yang tercatat dalam rekening Efek yang bersangkutan. Untuk itu berdasarkan ketentuan ayat ini ditegaskan bahwa pemegang rekening adalah Pihak yang berhak untuk hadir dan memberikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek walaupun Efek tersebut tercatat atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Bank Kustodian dalam hal ini adalah selaku Kustodian yang mewakili kepentingan pemegang rekening.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menjamin agar hak pemegang rekening berupa dividen, bunga, saham bonus atau hak lain dapat segera diterima oleh pemegang rekening yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul yang diderita oleh pemegang rekening akibat keterlambatan penyerahan hak dimaksud.

Pasal 60

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemegang rekening sewaktu-waktu dapat meminjamkan atau menjaminkan Efek yang tercatat dalam rekening Efek tanpa mengeluarkan Efek tersebut dari Penitipan Kolektif. Hal ini diperlukan agar peminjaman atau penjaminan Efek itu terlaksana dengan aman dan efisien. Peminjaman atau penjaminan Efek dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pemegang rekening kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang menerangkan jumlah, jenis Efek yang dipinjamkan atau dijaminkan, Pihak yang menerima pinjaman atau penjaminan dan persyaratan peminjaman atau penjaminan.

Pasal 61

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif wajib dimasukkan dalam anggaran dasar Emiten agar ketentuan anggaran dasar dimaksud sesuai dengan ketentuan Undang-

undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Hal ini diperlukan agar pemegang Efek khususnya pemegang saham secara jelas mengetahui dan dapat melaksanakan hak-haknya atas Efek yang tercatat dalam Penitipan Kolektif. Adapun hal-hal yang wajib diatur dalam anggaran dasar, antara lain meliputi :

- a. kesepadan Efek;
- b. kewajiban untuk menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian;
- c. hak suara, hak-hak atau dividen dan hak-hak lain yang dimiliki oleh pemegang rekening atas saham dalam Penitipan Kolektif; dan
- d. pengatihan kepemilikan dalam Penitipan Kolektif.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Akuntan adalah Akuntan Negara atau Akuntan Publik yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan yang tugasnya memberikan pendapat atas laporan keuangan suatu perusahaan.

Huruf b

Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain.

Huruf c

Penilai adalah Pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan.

Huruf d

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akte otentik.

Huruf e

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan diperlukannya

jasa profesi lain untuk memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang.

Ayat (2)

Karena pendapat dan atau penilaian Profesi Penunjang Pasar Modal sangat penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasinya, maka kegiatan profesi tersebut di pasar modal perlu diawasi dengan mewajibkannya mendaftar di Bapepom.

Ayat (3)

Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain mengenai:

- a. sarana dan prasarana;
- b. kualifikasi pendidikan; dan
- c. izin profesi yang memerlukan izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 64

Ayat (1)

Karena izin profesi merupakan salah satu persyaratan bagi pendaftarannya di Bapepom, maka apabila izin profesi tersebut dicabut dengan sendirinya pendaftaran di Bapepom menjadi batal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jasa lain" adalah jasa yang bukan menjadi penyebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ketentuan ini dimaksudkan agar pendapat atau penilaian yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh Pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut dan atau afiliasinya, sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar.

Pasal 67

Ketentuan tentang kewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksudkan agar Bapepam dapat mengetahui hal tersebut sedini mungkin dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pemodal.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntansi yang berlaku umum" adalah Prinsip Akuntansi Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Ayat (2)

Meskipun pengaturan suatu hal tertentu sudah diatur dalam Prinsip Akuntansi Indonesia, tetapi apabila belum mencakup hal-hal yang dibutuhkan di pasarmodal seperti dalam menetapkan ketentuan mengenai hal tersebut secara khusus untuk melindungi kepentingan publik.

Pasal 69

Ayat (1)

Kegiatan penawaran Umum merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana masyarakat. Untuk itu kepentingan masyarakat yang akan menanamkan dananya pada Efek perlu mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu setiap Pihak yang bermaksud menghimpun dana melalui Penawaran Umum diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan Penawaran Umum tersebut baru dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran dimaksud efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Dengan ketentuan ini, pemodal mempunyai kesempatan memahami isi Prospektus sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasinya.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada pemodal untuk menuntut ganti rugi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik maka perusahaan yang bersangkutan wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 73

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Emiten memperoleh kepastian bahwa dalam hal Pernyataan Pendaftaran yang disampaikannya kepada Bapepam telah lengkap dan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan, maka Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif dengan sendirinya pada hari-45 (empat puluh limat) apabila Bapepam tidak melakukan sesuatu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal Bapepam meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya tambahan informasi atau perubahan dimaksud.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bapepam tidak melakukan penilaian atas kualitas Efek yang ditawarkan. Yang menjadi kewajiban Bapepam dalam rangka Penawaran Umum adalah pemenuhan persyaratan keterbukaan informasi oleh Emiten yang dicantumkan dalam prospektus, oleh karena itu keputusan untuk melakukan investasi sepenuhnya ada pada pemodal.

Pasal 75

Rencana pencatatan Efek di Bursa Efek merupakan salah satu hal penting yang dijadikan dasar pertimbangan keputusan untuk melakukan investasi oleh pemodal. Oleh karena itu apabila janji tersebut tidak dapat dipenuhi maka penawaran umum tersebut menjadi batal demi hukum dan Emiten serta Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan Efek kepada pemesan.

Pasal 76

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain mengenai :

- a. bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran; dan
- b. bentuk dan isi Prospektus.

Pasal 77

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh keterangan atau informasi yang sebenarnya mengenai Emiten yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya Pihak-pihak yang menggunakan keterangan yang tidak benardengan menyebutkan bahwa Bapepam telah memberikan persetujuan, atau izin atau pengesahan atau penelitian atau penilaian atas berbagai segi keunggulan suatu Efek dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat agar membeli Efek yang ditawarkan.

Ayat (3)

Ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Bapepam antara lain mengenai bentuk dan isi Prospektus serta penetapan informasi tertulis yang bukan merupakan Prospektus. Hal-hal yang dimuat dalam Prospektus antara lain mengenai :

- a. uraian tentang Penawaran Umum;
- b. tujuan dan penggunaan dana Penawaran Umum;
- c. analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan;
- d. resiko usaha;
- e. data keuangan;
- f. keterangan dari segi hukum;
- g. informasi mengenai pemesanan pembelian Efek; dan
- h. keterangan tentang anggaran dasar.

Pasal 78

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh keterangan atau informasi yang sebenarnya mengenai Emiten yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan investasinya.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memungkinkan agar pengumuman yang dibuat dalam rangka Penawran Umum tidak menyesatkan. Hal-hal yang diumumkan antara lain mengenai :

- a. nama Emiten;
- b. jenis Efek yang ditawarkan;
- c. jenis industri Emiten;
- d. nama dan alamat Agen Penjual; dan
- e. nama Penjamin Emisi Efek.



Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tanggung jawab masing-masing Profesi Penunjang Pasar Modal terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka Pernyataan Pendaftaran. Oleh karena itu pemodal hanya dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat dari pendapat atau penilaian yang diberikan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Ayat (3)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemodal apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut telah melakukan penitainan atau memberikan pendapatnya secara profesional dalam arti pekerjaannya telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik masing-masing profesi, dan pendapatnya atau penilaiannya itu telah diberikan secara independen. Selain itu Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal telah melakukan langkah-langkah konkrit yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud "hak memesan Efek terlebih dahulu" adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli Efek baru sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

Ayat (2)

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari kemungkinan adanya penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan oleh Emiten disebabkan adanya benturan kepentingan antara pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama, maka Bapepam dapat mewajibkan Emiten untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang saham independen.

Ayat (3)

Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain mengenai:

- a. bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu;
- b. dokumen-dokumen yang wajib disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut;
- c. bentuk dan isi Prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu; dan

- d. tata cara pelaksanaan penentuan korum dan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen.

Pasal 82

Yang dimaksud dengan "penawaran tender" adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dengan cara pembelian atau pertukaran.

Pasal 83

Mengingat penggabungan, peleburan atau pengambilalihan dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham publik dan kemungkinan adanya penilaian yang tidak wajar atas asset Perusahaan Publik atau Emiten, maka Perusahaan Publik atau Emiten wajib memenuhi ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan "laporan" adalah laporan berkala maupun laporan insidentil lainnya.

Pasal 85

Ayat (1)

Oleh karena informasi mengenai Perusahaan Publik atau Emiten mempunyai peranan yang penting bagi pemodal, maka disamping untuk efektivitas pengawasan oleh Bapepam, kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan bagi Perusahaan Publik atau Emiten dimaksudkan juga agar informasi mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut selalu tersedia bagi masyarakat.

Huruf a

Informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan Perusahaan Publik dan Emiten diperlukan oleh Pemodal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atas Efek. Oleh karena itu Perusahaan Publik atau Emiten wajib menyampaikan laporan berkala untuk setiap akhir periode tertentu kepada Bapepam dan laporan tersebut terbuka untuk umum.

Huruf b

Selain tambahan dari laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka apabila terjadi peristiwa yang sifatnya material, Perusahaan Publik dan Emiten wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat selambat-lambatnya dua hari setelah terjadinya peristiwa yang sifatnya material tersebut.

Ayat(2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk menetapkan persyaratan tertentu dimana Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif tidak diwajibkan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Persyaratan dimaksud antara lain berupa penentuan maksimal jumlah pemegang saham dan modal disetor Perusahaan Publik yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ketentuan ini tidak berarti bahwa Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif tidak wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik.

Pasal 86

Ayat (1)

Karena kedudukannya yang penting tersebut, maka direktur atau komisaris Perusahaan Publik atau Emiten wajib mengungkapkan perubahan kepemilikan Efeknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jangka waktu laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dihitung sejak terjadinya transaksi.

Pasal 87

Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan yang akan diatur oleh Bapepam memuat antara lain :

- a. bentuk dan isi laporan;
- b. pihak yang dapat menandatangani laporan;
- c. batas waktu penyampaian laporan; dan
- d. cara penyampaian laporan

Pasal 88

Ayat (1)

Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain berupa Prospektus, Pernyataan Pendaftaran, permohonan izin usaha, izin perorangan, persetujuan dan pendaftaran profesi, laporan berkala dan laporan lainnya, tersedia untuk umum.

Ayat (2)

Sesuai dengan prinsip keterbukaan yang berlaku di pasar modal, maka pada dasarnya informasi atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran termasuk Prospektus atau permohonan izin usaha, izin perorangan, persetujuan dan pendaftaran profesi serta informasi lainnya yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam adalah terbuka untuk umum. Hal ini disebabkan karena informasi atau keternagna tersebut penting artinya bagi masyarakat dalam melakukan investasi ataupun kegiatan usaha di pasar modal. Namun demikian terdapat informasi atau keterangan tertentu yang tidak terbuka untuk umum karena alasan tertentu antara lain adanya kemungkinan informasi tersebut akan digunakan oleh Pihak lain terutama pesaing sehingga merugikan Pihak yang menyampaikan informasi atau keterangan tersebut. Oleh karena itu Bapepam atas permintaan dari Pihak yang diwajibkan untuk menyampaikan informasi atau keternagan tersebut dapat mempertimbangkan untuk pengecualian terhadap ketentuan dalam ayat (1) pasal ini.

Pengecualian keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain formula rahasia produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

Pasal 89

Perkembangan pasar modal sangat tergantung dari keyakinan dan kepercayaan masyarakat pemodal untuk melakukan investasi dalam Efek. Keyakinan dan

kepercayaan tersebut dapat terpengaruh oleh adanya tindak pidana berupa penipuan atau pengelabuan yang merugikan masyarakat pemodal. Sehubungan dengan itu, maka tindak pidana dimaksud perlu diancam dengan sanksi yang relatif berat berdasarkan Undang-undang ini.

Kegiatan perdagangan Efek meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek diluar bursa atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 90

Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam Efek. Sehubungan dengan itu ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semua mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga Efek, seperti :

- a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; atau
- b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, dimana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.

Pasal 91

Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh satu Pihak atau beberapa Pihak yang bersekongkol, sehingga menciptakan harga Efek yang semua di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli Efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain.

Pasal 92

Pihak seperti halnya juru bicara Emiten, pers, atau Pejabat Pemerintah sesuai dengan fungsi atau jabatannya masing-masing, sering membuat pernyataan atau memberikan keterangan kepada masyarakat yang berpengaruh terhadap harga Efek di Bursa Efek. Sesuai dengan ketentuan pasal ini, Pihak tersebut dilarang membuat pernyataan

atau memberikan keterangan yang secara material berpengaruh terhadap harga Efek di Bursa Efek, apabila yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut tidak benar atau menyesatkan atau yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati untuk menentukan kebenaran pernyataan atau keterangan tersebut.

Pasal 93

Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain menyangkut :

- a. stabilisasi harga Efek dalam rangka Penawaran Umum sepanjang hal tersebut dicantumkan dalam Prospektus; dan
- b. penjualan dan pembelian Efek oleh Perusahaan Efek selaku pembentuk pasar untuk rekeningnya sendiri secara terus menerus untuk menjaga likuiditas perdagangan Efek.

Pasal 94

Orang Dalam adalah :

- a. komisaris, direktur atau pegawai Perusahaan Publik atau Emiten;
- b. Pemegang saham utama Perusahaan Publik atau Emiten;
- c. perorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan Publik atau Emiten memungkinkan orang tersebut memperoleh Informasi Orang Dalam; atau
- d. perorangan yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas.

Sebagai contoh penjelasan huruf d adalah Tuan A berhenti sebagai direktur pada tanggal 1 Januari. Namun demikian Tuan A masih dianggap sebagai Orang Dalam sampai dengan tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "kedudukan" dalam penjelasan huruf c ini adalah jabatan pada lembaga, institusi atau badan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan "hubungan usaha" dalam penjelasan huruf c ini adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha antara lain hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan dan kreditur.

Yang dimaksud dengan "Informasi Orang Dalam" dalam penjelasan huruf c ini dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah informasi material yang belum tersedia untuk umum. Sedangkan yang dimaksud dengan "informasi material" dalam hal ini adalah informasi penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan untuk melakukan investasi.

Sebagai contoh informasi material adalah antara lain informasi mengenai :

1. penggabungan usaha (merger), pengambilalihan (acquisition), peleburan usaha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan;
2. pemecahan saham atau pembagian dividen saham (stock dividen);
3. pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya;
4. perolehan atau kehilangan kontrak penting;
5. produk atau penemuan baru yang berarti;
6. perubahan tahun buku perusahaan; dan
7. perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;

sepanjang informasi tersebut dapat mempengaruhi harga Efek dan atau keputusan untuk melakukan investasi atas Efek.

Huruf a

Orang dalam dari suatu Perusahaan Publik atau Emiten yang mempunyai Informasi Orang Dalam dilarang melakukan kegiatan penjualan atau pembelian Efek dari Perusahaan Publik atau Emiten, karena pada dasarnya kedudukan Orang Dalam menimbulkan kewajiban untuk selalu mendahulukan kepentingan Perusahaan Publik atau Emiten dan secara tidak langsung kepentingan para pemegang saham secara keseluruhan, termasuk di dalamnya kewajiban untuk tidak menggunakan informasi atau fakta material yang belum terbuka untuk umum mengenai Perusahaan Publik atau Emiten untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Apabila Orang Dalam mempunyai Informasi Orang Dalam ingin melakukan penjualan dan atau pembelian Efek dari Perusahaan Publik atau Emiten tersebut, maka Orang Dalam wajib mengungkapkan atau mengumumkan informasi tersebut sesuai dengan persyaratan keterbukaan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, maka pengungkapan atau pengumuman informasi kepada umum tersebut pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Publik atau Emiten itu sendiri, kecuali apabila Orang Dalam yang bersangkutan diberikan kewenangan khusus untuk melakukan hal tersebut untuk kepentingan Perusahaan Publik atau Emiten.

Huruf b

Disamping larangan di atas, maka Orang Dalam dari suatu Perusahaan Publik atau Emiten yang mempunyai Informasi Orang dalam mengenai perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Publik atau Emiten yang bersangkutan, dikenakan larangan yang sama. Artinya, meskipun yang bersangkutan bukan Orang Dalam dari perusahaan lain tersebut, tetapi karena informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena kedudukannya pada Perusahaan Publik atau Emiten yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain tersebut, maka apabila Orang Dalam melakukan pembelian atau penjualan Efek dari perusahaan lain tersebut, hal itu berarti Orang Dalam yang bersangkutan telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Perusahaan Publik atau Emiten tersebut.

Yang dimaksud dengan "transaksi" dalam huruf ini adalah semua bentuk transaksi yang terjadi antara Perusahaan Publik atau Emiten dengan perusahaan lain, termasuk transaksi atas Efek dari perusahaan lain tersebut yang dilakukan oleh Perusahaan Publik atau Emiten yang bersangkutan.

Pasal 95

Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas Efek dari Perusahaan Publik atau Emiten yang bersangkutan walaupun Orang Dalam dimaksud tidak memberikan Informasi Orang Dalam kepada Pihak lain, karena hal itu berarti membuka kesempatan bagi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek berdasarkan Informasi Orang Dalam. Dalam hal demikian, Orang Dalam tersebut telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Perusahaan Publik atau Emiten. Selain larangan tersebut, Orang Dalam dilarang memberikan Informasi Orang Dalam kepada Pihak lain yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan atau penjualan Efek, karena Orang Dalam mempunyai kewajiban untuk

tidak menyalahgunakan informasi yang dipercayakan kepadanya. Hal ini berarti pula, bahwa Orang Dalam mempunyai kewajiban untuk berhati-hati agar Informasi Orang Dalam tidak tersebar sehingga dapat disalahgunakan oleh Pihak lain.

Pasal 96

Ayat (1)

Setiap Pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh Informasi Orang Dalam mengenai Perusahaan Publik atau Emiten, juga dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95. Artinya, mereka dilarang untuk melakukan transaksi atas Efek yang bersangkutan, serta dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas Efek tersebut atau memberikan Informasi Orang Dalam tersebut kepada Pihak lain yang patut diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan penjualan Efek.

Ayat (2)

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 tidak berlaku bagi Pihak selain Orang Dalam yang memperoleh Informasi Orang Dalam tanpa melawan hukum apabila informasi tersebut disediakan bagi siapa pun yang meminta tanpa pembatasan.

Sebagai contoh, apabila seseorang yang bukan Orang Dalam meminta informasi dari Perusahaan Publik atau Emiten dan kemudian memperolehnya dengan mudah tanpa pembatasan, maka orang tersebut tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi Orang Dalam.

Namun demikian, apabila pemberian Informasi Orang Dalam disertai dengan persyaratan untuk merahasiakannya atau persyaratan lain yang bersifat pembatasan, maka terhadap Pihak yang memperoleh Informasi Orang Dalam berlaku larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95.

Pasal 97

Dengan ketentuan ini, Perusahaan Efek yang memiliki Informasi Orang Dalam mengenai Perusahaan Publik atau Emiten dilarang melakukan transaksi atas Efek dari Perusahaan Publik atau Emiten tersebut apabila dilakukan atas tanggungannya

sendiri. Selain itu, Perusahaan Efek yang bersangkutan dilarang memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek dimaksud.

Pasal 98

Transaksi Efek tertentu tidak termasuk dalam transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 ditetapkan dengan peraturan Bapepam. Sebagai contoh, transaksi Efek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah transaksi Efek antar Orang Dalam.

Pasal 99

Ayat (1)

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi sebagai badan pengawas terhadap kegiatan di pasar modal, Bapepam perlu diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga telah, sedang atau mencoba melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Dengan kewenangan ini Bapepam dapat mengumpulkan data, Informasi, dan atau keternagna lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Dalam rangka pemeriksaan, Bapepam dapat meminta keterangan dan atau konfirmasi, dan memeriksa catatan, pembukuan dan atau dokumen lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, ataupun Pihak lain apabila dianggap perlu.

Disamping itu, Bapepam dapat memerintahkan dihentikannya suatu kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Sebaliknya, Bapepam dapat memerintahkan dilakukannya suatu kegiatan tertentu apabila dipandang perlu untuk mengurangi kerugian yang timbul dan atau mencegah kerugian lebih lanjut. Bapepam dapat pula menetapkan syarat dan atau mengizinkan dilakukannya penyelesaian tertentu atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Penyelesaian dimaksud antara lain berupa penyelesaian secara perdata diantara para Pihak.

Data, informasi, bahan, dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam rangka "pemeriksaan, tersebut dapat digunakan oleh Bapepam untuk menetapkan sanksi administrasi. Apabila Bapepam menetapkan untuk meneruskan "pemeriksaan" yang dilakukan ke tahap "penyidikan", maka data, informasi, bahan, dan atau keterangan lain tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal dalam tahap "penyidikan".

Hal ini tidak berarti bahwa tindakan "penyidikan" harus didahului oleh tindakan "pemeriksaan". Artinya, apabila Bapepam berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat, maka tindakan "penyidikan" dapat mulai dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Pelanggaran yang terjadi di pasar modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi maupun kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Kepada Bapepam perlu diberikan wewenang untuk menimbang konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi, dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap "penyidikan" berdasarkan pertimbangan dimaksud.

Tidak semua pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya di bidang pasar modal harus dilanjutkan ke tahap "penyidikan", karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau perdagangan Efek secara keseluruhan.

Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, maka Bapepam dapat memulai tindakan "penyidikan" dalam rangka penuntutan tindak pidana.

Ayat (2)

Penyidikan di bidang pasar modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang pasar modal yang terjadi, dan guna menemukan tersangka serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya. Penyidik di bidang pasar modal adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Bapepam yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Aparat penegak hukum lain yang dimaksud dalam ayat ini antara lain dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan.

Pasal 101

Ayat (1)

Pihak yang dimaksud dalam Ayat ini adalah Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal dan Pihak lain yang telah memperoleh izin persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas



Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Nilai saham Reksa Dana adalah cermin dari nilai bersih portofolionya, karena asset Reksa Dana hanya portofolio itu. Nilai aktiva bersih (Net Asset Value) Reksa Dana sama dengan nilai bersih portofolionya. Net Asset itu sendiri sebenarnya sama dengan nilai nominal. Perubahan Nilai aktiva bersih berjalan terus, berarti nilai nominal berubah pula. Oleh karena itu saham Reksa Dana diterbitkan tanpa nilai nominal.

Ayat (2)

Penyetoran modal pada waktu pendirian Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas oleh pendiri hanya dimaksudkan untuk merintis pendirian Reksa Dana dimaksud. Untuk itu pendiri cukup diwajibkan untuk melakukan pemenuhan modal ditempatkan dan disetor pada waktu Reksa Dana tersebut didirikan sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari modal dasar Reksa Dana. Pemenuhan modal selanjutnya akan dilakukan oleh pemodal yang telah membeli saham Reksa Dana tersebut pada waktu Penawaran Umum.

Ayat (3)

Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan karena pembelian kembali saham-sahamnya yang telah dikeluarkan oleh Reksa Dana dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat terjadi setiap saat dalam hal pemegang saham Reksa Dana menjual kembali saham dimaksud.

Ayat (4)

Dana dimaksud antara lain kas dan hasil penjualan portofolio Reksa Dana.

Pasal 111

Ayat (-) dan Ayat (2)

Pada dasarnya seluruh keuntungan Reksa Dana dibagikan kepada pemegang saham, namun Reksa Dana dapat membentuk dana cadangan untuk diinvestasikan kembali sehingga meningkatkan nilai aktiva bersih Reksa Dana. Besarnya dana cadangan tersebut wajib mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan Bapepam. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembentukan dana cadangan yang merugikan pemegang saham.

Pasal 112

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa setiap Pihak yang melakukan pelanggaran wajib mengganti kerugian kepada Pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran yang dilakukannya. Tuntutan ganti rugi tersebut dapat dilakukan oleh setiap Pihak yang dirugikan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG
PASARMODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat;
- c. bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan;
- d. bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Pasar Modal;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. **Afiliasi adalah :**
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama, atau
 - f. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
2. **Anggota Bursa Efek adalah Perantara Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.**
3. **Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten**

melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
6. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
7. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek dan Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
8. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
9. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian Transaksi Bursa.
10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
13. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
14. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasehat kepada Pihak lain mengenai

penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.

15. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
16. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
17. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
18. Penawaran Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
19. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
20. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
21. Perusahaan efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
22. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
23. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
24. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
25. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

26. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
27. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
28. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
29. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
30. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat uang.

Pasal 2

Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal.

BAB II

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Pasal 3

- (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.
- (2) Bapepam berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

Pasal 4

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk :

- a. memberi:
 - 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
 - 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
 - 3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
- b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
- d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
- f. mewajibkan setiap Pihak untuk :
 - 1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
 - 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- g. melakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1) setiap Emiten Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau

2) Pihak yang disyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini:

- h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- i. mengumumkan hasil pemeriksaan;
- j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- l. memeriksa keberadaan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pelaksanaan serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
- m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal;
- n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal;
- o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
- p. menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 ; dan
- q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB II
BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, SERTA
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Bagian Kesatu

Bursa Efek

Paragraf 1

P e r i z i n a n

Pasal 6

- 1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah Perorangan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- 2) Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Tujuan dan Kepedulian

Pasal 7

- (1) Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.
- (2) Dalam rangka meneapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek.
- (3) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

Pasal 8

Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

Paragraf 3
Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa

Pasal 9

- (1) Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan pencatatan, perdagangan, kesepakatan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.
- (2) Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa Efek
- (3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang berkaitan.
- (4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.

Pasal 10

Bursa Efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat.

Pasal 11

Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Pasal 12

- (1) Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek.
- (2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Efek, dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek atau Bursa Efek yang bersangkutan.
- (3) Bursa Efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bapepam.

Bagian Kedua
Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian

Paragraf 1
Perizinan

Pasal 13

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Tujuan dan Kepemilikan

Pasal 14

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyediaan transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.
- (3) Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
- (4) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

Pasal 15

- (1) Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro

Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.

- (2) Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dimiliki oleh Bursa Efek.

Paragraf 3

Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasal 16

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.
- (3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 17

Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

BAB IV

REKSADANA

Bagian Kesatu

Bentuk Hukum dan Perizinan

- (1) Reksa Dana dapat berbentuk :
 - a. Perseroan; atau
 - b. Kontrak investasi kolektif.

- (2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat terbuka atau tertutup.
- (3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
- (5) Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana.
- (2) Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila;
 - a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
 - c. keadaan darurat; atau
 - d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapatkan persetujuan Bapepam.

Pasal 20

- (1) Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut.

- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila :
- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Bursa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
 - c. keadaan darurat; atau
 - d. terdapat hal-hal yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.



Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi berdasarkan kontrak.
- (2) Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- (3) Kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 22

Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 23

Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan nilai unit penyertaan kontrak

investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih.

Pasal 24

- (1) Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung;
- (2) Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya;
- (3) Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 25

- (1) Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana.
- (3) Reksa Dana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya.

Pasal 26

- (1) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh Direksi Reksa Dana dengan Bank Kustodian
- (2) Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 27

- (1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.
- (2) Dalam Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pasal 28

- (1) Saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal.

- (2) Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan, paling sedikit 1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana telah ditempatkan dan di setor.
- (3) Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan berasal dari kekayaan Reksa Dana.

Pasal 29

- (1) Reksa Dana yang berbentuk Perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan.
- (2) Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

BAB V

PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK, DAN PENASEHAT INVESTASI

Bagian Kesatu

Perizinan Perusahaan Efek

Pasal 30

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
- (3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintahan Indonesia, atau Efek lain yang

ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek.

- (4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.

Bagian Kedua

Perizinan Wakil Perusahaan Efek

Pasal 32

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Efek, atau Wakil Manajer Investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.
- (2) Orang Perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek.

Bagian Ketiga
Perizinan Penasehat Investasi

Pasal 34

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasehat Investasi adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasehat Investasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pedoman Perilaku

Pasal 35

Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi dilarang :

- a. menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah;
- b. mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya;
- d. merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek dan Penasehat Investasi dalam Efek tersebut; atau
- e. membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan Efek itu sendiri atau untuk rekening Pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum dalam hal Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, kecuali pesanan Pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya.

Pasal36

Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib:

- a. mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabahnya; dan
- b. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kondisi keuangannya.

Pasal37

Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib :

- a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek; dan
- b. menyelenggaraan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya sesuai dengan tatacara yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal38

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terinfinitasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan intruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.

Pasal 39

Menjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan Emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

Pasal40

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara Perusahaan Efek dengan Emiten.

Pasal 41

Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga sebagai Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana Perusahaan Efek atau Pihak terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi.

Pasal 42

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau pihak terafiliasinya dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana.

BAB VI

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

Bagian kesatu

Kustodian

Paragraf 1

Persetujuan

Pasal 43

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai Kustodian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Efek yang dititipkan

Pasal 44

- (1) Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan Efek pemilik pemegang rekening, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontfak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud.
- (2) Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri
- (3) Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek Kusodian bukan merupakan bagian dari harta Kustodian tersebut.

Pasal 45

Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.

Pasal 46

Kustodian wajib membefikan ganti rugi kepada pemegang rekening atau setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

Pasal 47

- (1) Kustodian atau pihak tefafiliasinya dilarang memberikan ketefangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak manapun, kecuali kepada :
 - a Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening ;
 - b Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan pengadilan perkara pidana;
 - c Pengadilan untuk kepentingan pengadilan pefkara perdata atas permintaan Pihak-pihak yang berperkara;
 - d Penjabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;
 - e Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Klifing dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing atau

- f. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, Konsultan Hukum dan Akuntan.
- (2) Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak manapun, kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.
- (3) Pemerintah untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau Pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jendral Pajak kepada Bappam untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud.

Bagian kedua

Biro Administrasi Efek

Pasal 48

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro administrasi Efek dimaksud.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang Efek.

Bagian Ketiga

Wali Amanat

Pasal 50

- (1) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh :
 - a. Bank Umum; dan
 - b. Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (2) Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan Kepentingan antara Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang Efek bersifat utang.
- (4) Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam.

Pasal 52

Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 53

Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.

Pasal 54

Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam Emisi Efek bersifat utang yang sama.

BAB VII

PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DAN PENITIPAN

KOLEKTIF

Bagian Kesatu

Penyelesaian Transaksi Bursa

Pasal 55

- (1) Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa.
- (3) Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (4) Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (5) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penetapan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Bagian Kedua

Penitipan Kolektif

Pasal 56

- (1) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
- (2) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- (3) Apabila Efek dalam Penjaminan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut.
- (4) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten.
- (5) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 57

Dalam Penitipan Kolektif, Efek dari jenis dan klasifikasi yang sama diterbitkan oleh Emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain.

Pasal 58

- (1) Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif dengan menambah dan mengurangi Efek pada masing-masing rekening Efek.
- (2) Emiten wajib memutasikan Efek dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam buku daftar pemegang Efek Emiten menjadi atas nama Pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bagi Emiten.
- (3) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bagi Emiten.
- (4) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut dijamin, diletakan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau sita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

Pasal 59

- (1) Pemegang rekening sewaktu-waktu berhak menarik dana dan atau Efek dari rekening Efeknya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak penarikan dana dan atau pemutasian Efek dari rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika rekening Efek dimaksud diblokir, dibekukan, atau dijamin.
- (3) Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya

Pasal 68

Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang bersifat rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut :

- a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; dan
- b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.

Bagian Ketiga
Standar Akuntansi

Pasal 69

- (1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.

BAB IX
EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Bagian kesatu
Pernyataan Pendaftaran

Pasal 70

- (1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak yang melakukan:
 - a. penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun;
 - b. penerbitan sertifikat deposito;
 - c. penerbitan polis asuransi;
 - d. penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia; atau
 - e. penawaran Efek yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 71

Tidak satu Pihak pun dapat menjual Efek Penawaran Umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan Efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

Pasal 72

- (1) Penjamin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk oleh Emiten.
- (2) Dalam hal Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek lebih dari satu, Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek bertanggung jawab baik sehari-hari maupun bersama-sama atas penyelenggaraan Penawaran Umum
- (3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.

Pasal 73

Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pendaftaran kepada Bapepam.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran

Pasal 74

- (1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan atau tambahan informasi, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.

Pasal 75

- (1) Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan

untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran memenuhi Prinsip Keterhukaan.

- (2) Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu Efek.

Pasal 76

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.

Pasal 77

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Bagian Ketiga

Prospektus dan Pengumuman

Pasal 78

- (1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (2) Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.
- (3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 79

- (1) Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material dan atau tidak memuat pernyataan tentang Fakta Material yang diperlukan agar keterangan yang dimuat di dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

- (2) Hal-hal yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bapepam

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Atas Informasi Yang
Tidak Benar Atau Menyesatkan

Pasal 80

- (1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :
- a. setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
 - b. direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif
 - c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
 - d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran wajib bertanggung jawab, baik sehari-hari maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa:
- a. pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan
 - b. tidak Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.

- (4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.

Pasal 81

- (1) Setiap pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
- (2) Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi Efek dimaksud.

Bagian Kelima

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 82

- (1) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara profesional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- (2) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pedagang saham utama emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi

yang mempunyai bantuan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 83

Setiap Pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli Efek Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajiban, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 84

Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajiban, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undang lainnya yang berlaku.

BABX

PELOPORAN DAN KETENTUAN INFORMASI

Pasal 85

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasebat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam.

Pasal 86

- (1) Emiten yang Persyaratan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib :
 - a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

- (2) Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 87

- (1) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.
- (2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Pasal 88

Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 89

- (1) Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya tersedia untuk umum.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bapepam.

BAB XI
PENIPUAN, MANIPULASI PASAR, DAN
PERDAGANGAN ORANG DALAM

Pasal 90

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

- a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun.
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Pasal 91

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Pasal 92

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan Efek.

Pasal 93

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pasal 94

Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92

Pasal 95

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal 96

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 97

- (1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96
- (2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

Pasal 98

Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila:

- a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
- b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan

Pasal 99

Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termaksud transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 100

- (1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bapepam mempunyai wewenang untuk :
 - a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
 - b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
 - c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan ayat dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya

maupun milik pihak lain, apabila dianggap perlu; dan atau

- d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Setiap Pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

BAB XIII **PENYIDIKAN**

Pasal 101

- (1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membayangkan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat

dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal.

- d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai sanksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - f. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - g. memblokir Rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan
 - i. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (5) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantu aparat penegak hukum lain.
- (7) Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak manapun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

BAB XIV

SANGSI ADMINISTRATIF

Pasal 102

- (1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.
- (2) Sanksi adminisratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

- (1) Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling ban yak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 105

Manajer Investasi dan atau Pihak treafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106

(1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 108

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud.

Pasal 109

Setiap Pihak yang tidak mengetahui atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 100, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 110

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Pasal 112

Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi dan atau kordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan Kustidion dan Wali Amanat serta Kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Umum di Pasar Modal.

BABXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Setiap perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Publik Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan belum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Pada Bapepam sampai dengan tanggal diundangkannya Undang-undang ini wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun

setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 114

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka :

- a. semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diatur yang baru berdasarkan Undang-undang ini;
- b. semua izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan, dan pendaftaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku;
- c. Pernyataan Pendaftaran dan permohonan izin usaha, persetujuan, dan pendaftaran yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini; dan
- d. kegiatan kliring, penyelesaian transaksi Efek, dan penyimpanan Efek yang selama ini dilaksanakan oleh satu perusahaan berdasarkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian tetap dapat dilaksanakan untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.

BAB XVIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 115

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 116

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MORDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995
NOMOR 64

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG
PASARMODAL**

UMUM

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencerminan kehendak ini antara lain dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang menegaskan bahwa "Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeselamatan dan serasi dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa". Sedangkan di bidang ekonomi sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua, antara lain, adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal, dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Pasar Modal yang pada saat ini masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Dengan lahirnya Undang-undang tentang Pasar Modal diharapkan Pasar Modal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan sehingga sasaran pembangunan di bidang ekonomi dapat tercapai.

Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termaksud usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termaksud pemodal kecil dan menengah.

Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan Pasar Modal yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan “Undang-undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini. Oleh karena ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban Pihak-pihak dalam suatu Penawaran Umum untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan, serta terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat umum.

Selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi ditambah lagi dengan globalisasi ekonomi, maka sudah saatnya apabila ketentuan-ketentuan tentang kegiatan Pasar Modal diatur dalam suatu Undang-undang yang baru, dengan tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Undang-undang ini diatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu dalam Undang-undang ini diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan. Kegagalan atas kewajiban tersebut mengakibatkan Pihak yang melakukan atau yang terkait dengan Penawaran Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat dan dapat dituntut secara pidana apabila ternyata terkandung unsur penipuan. Dalam kaitannya dengan itu, di dalam Undang-undang ini diatur pula

kewajiban-kewajiban yang melingkupi Pihak-Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum seperti Penjaminan Emisi Efek, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan Undang-undang ini.

Didalam Undang-undang ini juga diatur tentang adanya sistem perdagangan di pasar sekunder agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menjalankan fungsi masing-masing agar perdagangan dapat dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien.

Selanjutnya, agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajar, serta agar masyarakat pemodal terlindungi dari praktek yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini, maka Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Huruf a

Yang dimaksud dalam huruf ini dengan :

- 1) hubungan keluarga karena perkawinan” adalah hubungan seseorang dengan:
 - a) suami atau istri
 - b) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak (derajat I vertikal);
 - c) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat II vertikal);
 - d) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari

saudara yang bersangkutan (derajat II horizontal);

- e) suami atau istri dari suami saudara orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).
- 2) "hubungan keluarga karena keturunan" adalah hubungan seseorang dengan:
- a) orang tua dan anak (derajat I vertikal);
 - b) kakek dan nenek serta cucu (derajat II vertikal); dan
 - c. saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pegawai" dalam huruf ini adalah seseorang yang bekerja pada Pihak lain, di mana Pihak lain tersebut mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengarahkan orang dimaksud untuk melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah atau gaji secara berkala.

Huruf c

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama adalah sebagai berikut :

Tuan A menduduki jabatan rangkap sebagai Direktur PT. X dan PT. Y. Komisaris PT X dan Komisaris PT Y.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengendalian" dalam huruf ini adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan.

Sebagai contoh, hubungan perusahaan dengan Pihak yang langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tuan A mengendalikan PT X.

Sebagai contoh, hubungan perusahaan dengan Pihak yang tidak langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tuan A mengendalikan PT X dan PT X mengendalikan PT Y.

Dengan demikian, Tuan A mengendalikan secara tidak langsung PT Y.

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan secara langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

PT Y dikendalikan oleh PT X.

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

PT Z dikendalikan oleh PT Y dan dikendalikan oleh PT X.

Dengan demikian, PT Z dikendalikan secara tidak langsung oleh PT X.

Huruf e.

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut :

PT. X dan P. Y dikendalikan oleh Tuan A

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut :

PT. X 1 dikendalikan oleh PT. X 2 dan PT. Y 1 dikendalikan oleh PT. Y 2, selanjutnya PT. X 2 dan PT. Y 2 dikendalikan oleh Tuan A, Dengan demikian, PT. X 1 dan PT. Y 1 dikendalikan secara tidak langsung oleh Tuan A.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemegang saham utama” dalam huruf ini adalah Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama adalah sebagai berikut :

Tuan A memiliki 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh PT. X

Angka 2

Cukupjelas

Angka 3

Cukupjelas

Angka 4

pengertian ini meneakup pula sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek, meskipun sistem dan atau sarana tersebut tidak meneakup sistem dan atau sarana untuk memperdagangkan Efek.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "derivatif dari Efek" dalam angka ini adalah turunan dari Efek, baik yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran

Yang dimaksud dengan "opsi" dalam penjelasan angka ini adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli dan menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan "waran" dalam penjelasan angka ini adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.

Angka 6

Cukupjelas

Angka 7

Sebagai contoh, Informasi atau Fakta Material, adalah antara lain informasi mengenai:

- a. penggabungan usaha (merger), pengambilalihan (acquisition) peleburan usaha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan;

- b. pemecahan saham atau pembagian dividen saham (stock dividend);
 - c. pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya;
 - d. perolehan atau kehilangan kontrak penting;
 - e. produk atau penemuan baru yang berarti;
 - f. perubahan tahun buku perusahaan; dan
 - h. perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
- sepanjang informasi tersebut dapat mempengaruhi harga Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Angka 8

Penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam angkaini termaksud pula Penitipan Kolektif.

Yang dimaksud dengan “pemegang rekening” dalam angka ini adalah Pihak yang namanya tercatat pada rekening Efek berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Kustodian. Pemegang rekening dapat merupakan pemilik atau wakil pemilik Efek yang tercatat dalam rekening Efek.

Sebagai contoh, pemilik menitipkan Efek dalam rekening Efek atas namanya pada Perusahaan Efek. Kemudian, Perusahaan Efek ini menitipkan Efek tersebut dalam rekening Efek atas nama Perusahaan Efek dimaksud pada Bank Kustodian. Selanjutnya, Bank Kustodian menitipkan Efek tersebut dalam rekening Efek atas nama Bank Kustodian dimaksud pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam hal ini, Bank Kustodian tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selaku wakil substitusi Perusahaan Efek yang dalam hal ini mewakili pemilik Efek.

Yang dimaksud dengan “rekening Efek” dalam penjelasan angka ini adalah catatan yang menunjukkan posisi Efek dan dana nasabah pada Kustodian.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “kliring Transaksi Efek” dalam angka ini adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.

Yang dimaksud dengan “penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa” dalam angka ini adalah kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Pemberian nasihat kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka ini mencakup pemberian nasihat yang dilakukan secara lisan atau tertulis, termasuk melalui penerbitan dalam media massa.

Angka 15

Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.

Penawaran Efek di wilayah Republik Indonesia meliputi penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten dalam negeri atau asing, baik kepada pemodal Indonesia maupun asing, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui pemenuhan Prinsip Keterbukaan.

Ketentuan Penawaran Umum berlaku juga bagi Emisi dalam negeri yang melakukan Penawaran Umum di luar negeri kepada warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan dalam rangka melindungi warga negara Indonesia yang melakukan investasi dalam Efek yang ditawarkan oleh Pihak tersebut di luar wilayah Republik Indonesia.



Penawaran Efek kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak tersebut tidak dikaitkan dengan apakah Penawaran tersebut diikuti dengan pembelian Efek atau tidak. Sedangkan penjualan Efek kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak tersebut lebih ditekankan kepada realisasi penjualan Efek dimaksud tanpa memperhatikan apakah penjualan tersebut dilakukan melalui penawaran atau tidak.

Yang dimaksud dengan "media massa" dalam penjelasan angka ini adalah surat kabar, majalah, film, televisi, radio dan media elektronik lainnya, serta surat, brosur dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.

Jumlah 100 (seratus) Pihak dalam penawaran Efek dan 50 (lima puluh) Pihak dalam penjual Efek sebagaimana dimaksud dalam angka ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan Pasar Modal. Perubahan tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam

Angka 16

Yang dimaksud dengan "Efek yang dimiliki bersama" dalam angka ini adalah Efek yang dimiliki oleh lebih dari satu Pihak yang tercatat atas nama Kustodian.

Sebagai contoh, Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang terdaftar dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tetap diakui oleh Emiten bahwa Efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tetap diakui oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bahwa efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang diwakili oleh Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Pinjam-meminjam efek dapat terjadi dalam hal Anggota Bursa efek tidak memiliki Efek yang mencukupi untuk menyelesaikan kewajibannya yang timbul akibat jual beli Efek yang dilakukannya di bursa Efek.

Kontrak lain mengenai harga Efek mencakupi, antara lain opsi terhadap indeks harga saham.

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas



Pasal 2

Kebijaksanaan umum adalah kebijaksanaan di bidang Pasar Modal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijaksanaan fiskal, moneter, dan kebijaksanaan ekonomi makro pada umumnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Mengingat Pasar Modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang dimiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan Pasar Modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina kegiatan di Pasar Modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan, dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Calon anggota direksi atau komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Persyaratan tersebut meliputi, antara lain :

1. orang perorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum.
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
5. memiliki akhlak dan moral yang baik;
6. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal; dan
7. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal.

Tata cara pencalonan anggota direksi atau komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. calon diteliti direksi atau komisaris diajukan kepada Bapepam untuk diteliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bapepam.
2. apabila calon anggota direksi atau komisaris dimaksud telah memenuhi persyaratan, Bapepam wajib memberikan persetujuannya. Apabila berdasarkan hasil penelitian Bapepam, calon dimaksud tidak memenuhi persyaratan, Bapepam menolak pencalonan tersebut; dan
3. calon anggota direksi atau komisaris yang telah disetujui Bapepam diangkat oleh rapat Umum Pemegang Saham.

Bapepam dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota direksi atau komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian apabila anggota direksi atau komisaris tersebut, antara lain :

1. kehilangan kewarganegaraan Indonesia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
2. dinyatakan pailit;
3. dihukum karena melakukan tindak pidana;
4. melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
5. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
6. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal.

Dalam hal Bapepam memberhentikan sementara seluruh anggota direksi, Bapepam dapat menunjuk Pihak yang berasal, baik dari dalam maupun luar Bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai manajemen sementara. Selanjutnya, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota direksi atau komisaris yang baru.

Huruf d

Pernyataan efektif dalam hal ini menunjukan lengkap atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas Pernyataan Pendaftaran yang diwajibkan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Pernyataan efektif tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan Penawaran Umum dan juga bukan berarti bahwa Bapepam menyatakan informasi yang diungkapkan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut adalah benar atau cukup.

Emiten atau Perusahaan Publik yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran bertanggung jawab bahwa seluruh informasi dan pernyataan yang dibuat adalah benar dan tidak menyesatkan. Bapepam tidak menjamin kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran.

Sesuai dengan kewenangan yang ada pada huruf ini, Bapepam dapat menunda efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal tata cara dan atau persyaratan Pernyataan Pendaftaran belum dipenuhi. Disamping itu, Bapepam dapat membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal diperoleh informasi baru yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Huruf e

Cukupjelas

Huruf f

Angka 1

Apabila suatu Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal menyampaikan informasi melalui iklan atau promosi yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, untuk melindungi kepentingan pemodal dan atau pasar modal, Bapepam memiliki kewenangan untuk menghentikan iklan atau promosi tersebut dan mewajibkan Pihak yang bersangkutan untuk meluruskannya dengan cara memperbaiki iklan atau promosi dimaksud.

Angka 2

Apabila iklan atau promosi tersebut pada angka 1) di atas mengakibatkan kerugian kepada Pihak lain termasuk pemodal, Bapepam memiliki kewenangan untuk mewajibkan Pihak tersebut mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan, antara lain berupa pembayaran ganti rugi.

Huruf g

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah pemeriksaan rutin terhadap Emiten, Perusahaan publik, dan Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam.

Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Bapepam dengan mewajibkan para Pihak dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu atau memeriksa kantor dan catatan seperti rekening, pembukuan, dokumen, atau kertas kerja yang

disusun secara manual, mekanis, elektronik atau dengan cara lain.

Huruf h

Penugasan kepala Pihak lain oleh Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, misalnya, adalah penugasan Bapepam kepada Bursa Efek untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek.

Penugasan tersebut dapat pula diberikan kepada Akuntan atau Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus tertentu di mana jasa Akuntan atau Pihak lain yang bersangkutan diperlukan.

Huruf i

Dalam hal Bapepam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf g dan hasil pemeriksaan tersebut dipandang perlu untuk diketahui oleh masyarakat dalam rangka menjaga integritas pasar dan kepatuhan setiap Pihak terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, Bapepam dapat mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan kewenangan dalam huruf ini.

Huruf j

Pembekuan atau pembatalan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau penghentian Transaksi Bursa Efek tertentu dapat dilakukan oleh Bapepam bila mana terdapat hal-hal atau kejadian yang membahayakan kepentingan pemodal atau keadaan yang tidak memungkinkan diselenggarakannya Transaksi Bursa atas Efek tertentu secara wajar, misalnya diketahui bahwa Emiten tidak mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" dalam huruf ini adalah suatu keadaan di luar kemampuan Pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara, turunnya sebagaimana besar atau keseluruhan harga Efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan maaterial sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi.

Huruf l

Jika suatu Pihak dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan yang bersangkutan tidak menerima sanksi tersebut, maka Pihak dimaksud dapat mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi tersebut kepada Bapepam. Bapepam dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila berdasarkan hasil penelaahan Bapepam sanksi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membatalkan atau mengubah keputusan Bursa Efek, Lembaga kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Sebaiknya, Bapepam dapat menolak permohonan tersebut dengan menguatkan keputusan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian apabila keberatan atas pengenaan sanksi tersebut tidak beralasan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "biaya perizinan" dalam huruf ini adalah biaya-biaya yang dipungut dalam rangka pemberian izin yang diketuarkan Bapepam kepada Pihak-Pihak yang akan melakukan kegiatan di Pasar Modal, misalnya pemberian izin kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, dan Penasehat Invesasi.

Yang dimaksud dengan "biaya persetujuan" dalam huruf ini adalah biaya-biaya yang dipungut dalam rangka pemberian persetujuan yang diketuarkan oleh Bapepam kepada Pihak-Pihak yang akan melakukan kegiatan di Pasar Modal seperti pemberian persetujuan kepada bank yang akan bertindak sebagai Kustodian.

Yang dimaksud dengan "biaya pendaftaran" dalam huruf ini adalah biaya-biaya yang dipungut dalam rangka pendaftaran Wali Amanat dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang meliputi pendaftaran Akuntan, Penilai, Notaris, dan Konsultan Hukum.

Yang dimaksud dengan "biaya pemeriksaan dan penelitian" dalam huruf ini,

antara lain, biaya-biaya yang dipungut dalam rangka penelaahan dokumen Pernyataan Pendaftaran dan pemeriksaan yang melibatkan Pihak lain dalam rangka pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Akuntan.

Yang dimaksud dengan "biaya lain" dalam huruf ini, antara lain biaya-biaya yang dipungut dalam pemberian informasi yang dibutuhkan oleh pemodal.

Semua penerimaan dari pungutan biaya-biaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam huruf ini merupakan penerimaan negara dan disetor ke kas negara.

Mengingat cakupan tugas Bapepam yang cukup luas termasuk mengantisipasi perkembangan masa datang, kepada Bapepam perlu disediakan anggaran yang memadai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat" dalam huruf ini adalah tindakan-tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, antara lain mencakup :

1. memutuskan cara penyelesaian transaksi dalam hal Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak mampu menyelesaikan transaksi tertentu;
2. mengambil tindakan-tindakan penting dalam hal terjadi pemalsuan saham seperti pengusulan pengekangan terhadap Pihak tertentu kepada Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman melalui Jaksa Agung;
3. mewajibkan Bursa Efek untuk mengubah peraturan yang dibuatnya apabila peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku;
4. mewajibkan Emiten untuk menggunakan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan yang telah diungkapkan dalam Prospektus; dan
5. menyetujui dilakukannya perubahan atas penggunaan dana hasil emisi dengan syarat bahwa hal tersebut telah memperoleh putusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Dalam menetapkan instrumen lain sebagai Efek dalam huruf ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewenangan instansi lain, misalnya Bank Indonesia.

Huruf q

Yang dimaksud dengan "melakukan hal-hal lain" dalam huruf ini adalah kewenangan selain yang ditetapkan pada huruf a sampai dengan huruf p.

Kewenangan lain yang diberikan kepada Bapepam, antara lain mengenai :

1. rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (3);
2. persetujuan atas peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
3. penetapan jasa lain yang dapat diberikan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3); dan
4. rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat *4).

Pasal 6

Ayat (1)

kegiatan Bursa Efek padadasarnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagnagan Efek bagi para anggotanya. Mengingat perdagangan dimaksud menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam Efek, perdagangan tersebut harus dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. izin usaha;
- b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
- c. kepengurusan;
- d. permodalan; dan
- e. latar belakang ekonomis pendirian Bursa Efek.

Pasal 7

Ayat(1)

Perdagangan Efek secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan Efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Ayat (2)

Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik, para Anggota Bursa Efek yang sekaligus pemegang saham Bursa Efek yang bersangkutan dapat melakukan penawaran jual dan beli Efek secara teratur, wajar, dan efisien. Disamping itu, tersedianya sistem dan atau sarana dimaksud memungkinkan Bursa Efek melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif.

Ayat (3)

Dalam menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, Bursa Efek wajib berpedoman pada prinsip efisien Pasar Modal dan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam yang menyangkut, antara lain, hal-hal sebagai berikut :

- a. meningkatkan sistem atau sarana perdagangan Efek;
- b. meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa Efek;
- c. mengembangkan sistem pencatatan Efek yang efisien;
- d. mengembangkan sistem kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Bursa Efek;
- e. meningkatkan sistem pelayanan informasi;
- f. melakukan kegiatan pengembangan Pasar Modal melalui kegiatan promosi dan penelitian; dan
- g. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diajukan kepada Bapepam.

Apabila berdasarkan hasil penelitian Bapepam rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek tidak sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, Bapepam dapat menolak rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba tersebut. Dalam hal Bapepam menolak rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba dimaksud, Direksi Bursa Efek wajib melakukan penyesuaian dan meminta persetujuan komisaris Bursa Efek sebelum diajukan kembali kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba dimaksud dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Bapepam.

Pasal 8

Oleh karena tujuan Bursa Efek adalah untuk menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek dan yang dapat melakukan perdagangan Efek di Bursa Efek hanya Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek, pemegang saham Bursa Efek diawasi hanya pada Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Perantara Pedagang Efek.

Pasal 9

Ayat (1)

Bursa Efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bursa

Efek mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh Anggota Bursa Efek, Emiten yang Efeknya tercatat di Bursa Efek tersebut, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Kustodian atau Pihak lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan Bursa Efek.

Kendatipun demikian, dalam hal pembuatan peraturan mengenai kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa peraturan tersebut perlu dibuat bersama-sama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" dalam ayat ini adalah kewenangan Bursa Efek untuk menetapkan aturan tentang pemeriksaan terhadap Anggota Bursa Efek, aturan yang berkaitan dengan mekanisme koordinasi pelaksanaan fungsi Bursa Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang.

Kesepadanan Efek adalah sifat dari Efek yang dapat dipertukarkan dengan Efek sejenis yang mempunyai nilai yang sama dan diterbitkan oleh Emiten yang sama.

Ayat (2)

Dalam rangka menetapkan ketentuan mengenai peralihan Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, Bursa Efek wajib memperhatikan kelaziman praktik yang berlaku di Pasar Modal. Peralihan Efek yang dimaksud dalam hal ini adalah peralihan hak yang melekat pada Efek.

Ayat (3)

Pendapatan Bursa Efek pada dasarnya berasal dari pungutan berupa iuran anggota, biaya transaksi, dan biaya pencatatan Efek. Penggunaan pungutan dimaksud diperkenankan untuk membiayai pelaksanaan fungsinya agar perdagangan Efek di Bursa Efek yang dilakukan oleh para anggotanya dapat terlaksana dengan teratur, wajar, dan efisien.

Ayat (4)

Besarnya biaya dan iuran yang ditetapkan oleh Bursa Efek harus didasarkan pada kebutuhan bagi penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efek. Dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efek sudah mencukupi, biaya dan iuran dimaksud dapat diturunkan.

Pasal 10

Larangan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya persaingan yang tidak sehat diantara Bursa Efek. Oleh karena itu suatu Perusahaan Efek dapat menjadi anggota lebih dari satu Bursa Efek.

Pasal 11

Agar peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, peraturan dimaksud wajib mendapat persetujuan Bapepam terlebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku.

Pasal 12

Ayat (1)

Pembentukan satuan pemeriksa pada setiap Bursa Efek dimaksudkan agar pengawasan terhadap Anggota Bursa Efek dan manajemen Bursa Efek dapat dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap Anggota Bursa Efek dan manajemen Bursa Efek melakukan kegiatannya sesuai dengan Undang-undang ini, peraturan pelaksanaannya dan atau ketentuan Bursa Efek.

Ayat(2)

Pelaporan dalam ayat ini dimaksudkan agar direksi dan dewan komisaris Bursa Efek serta Bapepam dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan, baik pada Anggota Bursa Efek maupun Bursa Efek.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Bursa Efek mengadministrasikan semua laporan satuan pemeriksa secara baik sehingga selalu tersedia apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bapepam.

Pasal 13

Ayat (1)

Kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan Bursa Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. Mengingat kegiatan tersebut menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam

Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu agar penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien.

Demikian pula halnya dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang melaksanakan fungsi sebagai Kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan Efek juga diwajibkan memenuhi persyaratan teknis tertentu. Sehubungan dengan itu, kedua lembaga tersebut wajib memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. izin usaha;
- b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
- c. kepengurusan; dan
- d. permodalan.

Pasal 14

Ayat (1)

Kegiatan kliring pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para Anggota Bursa Efek atas transaksi yang mereka lakukan sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jasa lain" dalam ayat ini diantaranya adalah jasa yang berhubungan dengan hak pemodal, seperti distribusi dokumen mengenai kuasa dalam pemberian hak suara, distribusi laporan tahunan, pemrosesan hak memesan Efek terlebih dahulu, penerimaan Efek dalam rangka penawaran tender, serta pemberian jasa penyelesaian terhadap Kustodian sentral asing.

Ayat (4)

Dalam menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal dan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam yang menyangkut, antara lain, hal-hal sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan peningkatan pelayanan kliring dan penjaminan serta penyelesaian Transaksi Bursa secara teratur, wajar, dan efisien;
- b. menyelenggarakan peningkatan pelayanan jasa Kustodian Sentral dan penyelesaian transaksi secara teratur, wajar, dan efisien;
- c. meningkatkan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa secara pembukuan yang aman; dan
- d. mengembangkan sistem keamanan penyimpanan Efek.

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diajukan kepada Bapepam.

Apabila berdasarkan hasil penelitian Bapepam, rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, Bapepam dapat menolak rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba tersebut. Dalam hal bapepam menolak rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba dimaksud, maka direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib melakukan penyesuaian dan meminta persetujuan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebelum diajukan kembali kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba dimaksud dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Bapepam.

Pasal 15

Ayat (1)

Kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian sangat erat hubungannya dengan penyelesaian transaksi yang terjadi di Bursa Efek. Oleh karena itu, pemilikan saham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diutamakan kepada lembaga-lembaga yang menggunakan jasa kedua lembaga tersebut, seperti Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, dan Bank Kustodian. Namun, jika kebutuhan dana penyelenggaraan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dirasakan tidak dapat terpenuhi oleh lembaga-lembaga tersebut, dimungkinkan Pihak lain turut serta sebagai pemegang saham berdasarkan persetujuan Bapepam.

Ayat (2)

Kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa merupakan satu kesatuan dengan kegiatan Bursa Efek. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menjamin keselarasan antara pelaksanaan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dengan kegiatan Bursa Efek, dalam ayat ini ditentukan bahwa mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dimiliki oleh Bursa Efek.

Mayoritas saham adalah pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan.

Pasal 16

Ayat(1)

Agar kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dapat terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien, perlu suatu aturan yang jelas yang dapat melindungi kepentingan para pemakai jasa. Untuk itu, kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat dan wajib ditaati oleh para pemakai jasa tersebut.

Ayat (2)

Agar kepentingan para Pihak yang terkait dengan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terlindungi, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menerbitkan peraturan mengenai hak dan kewajiban pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ayat (3)

Sebagai suatu lembaga yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, besarnya biaya atas pemakaian jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan atau lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus disesuaikan dengan kebutuhan dana penyelenggaraan dan pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian setelah mempertimbangkan kepentingan pemakai jasa.

Pasal 17

Agar peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut wajib mendapat persetujuan Bapepam terlebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Reksa Dana berbentuk Perseroan adalah Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dana selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan pasar uang.

Huruf b

Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar uang.

Ayat (2)

Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan, sedangkan Reksa Dana tertutup adalah Reksa Dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Agar pengelolaan dana kontrak investasi kolektif dapat dilakukan secara profesional, pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. izin usaha;
- b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
- c. kepengurusan; dan
- d. permodalan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sebagian besar" dalam huruf ini adalah sejumlah nilai tertentu yang dapat mempengaruhi secara material perhitungan nilai portofolio dan nilai aktiva bersih per saham Reksa Dana. Perhitungan nilai portofolio dan nilai aktiva bersih per saham berdasarkan harga Efek-Efek

di Bursa Efek di mana portofolio Reksa Dana diperdagangkan. Apabila Bursa Efek tersebut ditutup, tidak ada harga bagi Efek yang menjadi dasar perhitungan nilai portofolio dan nilai akti¹ bersih per saham dari Reksa Dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sebagian besar" dalam huruf ini adalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Apabila suatu Efek yang menjadi bagian portofolio Reksa Dana dihentikan perdagangannya di Bursa Efek, maka tidak ada harga bagi Efek tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" dalam huruf ini adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 huruf k.

Huruf d

Ketentuan dalam huruf ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan Pasar Modal yang memungkinkan adanya situasi di luar huruf a, huruf b, dan huruf c yang lazimnya diatur berdasarkan kontrak para Pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, bila ada hal-hal lain di luar huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam sebelum kontrak berlaku dan mengikat para Pihak.

Pasal 20

Ayat(1)

pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dilakukan oleh Manajer Investasi dan dibebankan kepada rekening Reksa Dana. Dana yang dipergunakan untuk membeli kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi berasal dari kekayaan Reksa Dana.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sebagian besar" dalam huruf ini adalah sejumlah nilai tertentu yang dapat mempengaruhi secara material perhitungan nilai portofolio dan nilai aktiva bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana. Perhitungan nilai portofolio dan aktiva bersih per Unit Penyertaan berdasarkan harga Efek-efek di Bursa Efek di mana portofolio Reksa Dana diperdagangkan. Apabila Bursa efek tersebut ditutup, maka tidak ada harga bagi Efek yang menjadi dasar perhitungan nilai portofolio dan nilai aktiva bersih per Unit Penyertaan dari Reksa Dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sebagian besar" dalam huruf ini adalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Apabila suatu Efek yang menjadi bagian portofolio Reksa Dana dihentikan perdagangannya di Bursa Efek, maka tidak ada harga bagi Efek tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" dalam huruf ini adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 huruf k.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" dalam huruf ini adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 19 ayat (30) huruf d.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengelolaan Reksa Dana" adalah pengelolaan dana Reksa dana oleh Menteri Investasi.

Ayat 92)

yang dimaksud dengan "kontrak pengelolaan" dalam ayat ini, antara lain memuat:

- a. rencana diversifikasi portofolio di pasar uang dan di Pasar Modal;

- b. rencana diversifikasi Efek dalam obligasi dan saham;
- c. rencana diversifikasi investasi dalam bidang industri; dan
- d. larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu.

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan "kontrak pengelolaan" dalam ayat ini antara lain memuat;

- a. rencana diversifikasi portofolio di pasar uang dan di Pasar Modal;
- b. rencana diversifikasi Efek dalam obligasi dan saham;
- c. rencana diversifikasi investasi dalam bidang industri; dan
- d. larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Bapepam" dalam ayat ini, antara lain mengenai :

- a. pedoman penyusunan kontrak pengelolaan investasi; dan
- b. tata cara penyampaian rancangan kontrak pengelolaan investasi.

Pasal 22

Nilai pasar wajar suatu Efek adalah harga pasar atau kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Yang dimaksud dengan "hari bursa" dalam Pasal ini adalah hari di mana Bursa Efek melakukan kegiatan.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "nilai aktiva bersih" dalam Pasal ini adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Pasal 24

Ayat(1)

larangan dalam ketentuan ini tidak termasuk dalam hal Reksa Dana membeli obligasi, Efek lain yang bersifat utang, dan atau menyimpan dana di bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan investasi, antara lain mengenai :

- a. jumlah investasi dalam satu jenis Efek;
- b. batasan dalam investasi pada Efek di luar negeri; dan
- c. jenis-jenis instrumen yang dilarang dibeli oleh Reksa Dana.

pasal 25

Ayat (1)

Kekayaan Reksa Dana terdiri dari uang kas dan Efek, antara lain sertifikat deposito, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan tanda bukti utang.

Kewajiban penyimpanan kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan Reksa Dana. Oleh karena itu, perlu adanya pemisahan fungsi penyimpanan yang dilakukan oleh Bank Kustodian dan fungsi pengelolaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ayat (2)

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan dan Reksa Dana, kewenangan Manajer Investasi dan Bank Kustodian perlu dibatasi. Manajer Investasi hanya bertindak sebagai pengelola, sedangkan Bank Kustodian menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana. Untuk menjmmain hal tersebut Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.

Ayat (3)

Nilai aktiva bersih Reksa Dana terbuka dihitung dan diumumkan setiap hari bursa.

Nilai aktiva bersih Reksa Dana tertutup dihitung dan diumumkan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.

Pasal 26

Ayat (1)

Direksi Reksa Dana bertindak mengawasi pelaksanaan pengelolaan Reksa Dana, termasuk penyimpanan kekayaan Reksa Dana. Oleh karena itu, direksi wajib membuat kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana dengan Bank Kustodian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kontrak penyimpanan kekayaan" dalam ayat ini, antara lain memuat :

- a. pemisahan Efek Reksa Dana dari Kustodian;
- b. pencatatan mutasi kekayaan Reksa Dana;
- c. larangan penghentian kegiatan Kustodian sebelum ditunjuk Kustodian pengganti; dan
- d. pembuatan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi dan Bapepam.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Bapepam" dalam ayat ini, antara lain mengenai :

- a. pedoman penyusunan kontrak penyimpanan; dan
- b. tata cara penyampaian rancangan kontrak Penyimpanan kekayaan investasi kolektif.

Pasal 27

Ayat (1)

Mengingat semua dana yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah dana masyarakat, perlu adanya pengamanan maksimal dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan Reksa Dana.

Ayat (2)

Manajer Investasi berdasarkan ayat ini dibebani tanggungjawab atas kerugian Reksa Dana yang timbul karena pengelolaan yang tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Reksa Dana.

Pasal 28

Ayat (1)

Nilai saham Reksa Dana adalah cerminan dari nilai bersih portofolionya. Setiap ada perubahan nilai portofolio, maka nilai aktiva bersih per saham berubah pula.

Pemodal membeli atau menjual saham Reksa Dana sesuai dengan nilai aktiva bersih per saham. Baik pada pertama kali didirikan maupun setelah beroperasi harga saham Reksa Dana selalu sama dengan nilai aktiva bersih per saham, hanya saja nilai aktiva bersih per saham itu selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan nilai portofolionya. Oleh karena itu, saham Reksa Dana diterbitkan tanpa nilai nominal.

Ayat (2)

Penyetoran modal pada waktu pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan oleh pendiri, hanya dimaksudkan untuk merintis pendirian Reksa Dana dimaksud. Untuk itu, pendiri cukup diwajibkan untuk melakukan pemenuhan modal ditempatkan dan disetor pada waktu Reksa Dana tersebut didirikan sekurang-kurangnya 1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana. Pemenuhan modal selanjutnya sampai dengan modal dasar akan dilakukan melalui Penawaran Umum karena Reksa Dana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio efek.

Ayat (3)

Persetujuan Rapat umum Pemegang Saham tidak diperlukan karena pembelian kembali saham-sahamnya yang telah dikeluarkan oleh Reksa Dana dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat terjadi setiap saat dalam hal pemegang saham Reksa Dana menjual kembali saham dimaksud.

Ayat (4)

Dana yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, adalah kas dan hasil penjualan portofolio Reksa Dana.

Pasal 29

Ayat (1) dan Ayat (2)

Pada dasarnya semua keuntungan yang diperoleh Reksa Dana akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham Reksa Dana.

Reksa Dana tidak mempunyai pinjaman dari Pihak ketiga. Oleh karena itu, tidak diperlukan dana cadangan untuk melindungi dana Pihak ketiga. Akan tetapi, untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai investasinya, Reksa Dana dapat membentuk dana cadangan.

Pasal 30

Ayat (1)

Untuk melaksanakan kegiatan sebagai Perusahaan Efek diperlukan berbagai persyaratan diantaranya keahlian dan permodalan yang cukup.

Ayat (2)

Izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek berlaku juga sebagai izin usaha Perantara Pedagang Efek. Dengan demikian, Perusahaan Efek yang telah memiliki izin tersebut, disamping bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek, juga dapat bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek.

Sedangkan Perusahaan Efek yang hanya memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek tidak dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek.

Ayat (3)

Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, atau Manajer Investasi atas Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak diwajibkan memperoleh izin usaha dari Bapepam.

namun, karena kegiatan dimaksud dapat dilakukan oleh Pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam, dan juga karena ada kemungkinan Efek baru yang diperdagangkan dalam kegiatan tersebut belum ada badan pemerintah

yang mengatur dan mengawasinya, maka Bapepam dapat melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. persyaratan kepengurusan, permodalan dan tenaga ahli; dan
- b. tata cara pengajuan permohonan izin.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan "segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek" dalam Pasal ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Efek yang meliputi, antara lain kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi.

Yang dimaksud dengan "pegawai" dalam Pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf b.

Yang dimaksud dengan "Pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan Efek" dalam Pasal ini adalah Pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Efek untuk melakukan tugas tertentu meskipun Pihak tersebut bukan pegawai Perusahaan Efek dimaksud.

Pasal 32

Ayat(1)

Wakil Penjamin Emisi Efek bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan penjaminan emisi Efek.

Wakil Perantara Pedagang Efek bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan perdagangan Efek.

Wakil Manajer Investasi bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan Portofolio Efek.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai antara lain :

- a. keahlian dan pengalaman; dan
- b. tata cara pengajuan permohonan izin.

Pasal 33

Ayat (1)

Izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berlaku juga sebagai izin Wakil Perantara Pedagang Efek. Oleh karena itu, orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dapat mewakili Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Sedangkan orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek hanya dapat mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

Ayat(2)

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini bekerja untuk kepentingan perusahaan dan nasabah perusahaan yang diwakilinya. Untuk menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi hanya dapat bekerja pada satu Perusahaan Efek.

Pasal 34

Ayat (1)

Kegiatan Penasihat Investasi adalah memberikan nasihat mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa. Oleh karena itu, Penasihat Investasi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti keahlian dalam bidang analisis Efek. Termasuk dalam kegiatan Penasihat Investasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat Efek. Untuk memastikan hal tersebut sebelum melakukan kegiatannya, Penasihat Investasi diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Penasihat Investasi, antara lain memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi; dan
- b. tata cara pengajuan permohonan menjadi Penasihat Investasi.

Pasal 35

Huruf a

Kegiatan usaha Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi pada dasarnya dilandasi oleh adanya kepercayaan dari nasabah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatannya Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi harus mendahulukan dan menjaga kepentingan nasabahnya sepanjang kepentingan nasabah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menghindarkan segala tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah yang bersangkutan.

Sebagai contoh, pegawai pemasaran Perusahaan Efek dilarang mempengaruhi nasabahnya yang mempunyai dana terbatas untuk diinvestasikan terhadap Efek yang mempunyai risiko tinggi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sebagai Pihak yang memperoleh kepercayaan dari nasabahnya, Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib secara benar dan sejujurnya mengungkapkan Fakta Material untuk diketahui oleh nasabah mengenai kemampuan profesi keadaan keuangannya.

Huruf d

Larangan yang dimaksud dalam huruf ini adalah untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dengan mewajibkan mereka untuk mengungkapkan segala kepentingan dalam Efek yang bersangkutan.

Dalam hal Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi mempunyai kepentingan dalam suatu Efek bersamaan dengan nasabahnya, mereka wajib memberitahukan hal tersebut kepada nasabahnya sebelum memberikan rekomendasi.

Kepentingan dalam Efek timbul, antara lain apabila :

1. Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pihak lain memiliki Efek atau berhak atas dividen, bunga atau hasil penjualan dan atau penggunaan Efek;
2. Pihak telah terikat dalam kesepakatan atau perjanjian untuk membeli Efek, mempunyai hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan Efek, atau memiliki hak memesan Efek terlebih dahulu;
3. Pihak yang diwajibkan membeli sisa Efek yang tidak habis terjual dalam Penawaran Umum; dan
4. pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, mengendalikan Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, penjelasan huruf d.

Huruf e

Selain merupakan sarana pengedaran dana masyarakat, Penawaran Umum dimaksudkan untuk menciptakan likuiditas bagi Efek yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyebaran Efek kepada sejumlah besar pemodal merupakan hal yang sangat penting. Penguasaan Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran umum oleh sebagian kecil pelaku di Pasar Modal tidak akan mampu menciptakan likuiditas bagi Efek yang bersangkutan. Di lain pihak hal itu dapat menciptakan peluang bagi Pihak-pihak tersebut untuk memanfaatkan keadaan pasar untuk memperkaya diri sendiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam Penawaran Umum, Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek wajib mendahulukan kepentingan Pihak lain yang tidak terafiliasi yang telah memesan Efek daripada pesanan Penjamin Emisi Efek sendiri, agen penjualan, dan semua Pihak yang terafiliasi.

Pasal 36

Huruf a dan Huruf b

Karena hubungan antara nasabah dan Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi didasarkan pada kepercayaan, sudah sepatutnya Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi mengetahui keinginan, kemampuan, serta latar belakang nasabah.

Dengan mengetahui hal-hal tersebut, Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dapat menentukan arah dalam pemberian jasa-sanya sesuai dengan keadaan nasabah sehingga dapat dihindarkan keadaan dimana Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan nasabahnya.

Selain itu, Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib menyimpan dengan baik segala catatan yang berhubungan dengan pesanan, transaksi, dan kegiatan investasi nasabah. Dengan demikian, catatan tersebut sewaktu-waktu dapat diketahui oleh nasabah untuk kepentingan pembuktian.

Pasal 37

Huruf a

Efek nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek merupakan utipan nasabah, bukan merupakan bagian kekayaan dari Perusahaan efek. Oleh karena itu, Efek nasabah tersebut harus disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek.

Karena Efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari kekayaan Perusahaan Efek, dalam hal Perusahaan Efek yang bersangkutan pailit atau dilikuidasi, Efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari harta kepailitan ataupun harta yang dilikuidasi. Dengan demikian, semua kreditur atau Pihak lain yang mempunyai hak tagih terhadap Perusahaan Efek tidak mempunyai hak untuk menuntut Efek nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek.

Huruf b

Di samping kewajiban untuk memisahkan Efek nasabah dari kekayaan Perusahaan Efek, Perusahaan Efek juga wajib menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabahnya agar tidak terjadi pencampuran Efek di antara nasabahnya. Selain itu, Perusahaan Efek juga menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabah agar terhindar dari kemungkinan hilang, rusak ataupun risiko kecurian.

Dengan pembukuan secara terpisah tersebut, setiap nasabah Perusahaan Efek dapat secara mudah mengetahui jumlah Efeknya dan menggunakannya untuk kepentingan pembuktian.

Pasal 38

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku Perusahaan Efek yang bertindak selaku perantara Pedagang Efek dalam hal yang bersangkutan akan membeli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak terafiliasinya di mana pada saat yang bersamaan terdapat pesanan beli dari Pihak yang tidak terafiliasi dengan persyaratan transaksi Efek yang sama atau lebih tinggi dari persyaratan transaksi Efek untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan atau Pihak terafiliasinya. Akan tetapi, dalam hal Perantara Pedagang Efek dimaksud membeli Efek dengan persyaratan transaksi Efek yang lebih tinggi dibandingkan dengan persyaratan yang diajukan oleh Pihak yang tidak terafiliasi, Perantara Pedagang Efek dimaksud dapat membeli Efek tersebut, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun Pihak terafiliasinya.

Misalnya, Pihak yang tidak terafiliasi dengan Perantara Pedagang Efek mengajukan pesanan beli atas saham PT X dengan harga Rp. 10.000,00 sementara pada saat yang bersamaan Perantara Pedagang Efek tersebut bermaksud membeli saham yang sama dengan harga di atas Rp. 10.000,00. Dalam hal ini, Perantara Pedagang Efek tersebut dapat membeli saham dimaksud baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Pihak terafiliasinya.

Contoh lain, Pihak yang tidak terafiliasi dengan Perantara Pedagang efek mengajukan pesanan jual atas saham PT X dengan harga Rp. 10.000,00 sementara pada saat yang bersamaan Perantara Pedagang Efek tersebut bermaksud menjual saham yang sama dengan harga yang lebih rendah dari Rp. 10.000,00. Dalam hal ini, Perantara Pedagang Efek dimaksud dapat menjual saham tersebut untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Pihak terafiliasinya.

Pasal 39

Apabila Penjamin Emisi Efek dan Emiten telah sepakat untuk melaksanakan Penawaran Umum berdasarkan jenis kontrak yang ditentukan, Pihak tersebut wajib melakukan Penawaran Umum tersebut sesuai dengan kontrak yang dibuat dan untuk itu harus dicantumkan dalam Prospektus.

Kontrak penjaminan emisi Efek dapat berbentuk kesanggupan penuh (full commitment) atau kesanggupan terbaik (best effort). Dengan kesanggupan penuh,

Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab mengambil sisa Efek yang tidak terjual, sedangkan dengan kesanggupan terbaik. Penjamin Emisi Efek tidak bertanggungjawab terhadap sisa Efek yang tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan Efek Emiten.

Pasal 40

Pada dasarnya Emiten dapat menerbitkan Efek tanpa menggunakan jasa Penjamin Emisi Efek. Dalam hal ini, penetapan harga dilaksanakan oleh Emiten yang bersangkutan. Penggunaan jasa Penjamin Emisi Efek dimaksudkan untuk membantu Emiten memasarkan dan atau menjual Efek yang ditawarkan sehingga ada kepastian perolehan dana hasil penjualan Efek dimaksud. Sedangkan keputusan untuk melakukan investasi terhadap Efek yang ditawarkan sepenuhnya berada di tangan pemodal. Oleh karena itu, penggunaan jasa Penjamin Emisi Efek yang terafiliasi dengan Emiten pada dasarnya dapat dipersamakan dengan penawaran Efek tanpa menggunakan jasa Penjamin Emisi Efek. Namun, penjaminan tersebut harus benar-benar memperhatikan adanya kemungkinan benturan kepentingan.

Dengan demikian, hubungan antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek tidak menjadi faktor dominan bagi pemodal sepanjang hubungan dimaksud diungkapkan secara jelas dalam Prospektus.

Dengan dimuatnya dalam prospektus adanya hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini pemodal dapat mengetahui dan menilai sejauhmana tingkat independensi dari Perusahaan Efek dimaksud yang bertindak selaku Penjamin Emisi Efek atas Efek yang diterbitkan oleh Emiten.

Yang dimaksud dengan "hubungan lain yang bersifat material" dalam Pasal ini, antara lain meliputi hubungan bisnis yang bersifat material antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek seperti hubungan utang-piutang dan pemberian jasa tertentu.

Pasal 41

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Reksa Dana dari pengenaan komisis secara tidak wajar oleh Perusahaan Efek yang bertindak sekaligus sebagai manajer Investasi dan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana atau oleh Perantara Pedagang Efek yang terafiliasi dengan Perusahaan Efek yang bersangkutan.

Pasal 42

Mengingat keputusan investasi harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham Reksa Dana berbentuk Perseroan atau pemegang Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, Manajer Investasi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam melakukan pembelian atau penjualan Efek untuk Reksa Dana tersebut.

Komisi yang diperoleh Perusahaan Efek dalam rangka pemberian jasa sebagai Perantara Pedagang Efek dengan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan imbalan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana investasi sebagaimana dituangkan dalam kontrak pengelolaan investasi bukan merupakan imbalan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini.

Pasal 43

Ayat (1)

Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh karena itu Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan penitipan. Namun, untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian yang merupakan kegiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan dan terkait dengan kegiatan lembaga lainnya seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan Reksa Dana, maka Bank Umum tetap memerlukan persetujuan Bapepam.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek tidak memerlukan izin atau persetujuan secara terpisah untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian karena izin yang telah diberikan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek sudah mencakup kegiatan Kustodian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. persyaratan penyediaan sarana;

- b. persyaratan tenaga ahli;
- c. persyaratan penanggung jawab kegiatan Kustodian pada Bank Umum tersebut; dan
- d. tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Oleh karena Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek bukan merupakan harta Kustodian, Efek tersebut tidak dapat diambil atau disita oleh kreditur Kustodian. Dalam hal Kustodian mengalami kepailitan, semua Efek yang dititipkan pada Kustodian tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada pemegang rekening yang bersangkutan.

Pasal 45

Bentuk perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat berupa surat yang ditandatangani atau bentuk perintah lainnya sesuai dengan kontrak yang dibuat antara Kustodian dan pemegang rekening.

Pasal 46

Oleh karena Efek dalam rekening Efek dititipkan dan diadministrasikan pada Kustodian, sudah sepatutnya pemegang rekening perlu mendapat perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan Kustodian antara lain karena :

- a. hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan;
- b. keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan; atau
- c. kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa dividen, bunga, atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan.



Pasal 47

Ayat (1)

Pengecualian dalam ayat ini diperlukan, antara lain untuk memungkinkan pelaksanaan penerapan sistem perdagangan Efek, kliring, penjaminan dan penyelesaian atas Transaksi Bursa, serta penyimpanan Efek, di mana lembaga-lembaga yang terkait saling memerlukan keterangan mengenai rekening Efek. Untuk maksud tersebut, Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan perlu diberi kesempatan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek pada Kustodian, termasuk Bank Kustodian.

Di samping itu, dalam rangka penyelenggaraan daftar pemegang Efek dan pembagian hak-hak yang berkaitan dengan Efek, termasuk dividen, Biro Administrasi Efek juga perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek pada Kustodian, termasuk Bank Kustodian.

Ketentuan ini juga diperlukan agar Bapepam dapat melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa walaupun Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah Kustodian atau Pihak terafiliasinya tidak berarti bahwa keterangan tersebut dapat diberikan kepada Pihak lain dengan bebas. Keterangan mengenai rekening Efek dimaksud hanya dapat diberikan kepada Pihak lain semata-mata dalam pelaksanaan fungsinya.

Sebagai contoh, Biro Administrasi Efek menerima keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, kemudian Biro Administrasi Efek meneruskannya kepada Emiten untuk menentukan pemegang saham yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat (3)

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah

Agung untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. persyaratan penyediaan sarana;
- b. persyaratan tenaga ahli;
- c. persyaratan permodalan; dan
- d. tata cara pengajuan permohonan izin.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Oleh karena Efek bersifat utang adalah merupakan surat pengakuan utang yang sifatnya sepihak dan para pemegangnya tersebar luas, maka untuk mengurus dan mewakili mereka selaku kreditur, perlu dibentuk lembaga perwaliamanatan. Agar Wali Amanat dapat mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang tersebut, ditetapkan Bank Umum sebagai Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan perwaliamanatan karena mempunyai jaringan kegiatan usaha yang luas. Namun, untuk mengantisipasi perkembangan Pasar Modal, dimungkinkan Pihak lain, selain Bank Umum, untuk melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat merupakan salah satu kegiatan Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh karena itu, Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat. Namun, untuk melakukan kegiatan tersebut, Bank Umum tetap memerlukan pendaftaran di Bapepam.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. persyaratan tenaga ahli;
- b. persyaratan permodalan; dan
- c. tata cara pengajuan permohonan pendaftaran.

Pasal 51

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang dan kepentingan Emiten di mana Wali amanat mempunyai hubungan Afiliasi. Hal ini diperlukan agar Wali Amanat dapat melaksanakan fungsinya secara independen sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang Efek bersifat utang secara maksimal.

Ayat (2)

Sejak ditandatangani kontrak perwaliamanatan antara Emiten dan Wali Amanat, Wali Amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang, tetapi perwakilan tersebut akan berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang telah dialokasikan kepada para pemodal. Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan Undang-undang ini untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari

pemegang Efek bersifat utang dimaksud.

Ayat (3)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang dan kepentingan Wali Amanat sebagai kreditur atau debitur dari Emiten. Hal ini diperlukan agar Wali Amat dapat melaksanakan fungsinya secara independen sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang Efek bersifat utang secara maksimal.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "penggunaan jasa Wali Amanat" dalam ayat ini adalah penggunaan jasa Wali Amanat oleh Emiten dalam penerbitan Efek yang bersifat utang jangka panjang, seperti obligasi.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang harus ditetapkan oleh Bapepam" dalam ayat ini adalah hal-hal yang harus dimuat dalam kontrak perwaliamanatan antara Emiten dan Wali Amanat, antara lain mengenai :

- a. utang pokok dan bunga serta manfaat lain dari Emiten.
- b. saat jatuh tempo;
- c. jaminan (jika ada);
- d. agen pembayaran; dan
- e. tugas dan fungsi Wali Amanat.

Pasal 53

Ketentuan dalam Pasal ini memberikan hak kepada pemegang Efek bersifat utang untuk menuntut ganti rugi kepada Wali Amanat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian kepada pemegang Efek bersifat utang dimaksud.

Pasal 54

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya benturan kepentingan Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek

bersifat utang dengan kepentingan Wali Amanat selaku penanggung yang justru wajib memenuhi kewajiban Emiten terhadap pemegang Efek bersifat utang dalam hal terjadi wanprestasi oleh Emiten.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelesaian pemhukuan" (book entry settlement) dalam ayat ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya Transaksi Bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek dari rekening Efek yang satu dan menambahkan Efek dimaksud pada rekening Efek yang lain pada Kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara eletronik.

Peralihan hak atas Efek terjadi pada saat penyerahan Efek atau pada waktu Efek dimaksud dikurangkan dari Rekening Efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening Efek yang lain.

Yang dimaksud dengan "penyelesaian fisik" dalam ayat ini, adalah penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan langsung oleh setiap Perantara Pedagang Efek yang melakukan transaksi, berdasarkan serah terima fisik warkat Efek.

Yang dimaksud dengan "cara lain" dalam ayat ini antara lain adalah:

- a. Penyelesaian Transaksi Bursa secara langsung pada daftar pemegang Efek tanpa melalui rekening Efek pada Kustodian;
- b. Penyelesaian Transaksi Bursa secara internasional atau melalui negara lain;
- c. Penyelesaian Transaksi Bursa secara elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan di masa datang sesuai dengan perkembangan teknologi; dan
- d. Penyelesaian Transaksi Bursa lain yang wajib dilaksanakan apabila terdapat peraturan perundang-undangan baru.

Ayat (2)

Setiap Transaksi Bursa wajib diselesaikan oleh para Pihak yang melakukan Transaksi Bursa karena merupakan transaksi yang saling terkait dari waktu ke waktu. Transaksi yang terjadi sebelumnya merupakan dasar bagi transaksi

undang ini, pemilik atau Pihak yang berhak atas Efek yang tercatat pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah para pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, meskipun nama yang tercatat pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dalam hal ini mewakili kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa berdasarkan Undang-undang ini keseluruhan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah Pihak yang memiliki atau berhak atas Efek yang termasuk dalam portofolio Reksa Dana dimaksud. Kepemilikan tersebut diwakili oleh Bank Kustodian dengan mencatatkan nama Bank Kustodian tersebut dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Bank Kustodian dalam hal ini semata-mata bertindak selaku wakil dari keseluruhan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud.

Ayat (4)

Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa keterangan tertulis atau bentuk lain yang menerangkan jumlah Efek yang tercatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mewakili kepentingan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini mewajibkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek untuk memberikan tanda bukti pencatatan sebagai konfirmasi kepada pemegang rekening dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dimaksud.

Pasal 57

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi Efek, Efek dalam Penitipan Kolektif dianggap sepadan.

Dalam hal ini Efek dianggap memiliki sifat yang sama dengan uang, misalnya apabila seseorang hendak mencairkan uang dari rekeningnya pada bank, maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut atau mensyaratkan kepada bank agar uang yang dicairkan tersebut adalah fisik uang yang dahulu disetorkan nasabah tersebut kepada bank.

Dengan demikian, pemegang rekening Efek tidak dapat menuntut pemilikan suatu Efek berdasarkan nomor, seri, atau ciri-ciri tertentu dari Efek. Pemegang rekening hanya dapat menuntut berdasarkan jumlah, jenis, dan kelas Efek.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Walaupun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tercatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten, pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dapat menginstruksikan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian agar namanya atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang menerima instruksi tersebut wajib melaksanakannya dengan memerintahkan Emiten agar mencatatkan nama Pihak tersebut atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Emiten yang menerima instruksi tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

Ayat (3)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa Efek yang dimasukkan dalam Penitipan Kolektif adalah Efek yang baik dalam arti bebas permasalahan, termasuk dari gugatan Pihak manapun yang menyatakan berhak atas Efek dimaksud. Hal ini diperlukan agar Efek yang masuk dalam Penitipan Kolektif benar-benar Efek yang siap untuk diperjualbelikan. Efek yang hilang atau musnah dianggap Efek yang bermasalah, sehingga tidak dapat dimasukkan

dalam Penitipan Kolektif. Namun, kemungkinan dapat terjadi bahwa Efek yang hilang atau musnah tersebut dimiliki oleh Pihak dan tidak dialihkan kepada Pihak lain serta Pihak tersebut dapat membuktikan bahwa Efek tersebut adalah milik sendiri. Dalam hal ini, Emiten dapat menerima pencatatan Efek dimaksud ke dalam Penitipan Kolektif dan mengambil alih tanggung jawab terhadap pencatatan Efek dimaksud ke dalam Penitipan Kolektif.

Ayat (4)

Efek yang dijamin, diletakkan dalam sila jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dianggap Efek yang tidak bebas untuk ditransaksikan. Atas dasar itu, Efek tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Penitipan Kolektif berdasarkan ketentuan ayat ini.

Pasal 59

Ayat (1)

Oleh karena dana dan atau Efek dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan milik dari pemegang rekening, pemegang rekening yang bersangkutan dapat menarik dana dan atau Efek sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan ayat ini.

Ayat (2)

Dengan pemblokiran, pembekuan, atau penjaminan atas rekening Efek berarti bahwa dana dan atau Efek yang terdapat dalam rekening Efek tersebut tidak dapat ditarik atau dimutasikan. Atas dasar itu, apabila terdapat permintaan untuk menarik atau memutasikan dana dan atau Efek dalam rekening Efek dimaksud, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak permintaan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Oleh karena pemegang rekening adalah Pihak yang memiliki atau berhak

atas rekening Efek, sudah dengan sendirinya Pihak tersebut mempunyai hak suara atas Efek yang tercatat dalam rekening Efek yang bersangkutan. Untuk itu berdasarkan ketentuan ayat ini ditegaskan bahwa pemegang rekening adalah Pihak yang berhak untuk hadir dan memberikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek walaupun Efek tersebut tercatat atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Bank Kustodian dalam hal ini adalah selaku Kustodian yang mewakili kepentingan pemegang rekening.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menjamin agar hak pemegang rekening berupa dividen, bunga, saham bonus, atau hak lain dapat segera diterima oleh pemegang rekening yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul yang diderita oleh pemegang rekening akibat keterlambatan penyerahan hak dimaksud.

Pasal 61

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemegang rekening sewaktu-waktu dapat meminjamkan atau menjaminkan Efek yang tercatat dalam rekening Efek tanpa mengeluarkan Efek tersebut dari Penitipan Kolektif. Hal ini diperlukan agar peminjaman atau penjaminan Efek itu terlaksana dengan aman dan efisien. Peminjaman atau penjaminan Efek dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pemegang rekening kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang menerangkan jumlah, jenis Efek yang dipinjamkan atau dijaminkan, Pihak yang menerima pinjaman atau penjaminan, dan persyaratan peminjaman atau penjaminan.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan "ketentuan mengenai Penitipan Kolektif" dalam Pasal ini adalah ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dimuat dalam anggaran dasar Emiten, antara lain :

- a. kesepadanan Efek;

- b. kewajiban untuk menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian;
- c. hak suara, hak atas dividen, dan hak-hak lain yang dimiliki oleh pemegang rekening Efek dalam Penitipan Kolektif; dan
- d. pengalihan kepemilikan dalam Penitipan Kolektif.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diperlukan agar pemegang Efek, khususnya pemegang saham, secara jelas mengetahui dan dapat melaksanakan hak-haknya atas Efek yang tercatat dalam Penitipan Kolektif.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bapepam.

Huruf b

Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di Bapepam.

Huruf c

Penilai adalah Pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan terdaftar di Bapepam.

Huruf d

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam.

Huruf e

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan diperlukannya jasa profesi lain untuk memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan Pasar Modal di masa mendatang dan terdaftar di Bapepam.

Ayat (2)

Karena pendapat dan atau penilaian Profesi Penunjang Pasar Modal sangat penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasinya, maka kegiatan profesi tersebut di Pasar Modal perlu diawasi dengan mewajibkannya mendaftar di Bapepam.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pendaftaran" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. persyaratan sarana dan prasarana;
- b. persyaratan kualifikasi pendidikan;
- c. persyaratan izin profesi bagi profesi yang memerlukan izin dari instansi yang berwenang; dan
- d. tata cara pengajuan permohonan pendaftaran.

Pasal 65

Ayat (1)

Karena izin profesi merupakan salah satu persyaratan pendaftaran di Bapepam, maka apabila izin profesi tersebut dicabut, dengan sendirinya pendaftaran di Bapepam menjadi batal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal tertentu Profesi Penunjang Pasar Modal dapat memberikan lebih dari satu jenis jasa. Demikian juga halnya satu jenis jasa dapat diberikan yang sifatnya berulang-ulang berdasarkan penugasan secara periodik. Selanjutnya pemberian jasa dimaksud dapat diberikan kepada satu Pihak atau lebih. Dalam hal pencabutan pendaftaran berhubungan dengan pemberian salah satu jenis jasa kepada Pihak tertentu atau pemberian jasa pada salah satu periode kepada Pihak tertentu, Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atas jasa lain atau jasa yang diberikan untuk periode lainnya, baik untuk Pihak tersebut maupun Pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan "jasa lain" dalam ayat ini adalah jasa yang bukan menjadi penyebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Pemeriksaan atas jasa lain dimaksud diperlukan dalam rangka untuk memperoleh kepastian tentang dampak yang mungkin timbul akibat dari pembatalan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Kode etik dan standar profesi merupakan suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada nasabahnya, dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap Profesi Penunjang Pasar Modal untuk menaatinya. Namun, dalam hal kode etik dan standar profesi dimaksud bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, Profesi Penunjang Pasar Modal harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan para pemodal.

Pasal 67

Ketentuan ini dimaksudkan agar pendapat atau penilaian yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh Pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut dan atau afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar.

Pasal 68

Ketentuan tentang kewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksudkan agar Bapepam dapat mengetahui hal tersebut sedini mungkin dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pemodal.

Pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam dalam Pasal ini adalah penyampaian informasi secara rahasia tentang adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya

atau hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.

Pemberitahuan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam secara tertulis.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntansi yang berlaku umum" dalam ayat ini adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

Ayat (2)

Meskipun pengaturan suatu hal tertentu sudah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan ayat (1), tetapi apabila belum mencakup hal-hal yang dibutuhkan di Pasar Modal seperti dalam rangka memenuhi asas keterbukaan, Bapepam dapat menetapkan ketentuan mengenai hal tersebut secara khusus untuk melindungi kepentingan publik.

Pasal 70

Ayat (1)

Kegiatan Penawran Umum merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana masyarakat. Untuk itu, kepentingan masyarakat yang akan menanamkan dananya pada Efek perlu mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, setiap Pihak yang bermaksud menghimpun dana melalui Penawaran Umum diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan Penawaran Umum tersebut baru dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran dimaksud efektif.

Ayat (2)

Pengecualian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan mengingat pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Efek dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ayat ini dilaksanakan oleh instansi lain. Khusus untuk penawaran Efek yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, ketentuan ayat (1) juga tidak berlaku mengingat Pemerintah sebagai

Pihak yang menerbitkan atau menjamin Efek dimaksud memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kewajiban dalam penerbitan Efek tersebut. Sedangkan pengecualian terhadap Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penerbitan Efek yang oleh karena satu dan lain hal harus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 71

Dengan ketentuan ini, pemodal mempunyai kesempatan memahami isi Prospektus sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasinya.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sendiri-sendiri maupun bersama-sama" dalam ayat ini adalah bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu Penjamin Pelaksana Emisi Efek, pemodal dapat menuntut ganti rugi kepada satu atau lebih Penjamin Pelaksana Emisi Efek apabila terjadi kerugian yang diderita pemodal akibat kelalaian para Penjamin Pelaksana Emisi Efek termasuk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik, perusahaan yang bersangkutan wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 74

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Emiten memperoleh kepastian bahwa dalam hal Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam telah lengkap dan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan, apabila

Bapepam tidak melakukan sesuatu, Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif dengan sendirinya pada hari ke-45 (keempat puluh lima).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Dalam hal Bapepam meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik, penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya tambahan informasi atau perubahan dimaksud.

Ayat (4)

Terdapat kemungkinan bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan sehingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran akan melebihi jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari.

Dalam hal ini, Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pernyataan Pendaftaran baru dapat dinyatakan efektif apabila :

- a. perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta oleh Bapepam telah dipenuhi; dan
- b. perubahan dan atau tambahan informasi dimaksud telah memenuhi persyaratan.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bapepam tidak melakukan penilaian atau kualitas Efek yang ditawarkan. Keputusan untuk melakukan investasi sepenuhnya ada pada pemodal.

Pasal 76

Rencana pencatatan Efek di Bursa efek merupakan salah satu hal penting yang dijadikan dasar pertimbangan keputusan untuk melakukan investasi oleh pemodal. Oleh karena itu, apabila janji tersebut tidak dapat dipenuhi penawaran umum tersebut menjadi batal demi hukum dan Emiten serta Penjamin Emisi wajib mengembalikan uang pesanan Efek kepada pemesan.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran" dalam pasal ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. persyaratan tentang jenis dokumen yang termasuk dalam Pernyataan Pendaftaran;
- b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pihak yang melakukan Penawaran Umum; dan
- c. tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 78

Ayat (1)

Prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung di dalamnya harus memuat hal-hal yang benar-benar menggambarkan keadaan Emiten yang bersangkutan sehingga keternagan atau informasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya. Apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal megambilan keputusan investasi yang tidak tepat.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya Pihak-Pihak yang menggunakan keterangan yang tidak benar dengan menyebutkan bahwa Bapepam telah memberikan persetujuan, izin, pengesahan, penelitian, atau penilaian atas berbagai segi keunggulan suatu Efek dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat agar membeli Efek yang ditawarkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan mengenai Propektus" dalam ayat ini, antara lain bentuk dan isi Prospektus.

Prospektus tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. uraian tentang Penawaran Umum;
- b. tujuan dan penggunaan dana Penawaran Umum;
- c. analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan;
- d. risiko usaha;
- e. data keuangan;
- f. keterangan dari segi hukum;
- g. informasi mengenai pemesanan pembelian Efek; dan
- h. keterangan tentang anggaran dasar.

Pasal 79

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh keterangan atau informasi yang sebenarnya mengenai Emiten yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan tentang "persyaratan pengumuman" dalam ayat ini, antara lain mengenai :

- a. nama Emiten;
- b. jenis Efek yang ditawarkan;
- c. jenis industri Emiten;
- d. nama dan alamat agen penjualan (jika ada); dan
- e. nama dan alamat Penjamin Emisi Efek (jika ada).

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tanggung jawab masing-masing Profesi Penunjang Pasar Modal terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka Pernyataan Pendaftaran. Oleh karena itu, pemodal hanya dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat dari pendapat atau penilaian yang diberikan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Ayat (3)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemodal apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional, dalam arti pekerjaannya telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik masing-masing profesi, dan pendapatnya atau penilaiannya itu telah diberikan secara independen. Selain itu, Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal telah melakukan langkah-langkah kongkret yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak memesan Efek terlebih dahulu" dalam ayat ini adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli Efek baru sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

Ayat (2)

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari kemungkinan adanya penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan oleh Emiten disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama, Bapepam dapat mewajibkan Emiten untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang saham independen.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu;
- b. dokumen-dokumen yang wajib disampaikan dalam Pernyataan pendaftaran tersebut;
- c. bentuk dan isi Prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu; dan
- d. tata cara pelaksanaan penentuan korum dan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen.

Pasal 83

Yang dimaksud dengan "penawaran tender" dalam Pasal ini adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh Efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya.

Yang dimaksud dengan "Efek bersifat ekuitas" dalam penjelasan Pasal ini adalah

saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

Mengingat penawaran tender melibatkan penawaran untuk membeli Efek dan pemegang saham publik yang dapat berakibat berkurangnya jumlah pemegang saham secara signifikan dan ada kemungkinan perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik, pemegang saham publik tersebut perlu memperoleh perlindungan. Perlindungan kepada pemegang saham publik tersebut dilakukan terutama agar transaksi penawaran tender dilakukan dengan wajar.

Kewajaran di atas, terutama dalam hal perolehan informasi yang benar tentang rencana penawaran tender yang diusulkan, termasuk penetapan harga, tata cara penjualan Efek, serta persyaratan tertentu yang dapat mengakibatkan batalnya penawaran tender dimaksud.

Pasal 84

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini ditujukan untuk melindungi kepentingan pemodal dari praktek yang merugikan pemodal dalam transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, termasuk penyertaan yang melibatkan Emiten atau Perusahaan Publik dengan mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan tanpa mengurangi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan "Laporan" dalam Pasal ini adalah laporan berkala dan laporan insidental lainnya.

Pasal 86

Ayat(1)

Oleh karena informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai peranan yang penting bagi pemodal, disamping untuk efektivitas pengawasan oleh Bapepam, kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dimaksudkan

juga agar informasi mengenal jalannya usaha perusahaan tersebut selalu tersedia bagi masyarakat.

Huruf a

Informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik diperlukan oleh Pemodal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atas Efek. Oleh karena itu, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan berkala untuk setiap tersebut terbuka untuk umum.

Huruf b

Selain tambahan dari laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, apabila terjadi peristiwa yang sifatnya material, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa yang sifatnya material tersebut.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk menetapkan persyaratan tertentu di mana Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif tidak diwajibkan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Persyaratan dimaksud, antara lain, berupa penentuan maksimal jumlah pemegang saham dan modal disetor Perusahaan Publik yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ketentuan ini tidak berarti bahwa Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif tidak wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik.

Pasal 87

Ayat (1)

Karena kedudukannya yang penting tersebut, direktur atau komisaris Emiten

atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan perubahan kepemilikan Efeknya.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Jangka waktu pelaporan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dihitung sejak terjadinya transaksi.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “ketentuan dan tata cara penyampaian laporan yang akan diatur oleh Bapepam” dalam Pasal ini, antara lain :

- a. bentuk dan isi laporan;
- b. Pihak yang dapat menandatangani laporan;
- c. batas waktu penyampaian laporan; dan
- d. tata cara penyampaian laporan.

Pasal 89

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Informasi” dalam ayat ini, antara lain Pernyataan Pendaftaran termaksud Prospektus, permohonan izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan dan pendaftaran profesi, laporan berkala, dan laporan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengecualian” dalam ayat ini, antara lain berupa formula rahasia produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

Pasal 90

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan Efek, dalam Pasal ini adalah yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 91

Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam Efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain :

- a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; atau
- b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, di mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.

Pasal 92

Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh satu Pihak atau beberapa Pihak yang bersekongkol, sehingga menciptakan harga Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual dan beli Efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Yang dimaksud dengan “ tindakan tertentu “ dalam Pasal ini, antara lain menyangkut :

- a. stabilitas harga Efek dalam rangka Penawaran Umum sepanjang hal tersebut dicantumkan dalam Prospektus; dan
- b. penjualan dan pembelian Efek oleh Perusahaan Efek selaku pembentuk pasar untuk rekeningnya sendiri secara terus-menerus untuk menjaga likuiditas perdagangan Efek.

Pasal 95

Yang dimaksud dengan “orang dalam” dalam Pasal ini adalah:

- a. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. orang perorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas.

Yang dimaksud dengan “kedudukan” dalam penjelasan huruf c ini adalah jabatan pada lembaga, instansi, atau badan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” dalam penjelasan huruf e ini adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur.

Sebagai contoh penjelasan huruf d adalah Tuan A berhenti sebagai direktur pada tanggal 1 Januari. Namun demikian Tuan A masih dianggap sebagai orang dalam sampai dengan tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan.

Huruf a

Larangan bagi orang dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan didasarkan atas kepentingan bahwa kedudukan orang dalam seharusnya mendahulukan kepentingan Emiten, Perusahaan Publik, atau pemegang saham secara keseluruhan termasuk di dalamnya untuk tidak menggunakan informasi orang dalam untuk kepentingan diri sendiri atau Pihak lain.

Huruf b

Di samping larangan tersebut dalam huruf a, orang dalam dari suatu Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi atas Efek dari perusahaan lain tersebut. Hal ini karena informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena kedudukannya pada Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain tersebut.

Yang dimaksud dengan “transaksi” dalam huruf ini adalah semua bentuk

transaksi yang terjadi antara Emiten atau perusahaan Publik dan Perusahaan lain, termasuk transaksi atas Efek perusahaan lain tersebut yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal 96

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas Efek dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan, walaupun orang dalam dimaksud tidak memberikan informasi orang dalam kepada Pihak lain, karena hal ini dapat mendorong Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek berdasarkan informasi orang dalam.

Selain itu, orang dalam dilarang memberikan informasi orang dalam kepada Pihak lain yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan atau penjualan Efek. Dengan demikian, orang dalam mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang menerima informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 97

Ayat (1)

Setiap Pihak yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, juga dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Artinya, mereka dilarang untuk melakukan transaksi atas Efek yang bersangkutan, serta dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas Efek tersebut atau memberikan informasi orang dalam tersebut kepada Pihak lain yang patut diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan penjualan Efek.

Sebagai contoh perbuatan melawan hukum, antara lain :

- a. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri;
- b. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam; dan

- c. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman.

Ayat (2)

Sebagai contoh, apabila seseorang yang bukan orang dalam meminta informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik dan kemudian memperolehnya dengan mudah tanpa pembatasan, orang tersebut tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam

Namun, apabila pemberian informasi orang dalam disertai dengan persyaratan untuk merahasiakannya atau persyaratan lain yang bersifat pembahasan, terhadap Pihak yang memperoleh informasi orang dalam berlaku larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Pasal 98

Ketentuan Pasal ini memberikan kemungkinan Perusahaan Efek untuk melakukan transaksi Efek semata-mata untuk kepentingan nasabahnya karena salah satu kegiatan perusahaan Efek adalah sebagai Perantara Pedagang Efek yang wajib melayani nasabahnya dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan transaksi Efek dimaksud, Perusahaan Efek tidak memberikan rekomendasi apapun kepada nasabahnya tersebut. Apabila larangan dalam Pasal ini dilanggar, Perusahaan Efek melanggar ketentuan orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96

Pasal 99

Transaksi Efek tertentu yang tidak termasuk dalam transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 ditetapkan dengan peraturan Bapepam. Sebagai contoh, transaksi Efek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah transaksi Efek antar orang dalam.

Pasal 100

Ayat (1)

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi sebagai badan pengawas terhadap kegiatan Pasar Modal, Bapepam perlu diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga telah, sedang atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu

melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau Peraturan pelaksanaannya. Dengan kewenangan ini, Bapepam dapat mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Dalam rangka pemeriksaan, Bapepam dapat meminta keterangan dan atau konfirmasi, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya terhadap Pihak lain apabila dianggap perlu.

Disamping itu, Bapepam dapat memerintahkan dihentikannya suatu kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, seperti memerintahkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menghentikan pemuatan iklan dalam media massa yang memuat informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, Bapepam dapat memerintahkan dilakukannya suatu kegiatan tertentu apabila dipandang perlu untuk mengurangi kerugian yang timbul dan atau mencegah kerugian lebih lanjut, seperti mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperbaiki iklan yang dimuat dalam media massa. Bapepam dapat pula menetapkan syarat dan atau mengizinkan dilakukannya penyelesaian tertentu atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Penyelesaian dimaksud antara lain berupa penyelesaian secara perdata diantara para Pihak.

Data, informasi, bahan, dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam rangka pemeriksaan tersebut dapat digunakan oleh Bapepam untuk menetapkan sanksi administratif. Apabila Bapepam menetapkan untuk meneruskan pemeriksaan yang dilakukan ketahap penyidikan, data, informasi, bahan, dan atau keterangan lain tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal dalam tahap penyidikan.

Hal ini tidak berarti bahwa tindakan penyidikan harus didahului oleh tindakan pemeriksaan. Artinya, apabila Bapepam berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan

pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat, maka tindakan penyidikan dapat dimulai dilakukan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tata cara pemeriksaan” dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. tata cara penyusun program pemeriksaan;
- b. tata cara pelaksanaan pemeriksaan; dan
- c. tata cara pelaporan hasil pemeriksaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pegawai Bapepan” sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Bapepan.

Pasal 101

Ayat (1)

Pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu, Bapepan diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan dimaksud.

Tidak semua pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya di bidang Pasar Modal harus dilanjutkan ke tahap penyidikan karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau perdagangan Efek secara keseluruhan.

Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, Bapepan dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana.

Tindakan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepan dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepan.

Ayat (2)

Penyidikan di bidang Pasar Modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memberi serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya. Penyidik di bidang Pasar Modal adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Tindakan untuk memulai dan menghentikan penyidikan sebagaimana

dimaksud dalam huruf ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam.

Ayat (4)

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa untuk memperoleh ketengan mengenai keadaan keuangan tersangka di bank sehubungan dengan penyidikan, Bapepam harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri. Apabila penyidikan tersebut tidak berkaitan dengan keadaan keuangan tersangka di bank, Bapepam tidak memerlukan izin dari Menteri.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "aparatus penegak hukum lain" dalam ayat ini antara lain aparat hukum dari Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, Bapepam perlu memperhatikan aspek pembinaan terhadap Pihak dimaksud.

Pihak yang dimaksud dalam ayat ini adalah Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Wakil Penjaminan Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro administrasi Efek, Kustodian, Wakil Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Ketentuan dalam ayat ini berlaku juga bagi direktur, Komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki sekurang-

**kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan publik
sebagaimana dalam Pasal 87 Undang-undang ini.**

Ayat(2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas



Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap Penawaran Umum harus dilakukan sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1). Sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 6, Emiten diartikan sebagai Pihak yang melakukan Penawaran Umum sehingga wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Kepada Bapepam dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. Oleh karena itu, setiap Pihak yang bermaksud melakukan Penawaran Umum wajib memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan apabila dilarang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan ayat ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pihak" dalam ayat ini adalah Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22.

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas



**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3608**